

MANAJEMEN ZISWAF

Penulis:

- **Mohammad Ridwan**
- **Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja**
- **S. Purnamasari**
- **Asep Supriyanto**
- **Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma**
- **Rusydi Fauzan**
- **Melya Husna**
- **Mega Ilhamiwati**
- **Zahida I'tisoma Billah**
- **Febby Irfayunita**



MANAJEMEN ZISWAF

**Mohammad Ridwan
Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja
S. Purnamasari
Asep Supriyanto
Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma
Rusydi Fauzan
Melya Husna
Mega Ilhamiwati
Zahida I'tisoma Billah
Febby Irfayunita**



GET PRESS INDONESIA

MANAJEMEN ZISWAF

Penulis :

Mohammad Ridwan
Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja
S. Purnamasari
Asep Supriyanto
Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma
Rusydi Fauzan
Melya Husna
Mega Ilhamiwati
Zahida I'tisoma Billah
Febby Irfayunita

ISBN : 978-623-8102-48-8

Editor : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Penyunting : Ari Yanto, M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit: GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi:

Jl. Palarik RT 01 RW 06, Kelurahan Air Pacah
Kecamatan Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat

website: www.getpress.co.id

email: adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Desember 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Manajemen Ziswaf ini.

Buku ini membahas Konsep Manajemen ZISWAF, Zakat dan Segala Permasalahannya di Indonesia, Infaq, Sedekah dan Problematikannya, Wakaf, Praktik dan Kendalanya, Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia, Pengertian Manajemen dan Fungsi Manajemen dalam Sebuah Organisasi, Manajemen Zakat : fungsi, Peran dan Tugasnya dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia, Manajemen Wakaf dan Perannya dalam Perekonomian Indonesia, Manajemen Pemberdayaan dan Distribusi ZIS, Peran Ziswaf Dalam Kebijakan Fiskal Islam dan di Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 KONSEP MANAJEMEN ZISWAF	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Konsep Manajemen Ziswaf	3
1.2.1 Pengertian Konsep Manajemen	3
1.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen	4
1.3 Pengertian Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf.....	6
1.4 Landasan Hukum Ziswaf	10
1.5 Mustahiq Zakat dan Wakaf.....	12
1.5.1 Mustahiq Zakat.....	12
1.5.2 Pengelola Wakaf	14
1.6 Manajemen Ziswaf Modern	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18
BAB 2 PERMASALAHAN, SOLUSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA.....	21
2.1 Pendahuluan.....	21
2.2 Pengertian Zakat	21
2.3 Siapa penerima zakat?	23
2.4 Tujuan dan Manfaat Zakat.....	27
2.5 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
BAB 3 INFAQ, SEDEKAH DAN PROBLEMATIKANYA.....	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Infak.....	32
3.3 Shadaqah/Sedekah.....	33
3.4 Perbedaan Infak Dan Sedekah	34
3.5 Urgensi Infak Dan Sedekah	35
3.6 Tujuan Dan Hikmah Infak-Sedekah	35
3.7 Permasalahan/Problematika	36
3.8 Kesimpulan.....	40
3.9 Evaluasi	41
DAFTAR PUSTAKA.....	44

BAB 4 WAKAF, PRAKTIK DAN KENDALANYA	45
4.1 Pendahuluan.....	45
4.2 Dasar Hukum Wakaf.....	46
4.3 Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia	48
4.4 Kendala dan Solusi Permasalahan Wakaf di Indonesia...	50
4.5 Kesimpulan.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
BAB 5 ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI	
INDONESIA (BAZ, LAZ, DAN OPZ).....	59
5.1 Pendahuluan.....	59
5.2 Pengelolaan Pengumpulan Zakat.....	59
5.3 Badan Amil Zakat.....	60
5.3.1 Pengertian Badan Amil Zakat.....	60
5.3.2 Dasar Hukum Badan Amil Zakat.....	61
5.3.3 Sasaran dari Badan Amil Zakat.....	61
5.4 Lembaga Amil Zakat.....	62
5.4.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat.....	62
5.4.2 Syarat Pendirian LAZ.....	63
5.4.3 Tugas dan Fungsi LAZ.....	63
5.4.4 Sanksi LAZ.....	64
5.5 Organisasi Pengelola Zakat	64
5.5.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat	64
5.5.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat.....	65
5.5.3 Tujuan Pengelolaan Zakat	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
BAB 6 PENGERTIAN MANAJEMEN DAN FUNGSI	
MANAJEMEN DALAM SEBUAH ORGANISASI	69
6.1 Pendahuluan.....	69
6.1.1 Definisi Manajemen.....	69
6.1.2 Tugas Manajer	69
6.1.3 Fungsi Manajemen.....	70
6.1.4 Fokus Manajer.....	72
6.2 Perencanaan	73
6.2.1 Apa Itu Perencanaan ?	74
6.2.2 Perencanaan Strategis	75
6.2.3 Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan.....	76
6.2.4 Strategi Bersaing.....	78

6.3 Pengorganisasian.....	79
6.3.1 Pengorganisasian dan Desain Organisasi.....	79
6.3.2 Elemen Dalam Mendesain Organisasi.....	81
6.3.3 Struktur Organisasi dan Kinerja.....	82
6.3.4 Efektifitas, Kinerja dan Kepuasan Tim di dalam Organisasi	83
6.3.5 Rekrutmen dan Seleksi, Pengembangan, dan Mempertahankan Karyawan yang Berkompeten.....	86
6.4 Kepemimpinan.....	88
6.4.1 Kepemimpinan dan Tugas Kepemimpinan.....	89
6.4.2 Teori Kepemimpinan	90
6.4.3 Memotivasi Karyawan.....	93
6.4.4 Komunikasi Efektif.....	95
6.5 Pengendalian.....	98
6.5.1 Pengendalian dan Penilaian Kinerja.....	99
6.5.2 Penilaian Kinerja Karyawan dan Organisasi.....	100
6.5.3 Alat Untuk Penilaian Kinerja.....	101
6.5.4 Isu Strategis Dalam Pengendalian Kinerja	102
6.6 Penutup	103
6.6.1 Manajer Mengelola Perbedaan.....	104
6.6.2 Manajer Mengelola Perubahan.....	105
DAFTAR PUSTAKA.....	108
BAB 7 MANAJEMEN ZAKAT : FUNGSI, PERAN DAN TUGASNYA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA.....	
8.1 Kemiskinan di Indonesia	113
8.2 Fungsi Zakat.....	114
8.3 Peran Zakat.....	124
8.4 Tugas Lembaga Pengelola Zakat.....	129
8.5 Zakat dan Pengentasan kemiskinan di Indonesia.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	132
BAB 9 MANAJEMEN WAKAF DAN PERANNYA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA	
9.1 Pendahuluan.....	133
9.2 Wakaf	134
9.2.1 Pengertian Wakaf	134
9.2.2 Rukun dan Syarat	134

9.2.3 Dasar Hukum Wakaf.....	135
9.2.4 Jenis-jenis Wakaf.....	136
9.3 Manajemen Wakaf dan Perannya dalam perekonomian.....	137
9.3.1 Fungsi Manajemen Wakaf.....	137
9.3.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	142
BAB 10 MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DAN	
DISTRIBUSI ZIS.....	143
10.1 Pengertian Manajemen.....	143
10.2 Fungsi-fungsi Manajemen.....	146
10.3 Pengertian Zakat	147
10.4 Infak	148
10.5 Sedekah.....	148
10.6 Pemberdayaan.....	149
10.7 Distribusi ZIS	150
10.8 Pola Distribusi Zakat	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153
BAB 11 PERAN ZISWAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL	
ISLAM DAN DI INDONESIA.....	155
11.1 Pendahuluan.....	155
11.2 Kebijakan Fiskal.....	155
11.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal	155
11.2.2 Kebijakan Fiskal Konvensional.....	156
11.2.3 Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah	156
11.2.4 Instrumen Kebijakan Fiskal	161
11.3 Peran Instrumen ZISWAF dalam Kebijakan Fiskal	161
DAFTAR PUSTAKA.....	164
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Kendala dan tawaran solusi permasalahan Wakaf.....	49
Tabel 6.1 : Tabel Tugas Manajer.....	70
Tabel 6.2 : Tabel Fungsi Manajemen	70
Tabel 6.3 : Tabel Perbandingan Fungsi Manajemen.....	71
Tabel 6.4 : Tabel Fokus Manajer Terhadap Perubahan	72
Tabel 6.5 : Tabel Tujuan Perencanaan.....	74
Tabel 6.6 : Tabel Perencanaan Strategis.....	73
Tabel 6.6 : Tabel Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan	76
Tabel 6.7 : Tabel Faktor Bersaing	78
Tabel 6.8 : Tabel Tipe Struktur Organisasi.....	80
Tabel 6.9 : Kelebihan dan kelemahan struktur organisasi	80
Tabel 6.10 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Desain Organisasi	81
Tabel 6.11 : Tabel Elemen kaitan Struktur Organisasi dan Kinerja	82
Tabel 6.12 : Tabel Faktor Efektifitas Tim.....	83
Tabel 6.13 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kepuasan Tim	85
Tabel 6.14 : Metode Rekrutmen.....	86
Tabel 6.15 : Metode Seleksi.....	87
Tabel 6.16 : Pengembangan Potensi Karyawan.....	87
Tabel 6.17 : <i>Retention</i> Karyawan	88
Tabel 6.18 : Isu Kepemimpinan.....	89
Tabel 6.19 : Kelompok Teori Kepemimpinan	90
Tabel 6.20 : Teori Kepemimpinan Awal	90
Tabel 6.21 : Teori Kepemimpinan Kontigensi	91
Tabel 6.22 : Teori Kepemimpinan Kontemporer	92
Tabel 6.23 : Kelompok Teori Kepemimpinan	93
Tabel 6.24 : Motivasi Awal.....	93
Tabel 6.25 : Motivasi Kontemporer	94
Tabel 6.26 : Indikator Komunikasi Efektif.....	95
Tabel 6.27 : Keahlian Komunikator.....	97

Tabel 6.28 : Isu Komunikasi di Dalam Organisasi.....	97
Tabel 6.29 : Langkah dalam pengendalian.....	100
Tabel 6.30 : Metode Pengumpulan Informasi	100
Tabel 6.31 : Aspek Penilaian Organisasi.....	101
Tabel 6.32 : Alat Penilaian Kinerja	101
Tabel 6.33 : Isu dalam Pengendalian Kinerja.....	102
Tabel 6.34 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dari Internal dan Eksternal Organisasi.....	105
Tabel 6.35 : Tipe perubahan di dalam organisasi	105
Tabel 6.36 : Isu Penting dalam Perubahan	106

BAB 1

KONSEP MANAJEMEN ZISWAF

Oleh Mohammad Ridwan

1.1 Pendahuluan

Manajemen zakat di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 (UU Lama) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 (UU Baru) tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 pasal 1 ayat 1 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. (UU No.23 Tahun 2011)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Asas pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat adalah:

1. Syariat Islam: Berdasarkan ajaran Islam
2. Amanah: Pengelola zakat harus dapat dipercaya
3. Kemanfaatan: Pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi mustahik
4. Keadilan: Pengeloaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil
5. Kepastian hukum: Dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
6. Terintegritas: Pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian dan pemberdayaan zakat
7. Akuntabilitas: Pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Urgensi manajemen zakat adalah menjadi alat untuk membantu mewujudkan tujuan zakat, baik dari sudut pandang muzakki maupun dari sudut pandang mustahik. Dalam hal ini manajemen merupakan alat bantu agar pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dapat berjalan secara maksimal. Tanpa manajemen yang baik sebesar apapun potensi zakat tidak akan terkelola dengan baik. (Risma, 2019)

Zakat sebagai pranata keagamaan di bidang perekonomian sudah seharusnya mampu menjawab problematika ekonomi dengan menjalankan fungsi sosial zakat. Zakat harus memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat dan sebagai bentuk ketaatan secara individual. Pelaksanaan zakat yang bersifat individual, bahwa zakat merupakan entitas pengamalan kewajiban setiap individu seorang muslim yang hidup dan mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana lainnya seperti pajak. (Akbar dan Tarantang, 2018)

Menurut Chapra, zakat bukan merupakan pengganti ketentuan mengenai pembiayaan sendiri yang dibuat masyarakat modern untuk memberikan perlindungan sosial untuk pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kesehatan melalui pemotongan gaji para pekerja dan sumbangan para pemberi kerja. Lebih lanjut zakat juga bukan sebagai pengganti dari penyediaan dana oleh pemerintah untuk bantuan dan pembayaran kesejahteraan ketika ada bencana. Zakat juga tidak membebaskan negara Islam untuk mengambil langkah-langkah fiskal dan skema untuk redistribusi pendapatan dan ekspansi peluang pekerjaan dan usaha. Sebab, aturan kemandirian sosial yang diberikan oleh zakat tidak sama dengan suatu kewajiban membayar pajak bagi warga negara. Sehingga kewajiban pajak dan tanggung jawab sosial yang telah ditunaikan oleh seorang muslim tidak akan otomatis menghilangkan kewajiban zakat. (Alim, 2011)

Sesuai konsep maqashid syari'ah (tujuan syariat Islam), bahwa tujuan disyariatkannya suatu ibadah termasuk zakat, merupakan hal yang sangat fundamental dalam memahami hakekat ibadah dengan benar. Tujuan (maqasid) zakat terbagi dalam tiga dimensi, yaitu dimensi spiritualitas individu, sosial, dan ekonomi. Zakat sebagai kewajiban dalam dimensi spiritual personal merupakan perwujudan keimanan kepada Allah SWT sekaligus sebagai instrumen penyucian jiwa dari segala penyakit ruhani, seperti bakhil (pelit) dan tidak peduli

terhadap sesama, sehingga zakat akan menumbuh-kembangkan etika bekerja dan berusaha yang benar, yang berorientasi pada pemenuhan rezeki yang halal. Zakat sebagai dimensi sosial, berorientasi pada upaya untuk menciptakan harmonisasi kondisi sosial masyarakat. Solidaritas dan persaudaraan akan tumbuh dengan baik, melahirkan perasaan saling mencintai dan senasib sepenanggungan. Zakat dapat mewujudkan keamanan dan ketenteraman sosial di tengah-tengah masyarakat, sehingga mereduksi potensi konflik. (Dakhoir, 2015)

1.2 Konsep Manajemen Ziswaf

1.2.1 Pengertian Konsep Manajemen

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. (Munir dan Wahyu, 2006) Sedangkan dikutip oleh Wibowo yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya. Stoner dan Freeman mengartikan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang dinyatakan dengan jelas. (Wibowo, 2006) Robert Kritiner mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berpusat pada penggunaan yang efektif dan efisien terhadap penggunaan sumber daya manusia.³ Pengertian lain dari kata manajemen, yaitu kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. (Munir dan Wahyu, 2006)

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah sistem yang melibatkan seluruh potensi dan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen tidak hanya sebuah proses, tetapi juga seni untuk memimpin dan menggerakkan orang lain. Oleh karena itu seorang manajer harus memiliki kemampuan dan keahlian menggerakkan orang-orang (manusia) didalamnya untuk proses pencapaian tujuan

organisasi. Hal ini memang tidak mudah, karena menggerakkan manusia bukanlah pekerjaan mudah.

1.2.2 Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah rangkaian berbagai kegiatan yang telah ditetapkan dan memiliki hubungan saling ketergantungan antara yang satu dengan lainnya yang dilaksanakan oleh orang-orang dalam organisasi atau bagian-bagian yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan. George R. Terry, mengemukakan ada empat fungsi manajemen yaitu, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi manajemen ini terkenal dengan singkatan POAC. (Munir dan Wahyu, 2006) Adapun penjelasan dari keempat fungsi manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan (*planning*)

Menurut Henry Fayol, seorang pakar manajemen Amerika, perencanaan adalah semacam prediksi terhadap apa yang akan terjadi pada masa datang disertai persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang. Sementara itu James S.F. Store mendefinisikan perencanaan adalah sebuah proses untuk menyusun rencana dalam meraih perencanaan tujuan tersebut. (Munir dan Wahyu, 2006) Perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang, 2005) Dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, hendaknya dilakukan atau disusun terlebih dulu perencanaan. Hal ini memperlihatkan bahwa antara tujuan dan perencanaan memiliki hubungan yang erat. Ini disebabkan tidak dapat dibuat sebelum tujuan itu sendiri ada atau telah ditetapkan. Karena itu, perencanaan justru dibuat agar tujuan dapat dicapai. Demikian pula usaha dakwah Islam yang mencakup segi-segi yang sangat luas itu pun hanya dapat berlangsung dengan tindakan-tindakan persiapan dan perencanaan yang matang pula.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, serta wewenang dan tanggung jawab sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang

dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. (Sondang, 2005) *Organizing* (pengorganisasian) merupakan suatu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya. Fungsi pengorganisasian atau fungsi pembagian kerja memiliki relevansi yang erat dengan fungsi-fungsi perencanaan, karena dalam pengorganisasian pun harus direncanakan. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen serta penentuan hubungan-hubungan. Organisasi dalam arti dinamis adalah proses pendistribusian pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh individu atau kelompok dengan otoritas yang diperlukan untuk pengoperasiannya. (Siswanto, 2010) Definisi tersebut menunjukkan bahwa pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. Dengan demikian adalah suatu hal yang logis pula apabila pengorganisasian dalam sebuah kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan yang kuat. (Munir dan Wahyu, 2006)

3) Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. (Sondang, 2005) Dalam organisasi pelaksanaan itu mempunyai arti dan peran yang sangat penting. Sebab pelaksanaan merupakan fungsi yang secara langsung berhubungan dengan manusia. Dengan fungsi pelaksanaan inilah, maka ketiga fungsi manajemen yang lain, baru akan efektif. (Shaleh, 1993)

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai proses dimana manajer ingin mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan dakwah yang dilakukan telah sesuai dengan

rencana atau tujuan yang hendak dicapai. Maksud dari pengawasan bukan mencari-cari kesalahan, melainkan untuk mencegah atau memperbaiki ketidak sesuaian antara pelaksana kegiatan dengan rencana yang ditetapkan. (Shaleh, 1993) Pengertian Pengawasan adalah sebagai suatu kegiatan mendeterminasi apa-apa yang telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan untuk segera mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan dan hambatan, sekaligus mengadakan koreksi untuk memperlancar tercapainya tujuan. Fungsi ini dapat menjamin bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan hasil yang diinginkan. Pengawasan merupakan fungsi terakhir yang harus dilakukan dalam manajemen, karena dengan pengawasan dapat diketahui hasil yang telah tercapai. Dalam hal ini berarti bahwa dengan pengawasan akan dapat mengukur seberapa jauh hasil yang telah dicapai sesuai dengan yang telah direncanakan. (Khoiriah, 2016)

1.3 Pengertian Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf

a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة yang berarti pensucian, pertumbuhan, بركة yang berarti berkah. Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk membersihkan harta yang telah memenuhi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu. (Haris, Nasution dan Nisa, 2018) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakat dilakukan apabila batas minimal (nisab) dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. (Restasari, 2020)

b. Pengertian Infaq

Kata infaq berasal dari kata *anfaqa-yunfiq* yang artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah SWT. Dengan demikian infaq hanya berkaitan dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Menurut kamus

bahasa Indonesia infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. (Fauzi, 2013) Oleh karena itu infak berbeda dengan zakat, infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan secara hukum. Infak tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah SWT memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendaki.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapa saja artinya mengeluarkan harta untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada sahabat terdekat, kedua orangtua dan kerabat dekat lainnya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infak adalah harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infak ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Terkait dengan ini Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang artinya ada malaikat yang senantiasa berdoa "a setiap pagi dan sore: "Ya Allah SWT berilah orang yang berinfaq gantinya. Dan berkata yang lain: "Ya Allah SWT jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran". (Az-Zuhaili, 1996)

Kata "infak" digunakan tidak hanya menyangkut sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala sesuatu yang wajib tetapi mencakup segala macam pengeluaran atau nafkah. Bahkan kata itu digunakan untuk pengeluaran yang tidak ikhlas sekalipun. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2): 262:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka

memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS. Al-Baqarah : 262)

c. Pengertian Shodaqoh

Shadaqah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti "benar". Menurut terminologi syari'at, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq selalu berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti yang lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. (Didin, 2001) Shadaqah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai suatu kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata. (Putri, 2020)

Secara syara', shadaqah diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Shadaqah mencakup arti yang lebih luas dan menyangkut hal-hal yang bersifat non material. (Al Furqon, 2008) Para ulama dan ahli hukum Islam ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan mustahiq al-zakah, atau ashnaf, atau mustahiq, selalu merujuk pada surah At-Taubah ayat 60. Dimana dalam ayat ini disebutkan delapan golongan yang menerima zakat, yaitu fakir, miskin, "amilin, mu'allaf, al-riqab, al-gharimin, sabilillah, dan ibnu sabil. (Asnaini, 2008) Namun dalam hal shadaqah, cakupan penerima shadaqah lebih luas. Penerima shadaqah yang dianjurkan, yaitu: anak dan keluarga, kerabat yang mahram dan bukan mahram, tetangga, delapan golongan, anak yatim, janda, anak-anak berprestasi yang kekurangan biaya melanjutkan sekolah, dan membangun fasilitas yang bermanfaat untuk umum, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain selama tidak melanggar syariat. Dari segi hal yang dishadaqahkan, shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada harta secara fisik, perkataan yang baik, tenaga, memberi maaf kepada orang lain, memberi pertolongan kepada yang membutuhkan baik materi atas sumbangsih ide atau pikiran, memberi solusi atas suatu masalah, melainkan juga mencakup semua kebaikan. (Reza, 2010)

d. Pengertian Wakaf

Wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang konsepsi wakaf menurut Hukum Islam. Akan tetapi, dalam Hukum Islam tidak ada konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena terdapat banyak pendapat yang sangat beragam. (Abdurahman, 1994)

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti al-habsu, yang berasal dari kata kerja habasa-yahbisu-habsan, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian, kata ini berkembang menjadi habbasa dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqofa* (*fiil madi*), *yaqifu* (*fiil mudori*), *waqfan* (*isim masdar*) yang berarti berhenti atau berdiri. Sedangkan wakaf menurut syara' adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan. (Adijani, 2002) Secara terminologis fiqh tampak diantara para ahli (fuqoha), baik Maliki, Hanafi, Syafi'i maupun Hambali berbeda pendapat terhadap batasan pendefinisian wakaf. (Abdullah, 2014)

Menurut Abu Hanifah (Imam Hanafi), wakaf adalah suatu sedekah atau pemberian, dan tidak terlepas sebagai milik orang yang berwakaf, selama hakim belum memutuskannya, yaitu bila hukum belum mengumumkan harta itu sebagai harta wakaf, atau disyaratkan dengan ta'liq sesudah meninggalnya orang yang berwakaf. Umpamanya dikatakan : "Bila saya telah meninggal, harta saya (rumah) ini, saya wakafkan untuk keperluan madrasah anu". Jadi dengan meninggalnya orang yang berwakaf barulah harta yang ditinggalkan itu jatuh menjadi harta wakaf bagi madrasah anu tersebut. 2) Menurut Imam Syafi'i, wakaf ialah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu berlaku sah apabila orang yang berwakaf (*waqif*) telah menyatakan dengan perkataan : "Saya telah wakafkan (*waqaffu*) sekalipun tanpa diputus oleh hakim." Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya. (Rachmat, 1994)

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

1.4 Landasan Hukum Ziswaf

Nash Al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode Mekah sebanyak delapan ayat, di antaranya terdapat dalam surat Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا

Artinya "...dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik..." (Q.S: Al-Muzammil [73]: 20)

Dan dalam surat 98/ Al- Bayyinah ayat 5:

وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

"...dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus." (Q.S: Al-Bayyinah [98]: 5) Selebihnya ayat tentang zakat diturunkan dalam periode Madinah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku." (Q.S: Al-Baqarah [2]: 43)

Dilihat dari segi keabsahan, teks ayat-ayat tentang perintah zakat, sebagian besar dalam bentuk amr (perintah) dengan menggunakan kata atu (tunaikan); yang bermakna: berketetapan ; segera; sempurna sampai akhir; kemudahan; mengantar, dan seorang yang agung. Kata tersebut bermakna al-l'tha, suatu perintah untuk menunaikan atau membayarkan. Zakat merupakan salah satu rukun islam, yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat yang memenuhi nishabnya. (Syukron dan Fahmi, 2018)

Ajaran Islam telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah SAW, dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya. Dalam membelanjakan harta itu hendaknya yang baik, bukan yang buruk khususnya dalam menunaikan infak sebagaimana dalam QS. Al Baqarah (2):267 Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ

Artinya Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. (QS. Al Baqarah (2):267)

Adapun dasar hukum infak telah banyak dijelaskan dalam AlQur'an, antara lain surat Ali Imron ayat 134 sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (QS. Ali Imron : 134)

Berdasarkan firman Allah diatas bahwa infak tidak mengenal nisab seperti zakat. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia disaat lapang maupun sempit. Jika zakat harus diberikan pada Mustahik tertentu (delapan ashnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapapun juga misalkan kedua orang tua, anak yatim, anak asuh dan sebagainya.

Dalam hadits juga dijelaskan tentang shodaqoh. Rasulullah SAW bersabda :

مَنْ تَصَدَّقَ بَعْدَ لِي ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ
فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرِيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرِي أَحَدُكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى
تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ {رواه أحمد}

Artinya “Barang siapa yang bershadaqah seharga biji kurma dari usaha yang baik – Allah juga tidak menerima amal selain yang baik – maka Allah akan menerima shadaqah itu dengan tangan kananNya, lalu menyerahkannya kepada pelakunya seperti salah seorang kalian menyerahkan mas kawinnya hingga shadaqah itu seumpama gunung”.

Dalil-dalil yang dijadikan sandaran atau dasar hukum wakaf dalam Agama Islam adalah :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apasaja yang kamunafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Ali-Imran : 92)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2)

1.5 Mustahiq Zakat dan Wakaf

1.5.1 Mustahiq Zakat

Orang-orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik zakat. Kata asal mustahik yaitu *haqqo yahiqqu hiqqon wa hiqqotan* yang artinya kebenaran, hak, dan kemestian. Mustahik isim fail dari *istihaqquo yastahiqqu, istihqoq*, artinya yang berhak atau yang menuntut hak. Seseorang tidak berhak menerima zakat (tidak dianggap sebagai mustahik), kecuali seorang muslim yang merdeka (bukan budak), bukan seorang anggota suku Bani Hasyim atau Bani Muththalib, dan harus memiliki salah satu sifat di antara sifat-sifat kedelapan asnaf (kelompok) yang termasuk dalam Al-Qur`an (al-Ghazzali, tt).

Dengan kata lain, zakat tidak boleh disalurkan kepada orang kafir, orang yang masih status budak, atau seorang anggota suku Bani Hasyim dan Bani Muththalib. Dalil yang menjelaskan batasan-

batasan mustahik seperti sudah kita ketahui, kalau soal zakat itu dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa zakat itu harus diberikan. Tidak diperkenankan para penguasa membagikan zakat menurut kehendak mereka sendiri, karena dikuasai nafsu atau karena adanya fanatik buta. Adapun orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) ada 8 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS. At-Taubah [9]: 60)

Dalam kajian tafsir al-Qur'an maksud dari ayat di atas yaitu, Mustahiq zakat ialah:

- 1) Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- 7) Pada jalan Allah (fi sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang

berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) itu ada delapan golongan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat di dalam membagikan zakat kepada masing-masing dari mereka, apakah wajib dibagikan kepada delapan golongan tersebut atau boleh hanya kepada salah satu golongan saja. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan dalam Al-Qur'an adalah zakat. Zakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedangkan hukum merupakan bagian aspek yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang pokok. (Muzayyanah dan Heni, 2020)

1.5.2 Pengelola Wakaf

Pengelola wakaf di Indonesia dilakukan oleh lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf dalam bentuk aset tetap dan atau wakaf tunai, serta beroperasi secara nasional adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini adalah mengkoordinir yang sudah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan, wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak (*fixed asset*), maka perlu dilakukan pengamanan.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai fungsi sangat strategis diharapkan dapat membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan secara nasional, mengelola sendiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya yang berkaitan dengan tanah wakaf produktif strategis terutama benda wakaf terlantar dan internasional dan promosi program yang diadakan oleh BWI dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam. BWI dikelola secara profesional independen, dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan regulator. Pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia telah memiliki standardisasi wakaf uang profesional, tapi belum memiliki standar akuntansi yang baku. Hal ini menjadi pemikiran bersama seiring dengan

berkembangan wakaf yang cukup pesat baik jumlah lembaganya maupun dana yang dihimpun. (Bank Indonesia, 2016)

Pengolaan wakaf dilakukan oleh nazhir sebagai upaya memberdayakan dan meningkatkan nilai tambah aset wakaf berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, akuntabel, mandiri, wajar dan bertanggung jawab untuk kepentingan stakeholder-wakif, masyarakat sekitarnya dan umumnya bagi kemasyalahatan umat muslim pada umumnya-berdasarkan prinsip prinsip syariah, perundang undangan yang berlaku. Nazhir yang sudah memiliki lisensi dari otoritas harus menjalankan tugasnya dengan baik, membuat petunjuk, baik yang bersifat umum maupun khusus, tentang tata kelola nazhir, setelah itu otoritas akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dan kepatuhannya pada aturan syariah yang berlaku. (Arif, dkk. 2018)

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dalam undang-Undang No.41 Tahun 2004 bahwa Nazhir terdiri dari : a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.

Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa (1) Perseorangan dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. dewasa; d. amanah; e. mampu secara jasmani dan rohani; dan f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (2) Organisasi dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan : a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. (3) Badan hukum dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Masih dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 bahwa Nazhir mempunyai tugas: a. rnelakukan

pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. (UU Wakaf, 2004)

1.6 Manajemen Ziswaf Modern

Dalam prinsip ekonomi Islam terdapat beberapa instrumen ekonomi yang dapat membantu kepentingan sosial salah satunya pemanfaatan dana zakat. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang difungsikan untuk menolong orang yang fakir, miskin dan kaum dhu'afa dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki. Melalui pengelolaan zakat yang baik, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat angka kesejahteraan secara merata. (Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. 2020)

Pengelolaan zakat yang diharapkan ideal maka diperlukan diperlukan strategi yang baik untuk mencerminkan lembaga amal zakat yang memiliki kemampuan teknis ilmiah untuk mencapai tujuannya. (Sondang, 2005) Sedangkan manajemen merupakan tuntutan dalam pengaturan kehidupan masyarakat. Manajemen adalah pekerjaan intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan yang lainnya. (Ismail, 2010) Dengan berfokus pada strategi manajemen zakat, lembaga amal zakat akan eksis dalam mendayagunakan dana masyarakat. Manajemen zakat pada lembaga amal zakat mencakup penggalangan dana dan penyaluran dana zakat, juga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pengelola zakat dalam upaya mendukung jalannya program dan menjalankan roda operasional agar pengelola tersebut dapat mencapai maksud dan tujuan dari organisasi pengelola zakat. Setiap organisasi nirlaba dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, penghimpunan dan penyaluran, serta pengawasan yang memiliki berbagai cara dan strategi dengan tujuan agar mendapatkan hasil yang optimal oleh lembaga amal zakat. Oleh karena itu sebuah lembaga amal zakat harus memiliki manajemen yang terus dikembangkan, baik dalam struktur, operasional, pengawasan, evaluasi, dan program oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. (Miftahul, 2012)

Manajemen zakat merupakan proses kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam rangka pendayagunaan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan dan pencerdasan umat Islam. Manajemen pendayagunaan zakat diantaranya:

1. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk membantu mereka yang membutuhkan secara konsumtif dan secara produktif.
2. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.
3. Menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi. (Ahmad, 2013)

Pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf dapat dikatakan modern jika memiliki struktur dan manajemen yang baik. Manajemen lembaga zakat modern dalam mengelola dan menghimpun dana zakat mengacu pada lima fungsi manajemen organisasi yaitu perencanaan (*planning*), pengelompokan (*organizing*), pelaksanaan (*activating*) evaluasi (*evaluating*) dan pengawasan (*controlling*) dalam pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Sedangkan pengertian zakat itu sendiri sudah jelas, yakni harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau suatu badan yang dimiliki oleh orang muslim (muzakki) sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik). Oleh karena itu, teori manajemen zakat dibutuhkan dalam menspirit manajemen zakat melalui pendayagunaan yang bermacam-macam agar dana zakat itu benar-benar tersalurkan secara tepat kepada yang berhak menerimanya, dan manajemen zakat menjadi salah satu acuan bagi badan amal zakat atau lembaga amal zakat yang mengelola dana zakat. (Ridwan, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris, Nasution, Khorium Nisa. 2018. *Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah.
- Abu Hamid al-Ghazzali. tt. *Asrar ash-Shaum wa Asrar az-Zakat*.
- Abdullah, Muhammad Wahid. 2014. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Fungsi Tanah Wakaf di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan*. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ahmad Dakhoir. 2015. *Hukum Zakat : Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Perbankan Syariah*. Surabaya. Aswaja Pressindo.
- Ahmad Hasan Ridwan. 2013. *Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil*. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Akbar, Wahyu dan Tarantang, Jefry. 2018. *Manajemen Zakat (Hakikat dan spirit Alquran Surah At-Taubah [9]:103)*. K-Media, Yogyakarta.
- Al Furqon Hasbi. 2008. *125 Masalah Zakat*. Solo. Tiga Serangkai.
- Aris Machmud, Yusuf Hidayat, Suparji Ahmad. 2018. *Tata Kelola dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf*. Proceeding Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Tangerang.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Az Zuhaili, Wahbah. 1996. *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu Juz II*. Damaskus. Darul Fikr.
- Didin Hafidhuddin. 2001. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta. Gema Insani Press.
- Fauzi, Ahmad. 2013. *Analisis Hukum Islam Terhadap Infaq Yang Ditentukan Untuk Pembangunan Masjid Asy-Syarif di Desa Tanggung Prigel Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Ismail Nawawi. 2010. *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*. Surabaya. Putra Media Nusantara.
- Indonesia, Bank. 2016. *Wakaf: Pengaturan dan Tata kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-bank Indonesia.

- Khoiriah, I. 2016. *Manajemen al-Jam'iyatul Washliyah dalam mengembangkan dakwah bil-hal di Kecamatan Medan Belawan*. Doctoral dissertation. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Miftahul Huda. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad, Nizarul Alim. 2011. *Muhasabah Keuangan Syariah*. Solo. Aqwan.
- M. Munir dan Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Muhammad Syukron, Syaifuddin Fahmi. 2018. *Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah dan Wakaf (Ziswaf) di Lembaga Amil Zakat Nasional (Laznas) Yatim Mandiri*. Jurnal Ekonomi Islam Universitas Yudharta Pasuruan. Volume 9. Nomor 2.
- Muzayyanah, M., & Yulianti, H. 2020. *Mustahik Zakat Dalam Islam*. Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, 4(1), 90-104.
- Naziroeddin Rachmat. 1994. *Harta Wakaf, Pengertian dan Perkembangan dan Sejarahanya di dalam Masyarakat Islam Dulu dan Sekarang*. Jakarta. Bulan Bintang.
- Putri, Weny Cholidiana Suparno. 2020. *Peranan Program GUTLE dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dhu"afa (Studi Kasus di Lembaga Pengembangan Infaq Kota Mojokerto)*. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.
- Restasari. 2020. *Manajemen ZIS Lembaga Zakat, Infak dan Shadaqah Muhamadiyah (Lazismu) Lampung*. Undergraduate thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. UIN Raden Intan Lampung.
- Reza, Pahlevi Dalimunthe. 2010. *100 Kesalahan dalam Sedekah*. Jakarta. PT. Agro Media Pustaka.
- Ridwan, M. 2019. *Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon*. Syntax, 4.
- Ridwan, M., Andalasari, L., Setiani, R. I., & Merliana, R. 2020. *Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq di Rumah Zakat Cabang Cirebon*. Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 1(2), 44-52.

- Risma Yulianti. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Kabupaten Jombang*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. UIN Satu Tulungagung.
- Shaleh, Rosyad. 1993. *Manajemen Dakwah Islam*. Jakarta. PT. Bulan Bintang.
- Siswanto, B. 2010. *Pengantar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sondang P. Siagian. 2005. *Manajemen Strategik*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wibowo. 2006. *Manajemen Perubahan*. Edisi Ketiga. Jakarta. Raja Grafindo.

BAB 2

PERMASALAHAN, SOLUSI DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI INDONESIA

Oleh Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja

2.1 Pendahuluan

Semua sumber kekayaan adalah karunia dari Allah untuk seluruh umat manusia. Di mana, kekayaan yang dihasilkan dari beberapa penggunaan, di antaranya penggunaan keahlian atau kompetensi, penggunaan hasil kerja manusia melalui sumber daya yang di sediakan oleh Allah. Selanjutnya, dari kekayaan yang di hasilkan manusia, ada tiga orang yang berhak di antaranya: pekerja terdidik, pemilik modal, dan masyarakat dalam kekayaan yang dihasilkan yang di sebut sebagai zakat.

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim. Di mana zakat berpotensi besar dalam memecahkan masalah masyarakat di Indonesia. Namun, dalam penerapannya zakat di hadapkan kepada aneka ragam permasalahan. Masih terkait dengan permasalahan zakat, penulis membagi menjadi tiga pemangku kepentingan yang berperan di antaranya: Regulator atau Pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pengelola, dan masyarakat yang lebih di kenal dengan sebutan muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Jika ketiganya dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, semua permasalahan dalam pengelolaan zakat terutama pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik.

2.2 Pengertian Zakat

Zakat merupakan kata dasar (Masdar) “zaka” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci dan berkah. Zakat di definisikan secara fiqih merupakan sejumlah harta tertentu yang di wajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak atas zakat tersebut. Menurut Pamungkas Imam (2015) bahwa zakat adalah harta kekayaan dari orang mampu atau berkelebihan harta sesuai perhitungannya dan

di bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (asnaf). Bahkan Allah menetapkan dasar hukum wajib tentang zakat, di mana di jelaskan dalam AL-Qur'an, Sunnah Rasul, dan Ijma' ulama, dan umat Islam.

Adapun terkait zakat wajib di tunaikan bagi umat muslim yang mampu dan memenuhi standar pendapatan minimal untuk di hisab. Selain itu, zakat dapat membantu membersihkan harta kekayaan umat muslim. Adapun dalil disyariatkannya tentang zakat, diantaranya:

Adapun terkait zakat wajib di tunaikan bagi umat muslim yang mampu dan memenuhi standar pendapatan minimal untuk di hisab. Selain itu, zakat dapat membantu membersihkan harta kekayaan umat muslim. Adapun dalil disyariatkannya tentang zakat, diantaranya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka., dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS.at-Taubah [9]: 103).

Masih tentang zakat dalam ayat lain:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

“Dan (ingatlah), ketika kami mengambil janji dari Bani Israil, bahwa janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebajikanlah kepada Ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS.Al-Baqarah [2]: 83). Selain itu, zakat terdiri dari beberapa, diantaranya: zakat harta, zakat fitrah, zakat ternak (hewan), zakat perhiasan (emas, perak), zakat barang dagangan, zakat hasil bumi, dan zakat hasil tambang.

Berdasarkan hal di atas, penulis mencoba memberikan pandangan terkait definisi zakat yang dapat disimpulkan bahwa zakat adalah sebuah harta kekayaan dari orang-orang yang mampu atau berlebihan harta yang wajib di keluarkan secara tunai kepada orang-orang yang berhak menerimanya (asnaf). Zakat juga merupakan rukun Islam ketiga.

2.3 Siapa penerima zakat?

Siapa yang berhak menerima zakat? Dalam AL-Qur'an Allah Swt, berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيبَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang di wajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS.At-Taubah [9]: 60).

Menurut Pamungkas Imam (2015) bahwa yang berhak menerima zakat, antara lain:

1. Orang fakir, adalah orang yang serba kekurangan dalam memenuhi penghidupannya sehari-hari;
2. Orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kehidupannya;
3. Pengurus zakat atau amil adalah petugas yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya (asnaf);
4. Muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan di kategorikan imannya masih lemah;
5. Budak yang di merdekakan, atau melepaskan muslim yang menjadi tawanan orang kafir;
6. Orang yang berhutang atau gharimin atau seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya;
7. Sabilillah atau orang yang sementara berjuang di jalan Allah, terutama dalam mempertahankan Islam dan umat Islam. Selain itu ada juga yang berpendapat bahwa fisabilillah misalnya

mendirikan rumah sakit, sekolah, pondok pesantren, dan lainnya;

8. Orang yang dalam perjalanan dalam kondisi tidak berdaya.

Berdasarkan hal di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat menjadi solusi dalam permasalahan masyarakat terutama masyarakat miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya untuk sehari-hari. Tidak berlebihan jika zakat menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan masyarakat khususnya umat Islam.

Menurut ulama fiqh imam empat madzhab bahwa zakat wajib di laksanakan oleh orang Islam, berakal sehat, balig, dan memiliki harta kekayaan yang telah masuk dalam perhitungan untuk di hisab. Dalam beberapa hal ada perbedaan tentang zakat menurut imam madzhab, diantaranya:

Pertama, Zakat oleh hamba sahaya, menurut ahli fiqh: pendapat pertama menurut Imam Malik, Imam Hambali dan sahabat diantaranya Jabir ra yang menyatakan bahwa hamba sahaya tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Pendapat kedua menurut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang mengemukakan bahwa zakat harta seorang hamba sahaya di limpahkan tanggung jawabnya kepada majikannya. Selain itu, Ibnu Umar ra dan Atha' yang meriwayatkan bahwa seorang hamba sahaya wajib menunaikan zakat. Menurut tiga madzab (Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali) yang menekankan bahwa budak mukatab tidak memiliki kewajiban memunaikan zakat. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi bahwa zakat wajib di tunaikan oleh hamba mukatab. Dalam Hadis Abu Hurairah ra yang meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw, bersabda: "tidak ada kewajiban zakat budak dan kuda bagi seorang muslim (HR.Muslim);

Kedua, Zakat harta anak kecil, apakah wajib? Ada beberapa pendapat tentang zakat harta anak kecil, diantaranya: Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam hambali) begitu juga dengan sahabat Ali ra dan aisyah ra yang menekankan bahwa harta anak kecil wajib di tunaikan zakatnya. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi, dan para tabi'in diantaranya al-Hasan dan Sa'id bin Jubair yang lebih menekankan bahwa tidak ada kewajiban untuk seorang anak memunaikan zakat harta yang di milikinya. Lalu ada pertanyaan bagaimana cara seorang anak kecil untuk menunaikan zakatnya? Menurut Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali bahwa yang

wajib menunaikan zakat harta anak kecil adalah walinya. Sedangkan menurut ats-Tsauri yang lebih menekankan pada capaian usia balig seorang anak yang diwajibkan menunaikan zakat hartanya. Kembali dengan pertanyaan selanjutnya, waktu yang tepat untuk menunaikan zakat? Bersarkan riwayat Ibn Mas'ud yang mengemukakan bahwa untuk setiap pemberian yang di terimanya adalah wajib untuk di keluarkan zakat atasannya. Selain itu, jika harta telah mencapai standar minimal untuk dikenakan hisab, dapat langsung di keluarkan zakatnya. Begitu pula jika telah mencapai satu tahun, zakat wajib di tunaikan;

Ketiga, Zakat harta yang terutang, kembali dengan pertanyaan bagaimana jika orang yang memiliki hutang sejumlah harta yang di milikinya? Menurut Imam Malik bahwa kewajiban menunaikan zakat hanya yang berkaitan dengan benda. Tetapi ada pengecualian jika orang tersebut memiliki harta lain dan dapat di gunakan untuk membayar hutang, maka orang tersebut tetap wajib menunaikan zakat. Berbeda dengan Imam hanafi bahwa zakat dari hasil bumi tetap di kenakan kewajiban zakat. Tetapi harta kekayaan lainnya tidak wajib menunaikan zakat. Di pertegas oleh Imam Hambali bahwa hutang tidak dapat menggugurkan kewajiban untuk menunaikan zakat selama harta yang di milikinya adalah berupa benda yang nyata. Begitu pula dengan pendapat Abu Tsaur dan ats-Tsauri yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang memiliki hutang untuk menunaikan zakat, terkecuali jika setelah semua hutangnya di bayar dan masih ada sisa harta kekayaan yang masuk dalam hitungan hisab, jika seperti itu maka wajiblah untuknya menunaikan zakat;

Keempat, Zakat Emas dan Perak, berapa jumlah emas dan perak yang di kenakan hisab? Meminjam pendapat pamungkas Imam (2015) bahwa jumlah emas yang di hisab adalah jika mencapai 20 dinar atau 96 gram. Untuk perak sejumlah 200 dirham atau 672 gram, dan zakat yang wajib di tunaikan adalah 2,50%. Menurut empat madzhab terkait emas dan perak dengan pendapatnya, diantaranya: Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa emas dan perak yang kelebihan wajib di tunaikan zakatnya sesuai dengan perhitungannya. Berbeda dengan pendapat Imam Hanafi bahwa tidak ada zakat atas emas yang jumlahnya lebih dari 200 dirham dan lebihnya dari 20 dinar, kelebihan hanya 40 dirham dan 4 dinar. Menurut Imam Hanafi bahwa setiap 40 dirham, zakat yang wajib di tunaikan sebesar 1 dirham. Dalam Hadis bahwa Rasulullah Saw bersabda: "tidak ada zakat

apabila emas kurang dari 20 mitsqal dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham.” (HR.Daruquthni). Bagaimana jika emas tersebut di sewakan atau di gadaikan? Menurut Imam Maliki dan Imam Hambali, emas tersebut tidak dikenakan zakat. Di perkuat oleh pendapat Imam Syafi’i yang paling sahih yakni tidak dikenakan kewajiban menunaikan zakat.

Kelima, Zakat Ternak. Ada perbedaan antara Imam Madzhab dan para ulama fiqih, terkait hewan ternak yang di gembalakan dan yang tidak. Hewan ternak yang termasuk dalam hitungan zakat, antara lain: unta, sapi, kambing, dan kuda. Dimana pendapat empat ulama fiqih dan Imam madzhab sepakat bahwa hewan ternak yang di gembalakan dan memenuhi standar hitungan nisab, status kepemilikannya tetap, dan merdeka diwajibkan menunaikan zakat. Selanjutnya Imam Maliki berpendapat bahwa jika hewan ternak seperti domba jika di gembalakan oleh pemiliknya, diberi makan rumput oleh pemiliknya. Unta dan sapi yang tidak di gembalakan tetapi keduanya dipekerjakan maka atasnya wajib menunaikan zakat;

Keenam, Zakat Barang Dagangan. Para ulama fiqih menyatakan bahwa nisab terkait barang dagangan, nilainya seperti harga awal dan dapat di perhitungkan seperti nilai mata uang. Selanjutnya barang dagangan yang diwajibkan menunaikan zakat setelah dikelola selama satu tahun. Menurut Imam Hambali, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi menekankan bahwa kewajiban menunaikan zakat ketika barang tersebut di kelola selama satu tahun. Berbeda dengan pendapat Imam Maliki bahwa barang dagangan diwajibkan menunaikan zakat setelah di kelola satu tahun, Imam Maliki menekankan bahwa tidak semua pedagang mencatat rincian waktu dari mulai pembelian barang dagangan. Adapun beberapa ahli fiqih menyatakan bahwa zakat barang dagangan yang harus di tunaikan adalah berdasarkan nilai pembelian barang, bukan nilai akhir barang. Bahkan para Imam madzhab yang menyatakan bahwa nilai zakat barang dagangan, yakni sebesar 2,5%.

Ketujuh, Zakat Hasil tambang. Ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama fiqih yang berkaitan dengan nisab, di antaranya: nilai zakat yang dikenakan, harta karun (rikaz) yang dimiliki orang terdahulu. Dalam Hadis di jelaskan: dari Abu Huraira ra, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Barang tambang (ma’dan) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) di zakati sebesar 1/5 atau 20%.” (HR.Bukhari Muslim)

Bahkan terkait barang tambang, ketiga ulama fiqih dan Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Maliki menyatakan bahwa semua barang tambang di kenakan nisab. Tetapi berbeda dengan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa barang tambang tidak di kenakan nisab. Di mana zakat yang di kenakan adalah seperlimanya. Masih terkait zakat barang tambang, menurut keempat ulama fiqih Imam madzhab yang menyatakan zakat tambang di kenakan 2,5%. Di pertegas oleh Imam Maliki bahwa barang tambang yang berupa harta karun atau rikaz. Selanjutnya jika seseorang mendapatkan rikaz tanpa bekerja keras, maka di berlakukan zakat sebesar seperlima. Tetapi ada juga beberapa ulama fiqih yang menekankan bahwa barang tambang identik dengan emas (barang yang disimpan walaupun di dalam perut bumi) dan di kenakan hitungan waktu.

Ada pertanyaan khusus terkait zakat tambang, siapa saja yang berhak menerima zakat barang tambang? Umumnya barang tambang lebih banyak dikelola oleh negara. Untuk lebih jelasnya akan d bahas dalam bab berikutnya.

Kedelapan, Zakat Hasil Bumi atau Pertanian. Terkait tanaman yang di kenakan zakat, antara lain: kurma, gandum. Anggur kering, dan sejenis padi (jawawut).

2.4 Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat dalam artian bersih, suci, bertambah dan berkembang. Peran zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Disini lembaga zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam mengelola zakat dari mulai mengumpulkan dana zakat, mengelola sampai pendistribusian zakat tepat sasaran.

Adapun tujuan zakat menurut Prihatini Farida (2017), diantaranya:

1. Membantu mengatasi kesulitan hidup bagi fakir miskin;
2. Mengangkat derajat para fakir miskin;
3. Membina tali persaudaraan umat Islam;
4. Menghilangkan sifat kikir;
5. Membersihkan dari sifat iri dan dengki;
6. Sebagai jembatan si kaya dan si miskin;
7. Mengembangkan empati dan tanggung jawab sosial;
8. Disiplin dalam menunaikan kewajiban;

9. Sarana membersihkan harta kekayaan.

Berdasarkan hal di atas, dapat disarikan bahwa peran zakat sangat besar dalam kehidupan manusia baik secara individu maupun masyarakat.

2.5 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia

Zakat dalam artian bersih, suci, bertambah dan berkembang. Peran zakat sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun masyarakat. Disini lembaga zakat diharapkan dapat berkontribusi dalam mengelola zakat dari mulai mengumpulkan dana zakat, mengelola sampai pendistribusian zakat agar tepat sasaran.

Permasalahan zakat sudah dipaparkan sebelumnya, penulis membagi menjadi tiga pemangku kepentingan yang berperan, merujuk pada hasil penelitian Alam Ahmad (2018), yakni: Regulator atau Pemerintah, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebagai pengelola, dan masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). Jika ketiganya dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, semua permasalahan dalam pengelolaan zakat terutama pendistribusiannya dapat berjalan dengan baik.

1. Regulator atau pemangku kepentingan, umumnya permasalahan zakat, di antaranya: terjadinya perbedaan pendapat terkait peran fungsi dan fiqih tentang zakat; Tidak optimalnya pelayanan zakat, dampak dari rendahnya koordinasi regulator dan organisasi pengelola zakat (OPZ); Tidak optimalnya peran kementerian agama dalam pengelolaan zakat; Rendahnya budaya zakat di dalam masyarakat;
2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan jumlah lembaga amil zakat yang menjamur berdampak pada rendahnya dalam pengelolaan zakat terutama dalam distribusi zakat yang tidak tepat sasaran; Rendahnya kualitas mutu manajerial OPZ; Mahalnya biaya operasional dalam promosi; Rendahnya SDM; Rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan zakat; Rendahnya sinergi stakholder zakat.

3. Masyarakat sebagai pelaku Muzaki, rendahnya kepercayaan muzaki terhadap OPC dan regulator karena aneka permasalahan terkait pendistribusian zakat tidak tepat sasaran; rendahnya budaya menunaikan zakat secara syariah Islam; rendahnya pengetahuan muzaki terkait fiqh zakat. Selain itu, masyarakat sebagai pelaku Mustahik, budaya yang cenderung konsumtif, rendahnya pengetahuan mustahik terkait fiqh zakat; rendahnya motivasi mustahik.

Solusi yang di tawarkan dalam pengelolaan zakat, yakni:

1. Regulator, memberikan motivasi agar budaya zakat meningkat di kalangan masyarakat; transparan terutama dalam pelaporan keuangan; distribusi zakat tepat sasaran; audit internal dan eksternal di lingkungan OPC; meningkatkan pelayanan prima terkait semua jenis zakat; meningkatkan pengetahuan fiqh zakat agar sesuai dengan syariat Islam; meningkatkan peran MUI; meningkatkan standarisasi OPZ; sertifikasi Amil zakat;
2. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), meningkat pelayanan prima terkait pengumpulan zakat, dan distribusi zakat sesuai dengan syariat Islam. Transparan dalam laporan keuangan; meningkatkan pengetahuan fiqh zakat;
3. Muzaki dan Mustahik, sosialisasi zakat sesuai dengan syariat Islam; menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan zakat.

Permasalahan zakat yang di hadapi terutama dalam hal pengelolaan zakat yang belum optimal berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat. Distribusi zakat yang tidak tepat sasaran, menjadi faktor determinan masyarakat tidak optimal dalam menunaikan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sudirman Ahmad. 2017. Zakat: Ketentuan dan pengelolaannya. Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa
- Akbar, Wahyu. 2018. Manajemen Zakat. Yogyakarta: K Media
- Alam Ahmad. 2018. Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Zakat di Indonesia. Jurnal: Manajemen, Vol.9. No..2 Desember 2018. Hal.128-136
- DEKS Bank Indonesia-P3EI-FE UII, 2016. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Pamungkas, Imam. 2015. Fiqih 4 Madzhab. Jakarta: Al-Makmur
- Prihatini, Farida., et al. 2017. Hukum Islam Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktiknya di Indonesia. Depok: Universitas Indonesia
- Najed, H Nasri. 2015. Ekonomi Zakat (Fiqhiyyah, Ajaran, Sejarah, Manajemen, Kaitannya dengan Pajak, Infaq, Sedekah dan Wakaf). Sulawesi

BAB 3

INFAQ, SEDEKAH DAN PROBLEMATIKANYA

Oleh S. Purnamasari

3.1 Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan keterlibatan dan bantuan orang lain. Islam memerintahkan umatnya untuk saling membantu dan saling menolong antar sesama. Salah satunya dengan infak dan sedekah, antara lain melalui ayat Al-Quran dan hadis ssebagai berikut:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Quran) dan melaksanakan shalat dan menginfakkan sebagian rejeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi”. (QS 35:29)

“...yaitu orang yang berinfaq baik diwaktu lapang maupun sempit”. (QS Al-Imran:134).

“Setiap ruas jari-jari yang pada manusia itu bisa memberikan sedekah pada setiap hari yang diterbiti matahari. Berbuat adil diantara dua orang yang berselisih adalah sedekah. Setiap langkah yang diayunkan untuk pergi shalat adalah sedekah. Dan menyingkirkan sesuatu yang dapat mengganggu dijalan adalah sedekah. (HR Bukhari dan Muslim).

Para jumhur mufasir dan ulama kontemporer juga menyepakati suatu kondisi sosial yang mewajibkan orang untuk peduli. Pada banyak riwayat dikatakan bahwa infak dan sedekah bukan mengurangi harta, bahkan sebaliknya, menjadi banyak dan berkah. Dalam hal lain juga disampaikan bahwa infak dan sedekah dapat menghindarkan orang dari bala dan kesempitan.

Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan pengangguran. Sebagai Negara yang masih memiliki problem kemiskinan, maka Indonesia memiliki dua sisi persoalan yang perlu

dijadikan perhatian serius, yakni mengatur distribusi dana orang-orang kaya, dan melakukan pemberdayaan ekonomi bagi orang-orang miskin. Keduanya saling sinergi dan memiliki keterkaitan, apalagi angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,77 juta orang, atau 10,64 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Chambers menyebut kemiskinan atau 'kedhoifan' adalah suatu kompleksitas dari hubungan sebab akibat yang saling berkaitan antara ketidakberdayaan (*powerless*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*poverty*) dan keterasingan (*isolation*), baik secara geografis maupun sosiologis. Oleh sebab itu, upaya pengurangan angka kemiskinan pada dasarnya bukan hanya persoalan teknis semata tentang bagaimana memenuhi kebutuhan fisik dan atau kalori masyarakat secara berkesinambungan, namun lebih pada usaha untuk memberikan potensi yang lebih besar kepada masyarakat melalui proses pemberdayaan (*empowerment*). Dalam hal ini, Islam memiliki solusi dalam menyelesaikan problem kemiskinan, yakni melalui pemberdayaan infak dan sedekah.

Pemberdayaan dana infak dan sedekah merupakan upaya untuk memutus rantai problematika kemiskinan. Di samping itu, infak dan sedekah dapat menghindari terjadinya suatu kesenjangan sosial. Jika infak dan sedekah dapat diterapkan secara maksimal dan optimal, maka suatu bangsa akan memiliki sistem ekonomi yang kuat. Hal ini disebabkan karena infak dan sedekah menjadi jembatan penghubung ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Bahkan, secara eksplisit, Islam menentang akumulasi harta kekayaan oleh kelompok tertentu dalam masyarakat, "supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu"(QS. al-Hasyr: 7). Ayat tersebut juga menekankan adanya sebuah proses regulasi harta.

3.2 Infak

Infak, secara bahasa merupakan bentukan dari kata *anfaqaa* yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan atau memberikan sebagian pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Infak tidak ditentukan jumlahnya (QS. Ali-Imran:134; Ath-

Thalaq:7) dan tidak pula ditentukan secara khusus sasaran pendayagunaannya (QS. Al-Baqarah:215).

Infak sangat luas sasarannya untuk semua kepentingan pembangunan umat. Berinfak adalah ciri utama orang yang beriman dan bertaqwa (QS. Al-Baqarah:3; Ali-Imran:134), ciri mukmin yang benar-benar keimanannya (QS. Al-Anfal:3-4), dan ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan yang kekal dan abadi (QS. Faathir:29). Infak menyuburkan dan mengembangkan harta (QS. Al-Baqarah:261). Enggan berinfak sama dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan dan kehancurannya (QS. Al-Baqarah:195).

Apabila dikaji lebih lanjut, infak dapat dibagi ke dalam 4 macam hukum, yaitu mubah, wajib, sunnah dan haram.

- 1) Infak berhukum mubah apabila harta itu dikeluarkan untuk segala sesuatu yang bersifat mubah
- 2) Infak wajib berarti mengeluarkan harta untuk hal-hal yang bersifat wajib, seperti nafkah bagi anak, istri dan keluarga bagi seorang kepala rumah tangga, pembayaran maskawin, atau pemberian yang disebabkan oleh adanya nadzar.
- 3) Infak haram berarti pemberian yang dilakukan untuk perbuatan yang haram, seperti infaknya seorang kafir yang hendak menghalangi syiar Islam. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Anfal: 36 yang artinya;
"Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan". (QS. Al-Anfal:36)
- 4) Infak sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niatan sedekah. Adapun implementasi dari infak jenis ini biasanya ada dua macam, yaitu infak untuk berjihad dan infak yang disalurkan untuk membantu sesama yang membutuhkan.

3.3 Shadaqah/Sedekah

Shadaqah, secara bahasa berasal dari kata shadaqa yang artinya benar. Tersurat dari kata ini bahwa orang yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. Secara terminologi syariat,

pengertian dan hukum sedekah sama dengan infak, hanya saja sedekah tidak hanya dipergunakan pada hal-hal yang bersifat material/materi, tetapi menyangkut non materi serta semua aktivitas yang baik, yang dilakukan seorang mukmin. Berdzikir, berdakwah, membaca tasbih, tahmid, tahlil, membaca Al-Qur'an adalah termasuk sedekah.

3.4 Perbedaan Infak Dan Seddekah

Infak dan sedekah secara arti tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya sama-sama menunjukkan arti sebuah pemberian kepada orang lain secara sukarela. Sedangkan perbedaan di antara keduanya terletak pada jenis harta yang menjadi obyeknya dimana objek infak hanya bersifat materi sementara obyek dari sedekah dapat berwujud materi maupun nonmateri.

Secara rinci perbedaan infak dan sedekah dapat terlihat pada tabel berikut, beserta perbedaan filantropi dalam Islam yang lainnya.

N O	INDIKATOR	ZAKAT	INFAK	SEDEKAH	HIBAH	WAKAF
1	Sifat Hukum	Wajib	Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela
2	Motivasi melakukan	Menjalankan kewajiban pada Allah	Bisa berupa kewajiban (misalnya nafkah) atau keinginan pribadi (misalnya memberi hadiah)	Mendekatkan diri pada Allah dan menolong yang membutuhkan	Kasih saying	Mendekatkan diri pada Allah dan memberi manfaat luas bagi sesama
3	Jenis harta yang bisa dikeluarkan	Tertentu saja berdasarkan dalil	Tidak ada ketentuan khusus	Tidak ada ketentuan khusus, bahkan mencakup sesuatu yang bersifat nonmateri	Tidak ada ketentuan khusus	Tidak ada ketentuan khusus selama harta tersebut bermanfaat
4	Nama pengelola	Amil zakat	Tidak ada nama khusus	Tidak ada nama khusus	Tidak ada nama khusus	nazhir
5	Syarat khusus	Ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak	Tidak ada

N O	INDIKATOR	ZAKAT	INFAK	SEDEKAH	HIBAH	WAKAF
	bagi pihak yang mengeluarkan				ada	
6	Syarat khusus bagi penerima manfaat	Hanya mencakup delapan golongan (ashna)	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Sesuai keinginan wakif
7	Tenggat waktu pemberian	Diutamakan untuk disegerakan	Sesuai keinginan pemberi	Sesuai keinginan pemberi	Sesuai keinginan pemberi	Harta wakaf dikelola dahulu, kemudian manfaat bersih yang muncul diberikan kepada <i>mauquf alaih</i>
8	Kepemilikan harta pasca dilakukan	Milik mustahik/ Ashnaf	Milik penerima	Milik penerima	Milik penerima	Milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umat

3.5 Urgensi Infak Dan Sedekah

Arti pentingnya infak dan sedekah ini, terlihat pada:

- 1) Indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam (QS. 9:5 & 11)
- 2) Ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan (QS. 23:4)
- 3) Mendapatkan pertolongan-Nya (QS. 9:71 dan QS. 22:40-41)
- 4) Memperhatikan hak fakir dan Miskin serta para mustahik (QS. 9:60)
- 5) Membersihkan diri dan hartanya, menyuburkan, mengembangkan dan mensucikan jiwanya (QS. 9:103 dan QS. 30:39)

3.6 Tujuan Dan Hikmah Infak-Sedekah

Infak dan sedekah merupakan ibadah yang mempunyai dimensi transcendental dan horizontal, dimana memberikan banyak arti dalam kehidupan umat Islam maupun umat manusia secara keseluruhan. Infak dan Sedekah memiliki banyak hikmah, baik yang terkait dengan peningkatan keimanan terhadap Allah

SWT maupun peningkatan kualitas hubungan antar sesama manusia, antara lain:

- 1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat bakhil, kikir, dan rakus, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus menumbuhkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Menolong, membantu, membangun, dan membina kaum dhuafa maupun mustahik lainnya kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, dan terhindar dari bahaya kekufuran.
- 3) Infak dan Sedekah menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, keseimbangan dalam pemilikan harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan lahir masyarakat yang marhamah yang berdiri diatas prinsip ukhuwah islamiyah dan takaafu al-ijtima'i.
- 4) Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan infak dan sedekah. Satu hal yang perlu disadari bersama bahwa pelaksanaan infak dan sedekah (terutama zakat) bukanlah semata-mata diserahkan kepada kesadaran muzakki, akan tetapi tanggung jawab memungutan mendistribusikannya dilakukan oleh 'amilin (Q.S At-Taubah:60 dan 103). Infak dan sedekah bukan pula sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif kepada para penerimanya, akan tetapi untuk meningkatkan kualitas hidup para mustahik, terutama fakir miskin. Karena itu, titik berat pembahasan tentang optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan infak dan sedekah bahkan zakat adalah pada peningkatan profesionalisme kerja (kesungguhan) dari amil zakat, sehingga menjadi amil zakat yang amanah, jujur, dan kapabel dalam melaksanakan tugas-tugas keamilan.

3.7 Permasalahan/Problematika

Sebagaimana kita yakini bahwa semua rizki dan harta yang diberikan Allah SWT kepada kita adalah amanah yang harus dijaga

sekaligus merupakan ujian (Q.S. 8:28). Rizki dan harta bisa menjadikan kita lupa kepada Sang Pencipta dan bisa membuat kita rugi dunia dan akhirat (Q.S. 63:9). Tetapi rizki dan harta juga bisa menghantarkan kita ke surga jika kita mensyukuri dan membelanjakannya di jalan Allah (Q.S. 14:7). Salah satu jalan mensyukuri rizki adalah dengan mengeluarkan infak.

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Ali-Baqarah: 261).

Sumber-sumber dana tak terkecuali dari infak dan shodaqoh tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Dana yang terkumpul dapat menjadi potensi besar yang dapat memberdayakan puluhan juta rakyat miskin di Indonesia dan kurang dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang terprogram dengan baik.

Potensi umat Islam yang besar/mayoritas pemeluk agama di Indonesia dan tak sedikit pula umat Islam yang kaya ini merupakan potensi besar yang harus dioptimalkan dengan maksimal dan secara produktif, maka akan mampu mengentaskan problem kemiskinan di Indonesia. Tentu saja, pola penggunaan infak dan shodaqoh harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Serta tidak kalah penting lagi bahwa potensi infak dan shodaqoh itu harus dikelola untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkesinambungan. Sebab, jika pengelolaan Infak dan shodaqoh hanya terfokus pada program yang bersifat konsumtif, maka tidak terjadi pola pemberdayaan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Salah satu cara mengatasi problematikanya dengan melalui pemberdayaan yang terkelola secara profesional. Pemberdayaan, atau *empowerment* dalam bahasa Inggris, dapat diartikan secara harfiah sebagai upaya dalam diri manusia yang menjadikan suatu sumber kreativitas untuk mandiri. Bisa pula diartikan bahwa pemberdayaan adalah upaya mengembangkan suatu kreativitas untuk mandiri. Secara umum, pemberdayaan bisa dipahami sebagai

upaya untuk membangun daya masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya secara maksimal dan optimal. Dalam hal ini, pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.

Pemberdayaan adalah sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah umat dalam bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaikbaiknya dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, Mardikanto menyebutkan bahwa pemberdayaan adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik, untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholder (individu, kelompok, dan kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, dan partisipatif, serta sejahtera secara berkelanjutan.

Dari beberapa pandangan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah upaya kreatif seorang individu atau kelompok dalam upaya untuk mengubah dirinya secara kesinambungan dengan melibatkan perangkat yang ada dengan tujuan agar terciptanya perubahan ke arah yang lebih baik. Jika pemberdayaan dikaitkan dengan aktivitas ekonomi, maka pemberdayaan terkait dengan upaya kreatif untuk mengubah keadaan ekonomi seseorang atau kelompok. Zulkarnain menyebut bahwa upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan. Keberdayaan masyarakat secara ekonomi menjadi sumber dari apa yang dikenal sebagai Ketahanan Nasional. Artinya, pemberdayaan dalam upaya untuk meningkatkan ekonomi sebenarnya diarahkan untuk menciptakan ketahanan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini ada kesinambungan antara ketahanan ekonomi seorang individu

dengan katahanaan ekonomi secara nasional. Salah satu upaya untuk melakukan peningkatan ekonomi masyarakat miskin adalah melakukan upaya pemberdayaan infak dan sedekah.

Mubyarto menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi: pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Kedua,memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat itu. Ketiga, mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Adapun Menurut Mardi Yatmo Hutomo, ada dua jenis pola pemberdayaan ekonomi masyarakat, yakni melalui mempersiapkan pribadi masyarakat untuk menjadi wirausaha dan pembekalan pendidikan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pola pemberdayaan infak dan sedekah pada prinsipnya ada dua sifat yakni bersifat konsumtif dan produktif. Kegiatan konsumtif adalah kegiatan yang berupa bantuan sesaat untuk menyelesaikan masalah yang sifatnya mendesak dan langsung habis setelah bantuan tersebut digunakan (jangka pendek). Sedangkan, kegiatan produktif adalah pemberian bantuan yang diperuntukkan bagi kegiatan usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka menengah-panjang bagi para mustahik.

Faktor penghambat dalam pemberdayaan infak dan sedekah yang dilakukan seperti: 1) Minimnya tenaga pengurus yang professional dalam mencari dana infak, dan sedekah; 2) pada prakteknya, penerima bantuan modal usaha tidak sesuai jadwal dalam mengembalikan dana pinjaman; 3) mustahik yang kurang disiplin dan bertanggung jawab setelah memperoleh bantuan, baik yang bersifat pinjaman maupun bantuan usaha.

Beberapa cara yang dapat dilakukan agar terminimalisir faktor penghambatnya antara lain:

- 1) Segera mempunyai infrastruktur yang memadai dalam pemberdayaan infak, dan sedekah;
- 2) Memadai SDI yang unggul, amanah, transparan, akuntabel serta pengembangan profesionalitas SDI yang berkesinambungan serta berkelanjutan
- 3) Menciptakan sekolah husus keahlian keprofesionalitasan dalam AMIL
- 4) Mempunyai jaringan kerjasama/*networking* yang luas dan baik dengan instansi-instansi terkait baik instansi pemerintah maupun swasta;
- 5) Mempunyai kemampuan IT yang memadai sehingga dapat memanfaatkan kecanggihan IT dengan baik seperti penggunaan media sosial
- 6) Merangkul dan berpartisipasi aktif yang baik dengan masyarakat luas.
- 7) Meningkatkan kesadaran pada masyarakat untuk mengeluarkan infak dan shodaqoh sebagai upaya berbagi pada sesama dan dapat berdayaguna dalam perekonomian sehingga terwujud kesalehan sosial.

3.8 Kesimpulan

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, Infak tak mengenal nishab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit (Qs. Ali Imran: 143). Infak boleh diberikan kepada siapapun, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim dan sebagainya.(QS 2:215). Sedangkan sedekah jika ditinjau dari segi terminology syari'at, pengertian sedekah sama dengan infak termasuk juga ketentuan dan hukumnya. Hanya saja, sedekah memiliki arti luas, tak hanya menyangkut hal uang namun juga yang bersifat non materil. Hadits Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.

Infak adalah suatu kewajiban yang harus tetap dilakukan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Allah berfirman: *“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang, Allah menyukai orang-orang berbuat kebajikan.”(Q.S Ali-Imran 134)*. Apabila kewajiban infak serta dana yang terhimpun dikelola secara baik dan bertanggungjawab oleh umat Islam, maka banyak persoalan sosial dan keummatan bisa teratasi.

Secara singkatnya, istilah Infaq dan Shadaqah, menunjuk kepada satu pengertian yaitu sesuatu yang dikeluarkan. Infaq dan Shadaqah memiliki persamaan dalam peranannya memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan. Adapun Infaq dan Shadaqah hukumnya sunnah atau istilah yang digunakan untuk sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi pengeluaran yang sifatnya sukarela itu yang disebut Infaq dan Shadaqah. Nishab infaq dan shadaqah tidak memiliki batasan yang berhak menerimanya boleh diberikan kepada siapa saja.

Potensi umat Islam yang besar/mayoritas pemeluk agama di Indonesia merupakan potensi besar yang harus dioptimalkan dengan maksimal dan secara produktif, maka akan mampu mengentaskan problem kemiskinan di Indonesia. Tentu saja, pola penggunaan infak dan shodaqoh harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan tepat sasaran. Serta tidak kalah penting lagi bahwa potensi infak dan shodaqoh itu harus dikelola untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan berkesinambungan. Sebab, jika pengelolaan Infak dan shodaqoh hanya terfokus pada program yang bersifat konsumtif, maka tidak terjadi pola pemberdayaan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

3.9 Evaluasi

1. Jelaskan persamaan dan perbedaan dari infaq dan sedekah!
2. Mengapa infaq dan sedekah itu penting?

4. Bagaimana hubungan infaq dan sedekah dengan upaya pengentasan kemiskinan dan ketahanan nasional suatu bangsa? Jelaskan!
5. Mengapa amal harus professional, amanah, transparan, akuntabel?
6. Jelaskan ancaman bagi umat muslim yang tidak mau/ enggan dalam berinfaq dan bersedekah !

Daftar Istilah Penting/ Glossarium

Infaq

Sedekah/ Shodaqoh

Miskin

Mustahiq

Amanah

Amil

Kedhoifan

Powerless

vulnerability

Transparan

Akuntabel

Pemberdayaan

Konsumtif

Produktif

SDI/Sumber Daya Insani

Physical weakness

Poverty

Isolation

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muhajir, The Pattern of Empowerment of Zakat, Infak and Sedekah (ZIS) Conducted by Yayasan Lima Belas Juli (Yaliju) in Improving the Economy of Dhu'afa Society, *Jurnal Bimas Islam* Vol.10. No.IV 2017, hlm. 759-761
- Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, Vol.5, No. 1, Juni 2018
- Bank Indonesia dan Universitas Airlangga, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif, Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah* (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia: Jakarta, 2016)
- Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyah, Ach. Yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," dalam *al-Uqud: Journal of Islamic Economics* Volume 1 Nomor 1, Januari, 2017
- Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011
- Hasanuddin Buya dan L.M. Harafah, 2019, *Ekonomi Syariah: Optimalisasi Zakat*, Kendari: AA-DZ GrafikaHutomo
- Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi*, Yogyakarta: Adiyana Press, 2000.
- Mardi YatmoHutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000, <https://www.bappenas.go.id>, diunduh pada 1/10/2017
- Tim Redaksi, Persentase Penduduk Miskin Maret 2017 Mencapai 10,64 Persen, <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1379>, diakses 1/10/2017

BAB 4

WAKAF, PRAKTIK DAN KENDALANYA

Oleh Asep Supriyanto

4.1 Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang tidak hanya membahas terkait persoalan ibadah secara khusus semata. Akan tetapi lebih dari itu, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang lengkap. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang luar biasa apabila mau mengkaji makna ayat per ayatnya. Misalnya ketika menyebutkan tentang besi, disitu terdapat makna tersirat tentang prinsip metalurgi (Supriyanto, 2017). Begitu juga Ketika membahas tentang binatang disitu terdapat isyarat tentang pentingnya mengambil pelajaran dari karakter binatang tersebut (Supriyanto, 2019). Terlebih ketika membahas tentang manusia maka disitu terdapat makna yang cukup kompleks. Misalnya saja dalam surah Al Naas. Surah tersebut bisa dikaji dari segi linguistiknya (Asep Supriyanto, 2022) bisa juga dikaji dari segi nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya (Suharyat *et al.*, 2022). Meskipun tidak membahas persoalan secara mendetail akan tetapi Al-Qur'an memberikan solusi yang ringkas dari berbagai persoalan kehidupan. Salah satunya adalah pembahasan tentang wakaf. Meskipun tidak secara spesifik membahas tentang wakaf, akan tetapi Al-Qur'an membahasnya secara lebih umum yakni tentang menginfakkan harta, memberi sedekah, zakat dan istilah lain yang sejenisnya. Hal ini dikarenakan istilah penggunaan kata wakaf muncul setelah Al-Qur'an diturunkan secara sempurna. Wakaf secara Bahasa berasal dari Bahasa arab yaitu *waqafa* yang mempunyai arti berhenti, tempat berhenti, perhentian, berdiri, menghentikan (Al Maany, 2022) . Secara istilah pengertian wakaf menjadi mengerucut yakni seputar harta yang diberikan oleh seseorang untuk kepentingan agama Islam dalam istilah lain untuk menegakkan agama Allah.

Memberikan harta yang terbaik untuk kepentingan agama Islam merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah. Terlebih

apabila dalam memberikan harta tersebut diiringi rasa ikhlas serta tidak menyebut-nyebut pemberian tersebut ataupun menyakiti hati manusia, maka Allah akan memberikan pahala yang besar kepadanya dan memberikan kedamaian di dalam hatinya (Supriyanto, 2020). Selain itu apabila seseorang gemar berwakaf, berinfaq ataupun bersedekah maka kelak hal tersebut dapat menyelamatkan dirinya dari api neraka (Supriyanto, 2021).

Secara umum ada beberapa perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah. Diantaranya yaitu objek wakaf tidak boleh dijual atau diserahkan kepada pihak lain, sedangkan kalau objek infak dan sedekah boleh dijual ataupun diserahkan kepada pihak lain. Manfaat wakaf dapat dinikmati oleh orang banyak karena untuk kepentingan agama dan sosial, sedangkan manfaat sedekah ataupun infak hanya dapat dirasakan oleh yang menerima sedekah ataupun infak tersebut saja. Selain itu objek wakaf biasanya kekal zatnya sedangkan objek infak ataupun sedekah tidak kekal zatnya (Purwaningsih and Susilowati, 2020).

Sebagaimana disinggung dalam paragraf diatas bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan oleh banyak orang, maka sebaiknya budaya wakaf perlu dilestarikan dan dikembangkan agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Islam yang ada di negeri tercinta ini. Kebermanfaatan wakaf dapat terwujud dengan baik apabila wakaf tersebut dikelola dengan baik pula. Mungkin karena melihat peluang yang bagus terkait wakaf, sehingga pemerintah Indonesia pun membuat badan pengelolaan wakaf yang dikenal dengan sebutan Badan Wakaf Indonesia.

Upaya Badan Wakaf Indonesia bisa dibilang cukup baik dalam hal mengatur regulasi perwakafan di Indonesia ataupun menyajikan literasi terkait pentingnya wakaf bagi umat Islam pada khususnya guna mewujudkan kesejahteraan bersama (Hermanto, Meriyati and Wulandari, 2021).

4.2 Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum tentang anjuran wakaf tidak secara tegas disebutkan di dalam Al-Qur'an. Hal ini sebagaimana yang sudah penulis sampaikan diatas bahwa istilah wakaf muncul setelah Al-Qur'an turun secara sempurna. Istilah wakaf dimaknai sebagai

pemberian harta oleh seseorang untuk kepentingan agama Allah sebagaimana disebutkan dalam QS. Ali Imran (3): 92 yang berbunyi;

لَنْ تَأْكُلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemah :

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

Ayat lain yang serupa dengan ayat tersebut adalah QS. Al Baqarah (2): 177 yang berbunyi;

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemah :

Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

Kedua Ayat tersebut sering dijadikan sebagai salah satu dalil tentang anjuran wakaf, yakni dengan memberikan sesuatu yang paling disukainya guna untuk memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Dalam ayat tersebut terdapat kata *birr* yang mempunyai dua makna yaitu kebaikan kepada Allah dan juga kebaikan kepada manusia (Munandar, 2022). Kebaikan kepada Allah mengindikasikan bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan

merupakan pemberian dari Allah bukan atas kerja keras kita semata sehingga kita harus mensyukurinya dengan cara menginfakkan ataupun mewakafkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan agama Allah. Kebaikan kepada manusia mengindikasikan bahwa sebagai manusia kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan manusia yang lainnya sehingga kita perlu tolong menolong dengan mereka terutama dalam hal ketaatan dan kebaikan.

4.3 Praktik Pengelolaan Wakaf di Indonesia

Tujuan Pengelolaan Wakaf adalah agar harta wakaf yang diwakafkan oleh seorang wakif dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Nazhir yaitu lembaga yang menerima dan mengelola harta Wakaf dari Wakif. Harta wakaf harus dikelola dengan baik agar harta wakaf tersebut mempunyai manfaat yang terus berkelanjutan dalam jangka waktu yang cukup lama, bukan hanya untuk waktu yang sementara saja. Harta wakaf sebaiknya jangan digunakan hanya untuk keperluan konsumtif semata. Akan tetapi sebaiknya harta wakaf dimanfaatkan untuk keperluan produktif sehingga tujuan wakaf untuk mensejahterakan umat bisa terwujud (Dipayanti and Nufzatsaniah, 2020). Pengelolaan harta wakaf secara produktif antara lain dengan cara investasi, produksi, perdagangan, agrobisnis, serta bentuk usaha lain yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam (Purwaningsih and Susilowati, 2020). Pengelolaan harta wakaf secara produktif diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan ataupun sesuatu lain yang bermanfaat bagi umat dalam jangka waktu yang lama (Rachman and Makkarateng, 2021).

Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga wakaf resmi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Di dalamnya terdapat beberapa aturan ataupun undang-undang yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia. BWI juga memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya wakaf untuk kesejahteraan bersama. Tugas dan wewenang BWI diantaranya yaitu membina nazhir, memberhentikan dan mengganti nazhir, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberikan

persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam menyusun kebijakan di bidang perwakafan. Adapun posisi dan peran BWI dalam lembaga perwakafan di Indonesia dapat dilihat dalam gambar berikut;



Gambar 4.1 : Kelembagaan Wakaf di Indonesia
(Sumber : <https://slideplayer.info/slide/4877626/>)

Pengelolaan wakaf yang baik oleh nazhir akan dapat melahirkan manfaat-manfaat yang luar biasa untuk kepentingan umat. Misalnya saja seperti yang dilakukan oleh LKS-PWU yang menggunakan metode E-payment sehingga memudahkan calon waqif untuk berwakaf tanpa harus datang ke kantor fisik lembaga, transaksi lebih aman, serta tidak memberatkan calon waqif (Syahputra and Khairina, 2021). Ada juga Wakaf POIN Telkomsel yang merupakan salah satu pogram diversifikasi wakaf yang diinisiasi oleh BWI yang dapat dijadikan solusi bagi warga Indonesia yang ingin berwakaf meskipun tidak memiliki bangunan, tanah, atau bahkan uang untuk diwakafkan dengan menukarkan 50 POIN Telkomsel yang dimiliki senilai Rp.5000 yang diwakafkan kepada BWI (Dita Anis Zafani, 2020). Meskipun hal tersebut masih pro dan kontra akan tetapi ada usaha yang baik agar warga

Indonesia peduli dengan sesama. Di beberapa tempat harta yang diwakafkan berupa tanah seperti yang terdapat di Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa (Putra, 2021) dan juga di Kecamatan Mamajang Kota Makassar (Rahmania, Jannah and Sofyan, 2020) sehingga apabila pengelolaannya tidak maksimal maka kebermanfaatannya untuk umat juga kurang maksimal. Untuk itu perlu adanya pengawasan serta pendampingan yang baik terhadap nazhir wakaf. Hal ini merupakan salah satu tugas dari BWI sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Rifai, 2020). Tujuan dari pengawasan adalah memastikan bahwa pengelolaan wakaf tidak bertentangan dengan syariah serta dipantau perkembangannya dari waktu ke waktu. Selain itu agar harta wakaf dapat terkelola dengan baik dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi, kiranya perlu bersinergi dengan lembaga pengelolaan zakat, infak maupun sedekah baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta (Rachman and Makkarateng, 2021).

Strategi pengembangan wakaf dapat dilakukan dengan beberapa hal salah satunya ialah dengan memahami faktor internal dan juga faktor eksternal dalam pengelolaan harta wakaf, mengubah prioritas dalam distribusi peruntukkan wakaf, dan juga pembentukan Bank Wakaf sebagai Lembaga Keuangan Syariah (Hafizd, 2021). Pembentukan bank wakaf ini salah satunya sudah diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro (BWM) Amanah Berkah Nusantara yang ada di Purwokerto. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memberikan pembiayaan untuk menambah modal usaha, pembiayaan diberikan kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha atau memiliki niat serta semangat untuk mempunyai usaha sendiri. Pembiayaan tersebut dapat diakses tanpa adanya jaminan serta menggunakan sistem bagi hasil yang rendah yaitu maksimal 3% per tahun (Hidayat and Makhrus, 2021).

4.4 Kendala dan Solusi Permasalahan Wakaf di Indonesia

Perkembangan pengelolaan wakaf oleh nazhir dan juga jenis-jenis harta wakaf dari waktu ke waktu terus mengalami perkembangan dan memiliki nilai kebaruan. Sesuatu yang baru dalam bidang wakaf tentunya akan memunculkan pro dan kontra

diantara para pakar agama ataupun pakar ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan masing-masing mereka memiliki dasar masing-masing untuk menguatkan pendapatnya. Salah satu contoh adalah permasalahan wakaf uang atau biasa disebut wakaf tunai (*Cash Waqf*). Di satu sisi wakaf tersebut memiliki potensi yang besar dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan akan tetapi disisi lain masyarakat Indonesia masih minim literasi tentang pemahaman terhadap wakaf uang (Risnarningsih and Nurhayati, 2020). Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka menganggap bahwa wakaf adalah benda yang tidak bergerak dan memiliki nilai keabadian yang lebih lama.

Permasalahan lain yang sering terjadi di Indonesia adalah persoalan sengketa tanah wakaf. Salah satunya seperti yang terjadi di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. Metode yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa wakaf di Pondok Pesantren Al-Falah ini adalah dengan cara musyawarah. Hal ini lebih efektif baik dari segi pertimbangan hubungan kekeluargaan juga dalam hal menjaga nama baik keluarga (Rini and Putra, 2020). Sengketa lain yang terjadi yaitu mengenai status tanah wakaf yang terjadi di Desa Bongkudai tepatnya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bongkudai, meskipun pada awalnya sempat berseteru namun akhirnya dapat diselesaikan dengan damai (Bukido and Misbahul Munir Makka, 2020). Kebanyakan Kasus-kasus sengketa wakaf menunjukkan bahwa setiap kasus secara umum berkaitan dengan administrasi proses wakaf yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Faktor lainnya disebabkan oleh motif ekonomi sehingga terjadi penjualan harta benda wakaf diam-diam. Selain itu juga dapat disebabkan oleh keterputusan informasi status harta benda yang telah diwakafkan oleh wakif sehingga terjadi klaim harta benda tersebut belum dibagi oleh ahli waris (Laelah, 2020).

Permasalahan lain muncul dikarenakan adanya objek wakaf yang terbilang cukup baru, sehingga memerlukan kajian yang cukup mendalam sebelum hal tersebut diterapkan di masyarakat luas. Misalnya saja wakaf HKI. Bagi kebanyakan masyarakat mungkin hal ini terbilang cukup asing, bahkan mungkin dari mereka ada yang tidak tahu HKI itu apa. Adapun Lembaga yang sangat potensial dalam mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan wakaf Hak Kekayaan Intelektual adalah Dompet

Duafa. Alasannya, Reputasi Dompot Duafa yang telah dikenal masyarakat luas berpeluang besar untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat dan mengkampanyekan wakaf HKI (Rahmi and Nafis, 2021).

Bentuk wakaf lain yaitu wakaf saham. Wakaf saham adalah salah satu jenis dari wakaf produktif, dengan wakifnya para investor saham syariah sementara yang menjadi objek atau *mauqif* adalah saham syariah yang masuk dalam daftar DES dan nadzirnya atau yang mengelola wakaf saham BWI atau dompet dhuafa yang akan menyalurkan pada *mauquf 'alaihi* sebagai penerima manfaat *mauqif* (Selasi and Muzayyanah, 2020).

Kalau berbicara mengenai kendala dan permasalahan wakaf di Indonesia tentu akan sangat banyak. Hal tersebut tidak mungkin akan terangkum semuanya dalam tulisan ini. Akan tetapi Secara umum kendala dan juga tawaran solusi dari permasalahan wakaf di Indonesia dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 4.1 : Kendala dan tawaran solusi permasalahan Wakaf

No.	Jenis Kendala	Penyebab Kendala	Tawaran Solusi
1.	Sengketa Harta Wakaf	Rendahnya Literasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan wakaf	BWI ataupun Nazhir Mensosialisasikan tentang tata cara wakaf, hukum wakaf, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan wakaf
2.	Wakaf produktif tidak tepat sasaran	Kurangnya profesionalisme nazhir dalam mengelola harta wakaf	Nazhir senantiasa berfikir kreatif dalam mengelola harta wakaf agar wakaf tersebut memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi
3.	Nazhir melakukan penyimpangan dan kurang melindungi	Nazhir kurang amanah	Lembaga ataupun badan hukum yang menerima harta wakaf hendaknya memilih orang yang

No.	Jenis Kendala	Penyebab Kendala	Tawaran Solusi
	harta wakaf		benar-benar amanah untuk menjalankan tugasnya
4	Banyak harta wakaf yang telantar bahkan ada sebagian yang hilang	Lemahnya sistem kontrol	Adanya Pengawasan dari masyarakat setempat dan juga pengawasan dari pemerintah yang berkompeten
5.	Munculnya wakaf dalam berbagai bentuknya, seperti wakaf tunai, wakaf saham, wakaf poin telkomsel, wakaf HKI, wakaf melalui e-payment dan lain sebagainya	Kurangnya memahami berbagai macam jenis harta wakaf	Senantiasa berfikir kompleks agar ketika menghadapi objek wakaf dalam bentuk yang baru maka akan dapat berfikir hal itu baik untuk digunakan ataupun tidak, agar tidak memunculkan problem-problem yang baru.

(Sumber : Kamariah, Sukman and Nirwana, 2021)

4.5 Kesimpulan

Wakaf merupakan hal yang baik dan perlu dilestarikan agar dapat memberi manfaat bagi banyak orang dan juga senantiasa berkelanjutan. Wakaf pada umumnya memang berupa tanah. Akan tetapi saat ini bentuk-bentuk wakaf terus mengalami perkembangan. Ada yang berupa poin telkomsel, wakaf dengan menggunakan e-payment, wakaf saham, wakaf HKI ataupun jenis lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan tersebut tentunya juga diiringi oleh permasalahan yang baru pula. Oleh karena itu, semua pihak yang bersinggungan dengan wakaf harus memiliki literasi yang baik terkait tata cara wakaf, hukum wakaf, rukun wakaf, pengelolaan wakaf dan juga hal-hal lain yang sekiranya bersinggungan dengan wakaf. Hal ini penting agar

nantinya tidak terjadi *miss* komunikasi ataupun konflik yang nantinya malah menambah permusuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Supriyanto. 2022. 'MEANING COMPLEXITY IN THE QUR'AN:MICROLINGUISTIC STUDY IN AL-NAAS VERSE', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(7 SE-Articles), pp. 867–872. Available at: <https://bajangjournal.com/index.php/JOEL/article/view/147>.
- Bukido, R. and Misbahul Munir Makka. 2020. 'Urgensi Akta Ikrar Wakaf sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah', *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), pp. 244–257. doi:10.36701/nukhbah.v6i2.161.
- Dipayanti, K. and Nufzatutsaniah. 2020. 'Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Masjid Agung Al Mujahidin Pamulang Tangerang Selatan Productive', *Prosiding Senantias 2020*, 1(1), pp. 137–146. Available at: <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8249>.
- Dita Anis Zafani. 2020. 'Wakaf POIN Telkomsel; Wakaf Era Digital Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Bimas Islam*, 13(2), pp. 289–306.
- Hafizd, J.Z. 2021. 'Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), p. 108. doi:10.24235/mahkamah.v6i1.7854.
- Hermanto, A., Meriyati and Wulandari, D. 2021. 'Modernisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI)', *AL-IQTISHADY: Jurnal ekonomi syariah*, 2(1), pp. 19–39.
- Hidayat, S. and Makhrus, M. 2021. 'Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 577–586. doi:10.29040/jiei.v7i2.2249.
- Kamariah, Sukman and Nirwana. 2021. 'Problema Wakaf Di Indonesia', *Ats-Tsarwah*, 1(1), pp. 52–68. Available at: <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/103%0Ahttps://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/download/103/85>.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. 2022. *Al-Qur'an Kemenag*.

Available at: <https://quran.kemenag.go.id/>.

- Laelah, A. 2020. 'Pencegahan Sengketa Wakaf Melalui Profesionalitas Nazhir Perwakafan', *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), p. 128. doi:10.33096/al-tafaqquh.v1i2.64.
- Al Maany. 2022. *Arti Wakaf*. Available at: <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/وقف/>.
- Munandar, E. 2022. 'Waqf and Its Management Problems (a Study of Qs. Ali Imran (3) Waqf and Its Management Problems (a Study of Qs. Ali Imran (3) Verse 92) Wakaf Dan Problematika Pengelolaannya', *Researchgate.Net*, 13(January), pp. 157–171. doi:10.34005/alrisalah.v13i1.1782.
- Purwaningsih, S. and Susilowati, D. 2020. 'Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat', *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, 22(2), pp. 191–203. doi:10.32424/jeba.v22i2.1595.
- Putra, T.W. 2021. 'Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Masjid Raodhatul Jannah Kelurahan Jene Tallasa Kabupaten Gowa', *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), p. 84. doi:10.31000/almaal.v3i1.4551.
- Rachman, A. and Makkarateng, M.Y. 2021. 'Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia', *Al-Kharaj*, 1(1), pp. 1–20. doi:10.30863/alkharaj.v1i1.1400.
- Rahmania, N., Jannah, W. and Sofyan, A.S. 2020. 'Model Pengelolaan Aset Wakaf Berbasis Profesionalisme Nadzir di Kecamatan Mamajang Kota Makassar', *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(1), pp. 78–100. doi:10.15642/mzw.2020.2.1.78-100.
- Rahmi, S. and Nafis, M.C. 2021. 'Potensi Lembaga Dompot Duafa dalam Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Hak Kekayaan Intelektual (HKI)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 10(2), pp. 255–265. doi:10.24090/jimrf.v10i2.5123.
- Rifai, F. 2020. 'Analisis Sistem Pengawasan Wakaf di Indonesia', *PROCEEDINGS: 1st ANNUAL CONFERENCE ON IHTIFAZ: Islamic Economics, Finance, and Banking 11191 9 (ACI-IJIEFB)*, pp. 115–125.

- Rini, T.Z. and Putra, A.R.A.S. 2020. 'Problematika Wakaf dan Penyelesaiannya di Pesantren Al-Falah Limboto Barat Kabupaten Gorontalo', *Al-Mizan*, 16(2), pp. 323–348. doi:10.30603/am.v16i2.1813.
- Risnaningsih, I. and Nurhayati, S. 2020. 'Problematika Pengembangan Wakaf Uang Melalui Koperasi Syariah di Era 4.0', *Jurnal Co Management*, 3(1), pp. 402–412. doi:10.32670/comanagement.v3i1.191.
- Selasi, D. and Muzayyanah, M. 2020. 'Wakaf Saham Sebagai Alternatif Wakaf Produktif Pada Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia', *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 3(2), p. 155. doi:10.21043/tawazun.v3i2.7932.
- Suharyat, Y. *et al.* 2022. *Bunga Rampai Pendidikan dan Keguruan*, Eureka Media Aksara. Edited by S.S. Atmodjo. Eureka Media Aksara.
- Supriyanto, A. 2017. 'AL-HADID DALAM AL-QUR'AN: KAJIAN SEMANTIK', *TEXTURA (Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu-Ilmu Linguistik, Sosial dan Humaniora)*, IV(2), pp. 45–49. Available at: https://www.academia.edu/36695812/Al_Hadid_Dalam_Al_Quran_Kajian_Semantik.
- Supriyanto, A. 2019. *Ratu lebah dan 7 pengawalnya: Kisah Inspiratif Berdasarkan Al Qur'an, Hadis dan Sains*. Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher). Available at: <https://books.google.co.id/books?id=bBKfDwAAQBAJ>.
- Supriyanto, A. 2020. *40 Nasihat Allah dalam Al-Quran untuk Manusia*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=yRrtDwAAQBAJ>.
- Supriyanto, A. 2021. *Surat Cinta yang Kedua: Mengenal Allah melalui Hadis Qudsi*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=CaQmEAAAQBAJ>.
- Syahputra, A. and Khairina, K. 2021. 'Optimalisasi Penghimpunan Dana Wakaf Melalui E-Payment', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), p. 106. doi:10.29040/jiei.v7i1.1536.

BAB 5

ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA (BAZ, LAZ, DAN OPZ)

Oleh Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma

5.1 Pendahuluan

Organisasi adalah salah satu bentuk kelompok yang terdiri dua orang atau lebih bekerja sama secara resmi yang berhubungan dengan perencanaan maksud yang telah dibuat dan dalam perikatan tersebut berada seseorang atau berbagai golongan orang yang dinamai dengan bawahan.

Begitu juga dengan pembahasan materi yang ada dalam buku ini terkait dengan organisasi pengelolaan zakat yang ada di Indonesia baik itu BAZ, LAZ dan OPZ ini semua ada susunan pengelolaan dan penghimpunannya sesuai dengan organisasi penghimpunan zakat.

5.2 Pengelolaan Pengumpulan Zakat

Pengelolaan zakat dapat didefinisikan sebagai aktivitas perencanaan, pengorganisiran, pelaksanaan, pengawasan mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat serta pemberdayaan zakat. Pengelolaan zakat ini diperlukan agar lembaga pengumpulan zakat dapat mengelola zakat dengan cara profesional dan tepat sasaran (Qadir, 2001).

Ada beberapa ketentuan dalam mengatur zakat melalui lembaga amil yaitu:

1. Memberikan jaminan terhadap kepastian hukum dan pendisiplinan pembayaran pajak.
2. Melindungi rasa rendah diri *mustahik* jika berinteraksi langsung dengan *muzakki*.
3. Tujuan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir waktu dan tepat sasaran dalam memanfaatkan harta zakat dengan menggunakan skala prioritas.
4. Menunjukkan kemuliaan Islam dan semangat penyelenggara negara dan pemerintahan Islami (Hafhifuddin, 2003).

Ada beberapa prinsip juga yang harus diikuti oleh pengelola dan pengumpul zakat yaitu:

1. Keterbukaan, prinsip ini didefinisikan sebagai dalam mengelola zakat, infaq, *shodaqoh* selalu dilaksanakan secara transparan dan masyarakat mengetahui hal tersebut.
2. Sukarela, hal ini diartikan bahwa dalam pengumpulan zakat, infaq dan *shadaqah* harus berlandaskan kepada sikap sukarela dari *mustahik* dan tidak dibenarkan ada unsur paksaan di dalamnya.
3. Keterpaduan, prinsip ini berarti kelompok swadaya masyarakat yang melakukan tugas sebagai pengelola dan pengumpul zakat dilaksanakan secara terpadu.
4. Profesionalisme, ini berarti bahwa pengelola dan pengumpul zakat, infaq dan *shadaqah* dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya(Qadir, 2001).

5.3 Badan Amil Zakat

5.3.1 Pengertian Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat (BAZ) didefinisikan sebagai organisasi resmi dan hanya yang disahkan oleh pemerintah menurut KEPPRES RI No. 8/2001 serta mempunyai wewenang dan tugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, infaq, dan *shadaqah*.

Munculnya regulasi Badan Amil Zakat Nasional yaitu Undang-Undang No. 1/2016 tentang pengelolaan zakat semakin memperkuat kedudukan Badan Amil Zakat sebagai badan yang berfungsi melaksanakan pengaturan zakat secara nasional. Berdasarkan undang-undang tersebut, Badan Amil Zakat mempunyai wewenang dan fungsi seperti penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat yang dikutip dari umat Islam. Sasaran utama dalam penghimpunan dan penyaluran oleh badan amil selain zakat juga berupa infaq dan *shadaqah*(Undang-Undang No. 23, 2011)

Secara terminologi UU No. 23/2011 dalam BAB II pada Pasal 5 dan pasal 6 menjelaskan Badan Amil Zakat sebagai lembaga sah negara untuk melaksanakan pengaturan zakat dan mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya secara nasional (Undang-Undang No. 23, 2011). Pasal 5 ayat (3) menerangkan

bahwa; Badan Amil Zakat seperti yang diartikan pada ayat (1) adalah organisasi pemerintahan non-struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri.

5.3.2 Dasar Hukum Badan Amil Zakat

1. UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat
2. PP No. 14/2104 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Pasal 18 Keputusan Dirjen Bimas Islam No. D-291/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.
4. SE Mendagri No. 451.12/1728/SJ tanggal 7 Agustus 2002 tentang Pemberdayaan Badan Amil Zakat (BAZDA) di daerah.
5. Keputusan Bersama MENDAGRI dan Menteri Agama No. 29 dan 47/1991 tentang Pemeliharaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.
6. KEPMEN Agama No. 581/1999 tentang pelaksanaan UU. No. 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.
7. PP No. 17/2000 dan Kep Dirjen Pajak No. 163/PJ/2003 Tentang pemberlakuan Zakat atas penghasilan kena Pajak

5.3.3 Sasaran dari Badan Amil Zakat

Adapun sasaran dari badan Amil Zakat adalah(Undang-Undang No. 23, 2011):

1. Peningkatan kualitas layanan kepada pemberi zakat, penerima zakat dan lembaga terkait.
2. Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat resmi.
3. Peningkatan pertumbuhan penghimpunan zakat nasional;
4. Peningkatan kualitas layanan pada *mustahik* dan penerima manfaat ZIS-DSKL;
5. Peningkatan pemanfaatan ZIS-DSKL dalam usaha penurunan tingkat kemiskinan, meningkatkan *maslahah* ummat, dan pengikisan perbedaan kesejahteraan sosial;
6. Peningkatan kualitas dan menjalankan Standar (SKK-NI) pada Sektor Zakat;
7. Menyokong *build and development* dalam kumpulan profesi amil zakat Indonesia;

8. Membangun *married system* dalam pengaturan sumber daya manusia untuk amil zakat di Organisasi Pengelola Zakat;
9. Pengembangan sistem pengaturan dan *database* dalam pengelolaan zakat nasional;
10. Mengokohkan lagi fasilitas teknologi informasi dalam penunjangan operasi layanan Badan Amil Zakat dan LAZ;
11. Mengokohkan lagi *data basic muzakki, mustahik*, dan amil zakat nasional;
12. Mengokohkan lagi penelitian dalam hal pengembangan produk dan kebijakan pengaturan zakat secara nasional;
13. Pengembangan *planning system* zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
14. Pengembangan *handling system* pada zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
15. Pengembangan *report system* dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat nasional dengan tata kelola yang baik dan terstandar;
16. Pengembangan program partisipasi *muzakki* dan *mustahik* dalam pengelolaan zakat;
17. Pengembangan bersinergi dan kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat dalam sosialisasi dan pengenalan zakat nasional;
18. Pengembangan bersinergi dan kolaborasi Organisasi Pengelola Zakat dalam penyaluran dan pemanfaatan zakat nasional;
19. Pengembangan bersinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah;
20. Pengembangan bersinergi dan kolaborasi pengelolaan zakat nasional dengan pihak swasta dan lembaga non-pemerintah;
21. Peningkatan pengakuan masyarakat dunia atas pengelolaan zakat Indonesia

5.4 Lembaga Amil Zakat

5.4.1 Pengertian Lembaga Amil Zakat

Keberadaan pengelolaan zakat yang berfungsi sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur zakat sebelum keberadaan lembaga yang diatur undang-undang sudah dilaksanakan oleh masyarakat baik berbentuk perorangan maupun kelembagaan. Dengan adanya undang-undang ini terjadilah formalisasi lembaga pengelolaan

zakat, istilah dari lembaga ini adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sebelum berfungsi sebagai lembaga resmi yang berfungsi sebagai pengelola zakat, Lembaga Amil Zakat yang berada secara informal di tengah masyarakat ini terlebih dahulu harus melalui prosedur administrasi formal yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud pengakuan eksistensi sebagai lembaga formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38/1999.

Berdasarkan Undang-Undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah lembaga pengelolaan zakat yang secara keseluruhan diprakarsai oleh masyarakat yang membidangi beberapa bidang seperti dakwah, pendidikan, sosial, dan kesejahteraan muslim (Soemitra, 2009).

5.4.2 Syarat Pendirian LAZ

Agar Lembaga Amil Zakat mendapatkan legalitas sebagai sebuah lembaga, Lembaga Amil Zakat mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan menyertai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Bukti berdirinya lembaga harus berbadan hukum
2. Data penyetor zakat dan penerima zakat
3. Daftar struktur organisasi kepengurusan organisasi
4. Perencanaan rancangan kerja
5. Laporan keuangan
6. Surat keterangan bahwa menyatakan kesediaan untuk diaudit (Peraturan Pemerintah No. 23, 2011)

Setelah syarat administrasi diajukan, Lembaga Amil Zakat terlebih dahulu melewati proses survei agar mendapatkan legalitas sebagai lembaga zakat. Setelah mendapatkan legalitas, pemerintah masih melaksanakan pemeliharaan kepada Lembaga Amil Zakat berdasarkan tempat operasional Lembaga Amil Zakat tersebut.

5.4.3 Tugas dan Fungsi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan legalitas, memiliki tugas dan fungsi yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

1. Melaksanakan aktifitas sesuai dengan program kerja yang telah dirancang.
2. Menyusun laporan yang berkaitan dengan program kerja.

3. Pembuat publikasi pelaporan keuangan yang telah diaudit pada media informasi
4. Penyerahan laporan kepada pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 23, 2011).

5.4.4 Sanksi LAZ

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah dilegalkan bisa dilakukan tinjauan kembali oleh pemerintah, jika Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut tidak lagi melaksanakan syarat-syarat dan tidak menjalankan tugas seperti dijelaskan dalam peraturan pemerintah yang berlaku. Sistematis tinjauan kembali terkait dengan legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) ini dilaksanakan melalui prosedur sanksi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan jika masih tidak bisa melaksanakan ketentuan yang ada maka prosedur pencabutan legalitas menjadi hal yang harus dilakukan (Peraturan Pemerintah No. 23, 2011).

Pencabutan legalitas Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan menghilangkan beberapa hal yang melekat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) tersebut, diantaranya hak pemeliharaan, hak perlindungan dari pemerintah dan bukti legalitas pembayaran zakat yang dikeluarkan tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan kena pajak dan tidak dapat menghimpun dana zakat lagi (Peraturan Pemerintah No. 23, 2011).

5.5 Organisasi Pengelola Zakat

5.5.1 Pengertian Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) dapat diartikan sebagai sebuah lembaga yang bertugas mengelola zakat, infaq dan *shadaqah* (Undang-Undang No. 23, 2011). Sedangkan pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat (Undang-Undang No. 23, 2011). Ada beberapa jenis Organisasi Pengelola Zakat di Indonesia yaitu:

1. Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan sebuah lembaga zakat yang diatur dan disahkan oleh pemerintah.
2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di bawah pengawasan pemerintah.

5.5.2 Asas Organisasi Pengelola Zakat

Ada beberapa asas yang harus dipatuhi oleh organisasi pengelola zakat, yaitu (Undang-Undang No. 23, 2011):

1. Syariah Islam

Organisasi Pengelola Zakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menaati syariah Islam, baik dalam hal perekrutan tenaga kerja atau sumber daya alam hingga penyaluran zakat.

2. Amanah

Semua Organisasi Pengelola Zakat dalam pengelolaan dan zakat harus amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat

3. Manfaat

Kegiatan yang dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat harus bermanfaat bagi *mustahik* sebagai target kerja Organisasi Pengelola Zakat itu sendiri.

4. Keadilan

Setiap keputusan yang dibuat oleh Organisasi Pengelola Zakat baik dalam pengelolaan maupun penyaluran zakat harus bersifat adil.

5. Kepastian Hukum

Kegiatan pengelolaan zakat, *muzakki* dan *mustahik* harus terjamin kepastian hukumnya.

6. Integrasi

Dalam usaha peningkatan penghimpunan, penyaluran dan pemanfaatan zakat serta pengelolaan zakat harus dilakukan dengan melihat hirarki dan integritas yang ada.

7. *Accountability*

Pengelolaan dana zakat oleh Organisasi Pengelola Zakat harus akuntabel kepada masyarakat dan dapat diketahui dengan mudah oleh masyarakat ataupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. (Undang-Undang No. 23, 2011)

5.5.3 Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan dari pengelolaan zakat berdasarkan (Undang-Undang No. 23, 2011) adalah;

1. Peningkatan ketepatan dan kepraktisan pelayanan dalam pengelolaan zakat

Optimalisasi zakat yang dilakukan organisasi pengelolaan zakat akan tercapai jika penggen zakat dilakukan dengan baik dengan memberlakukan efisiensi dan efektifitas dalam organisasi agar pemberdayaan zakat juga diperoleh dengan maksimal.

2. Memaksimalkan manfaat zakat dan menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam hal penurunan tingkat kemiskinan

Pengelolaan zakat yang terkumpul didistribusikan tepat sasaran dan mampu didistribusikan sebagai zakat produktif yang diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup *mustahik* agar kesejahteraan di masyarakat dapat dirasakan secara merata. Penyaluran zakat produktif dapat berupa membangun rumah asuh, pelatihan rumah industri untuk UMKM, pendirian sekolah gratis dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hafhifuddin, D. 2003. *Proplemtika Zakat Kontemporer*. Jakarta: Forum Zakat.
- Peraturan Pemerintah No. 23. 2011. *PENGELOLAAN ZAKAT*.
- Qadir, A. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitra, A. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 23. 2011. *Pengelolaan Zakat*.

BAB 6

PENGERTIAN MANAJEMEN DAN FUNGSI MANAJEMEN DALAM SEBUAH ORGANISASI

Oleh Rusydi Fauzan

6.1 Pendahuluan

Setiap organisasi membutuhkan ilmu manajemen untuk mengelola organisasi agar bisa mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Setiap manajer harus bisa mengelola seluruh sumber daya yang sifatnya sangat terbatas untuk mencapai tujuan organisasi yang begitu kompleks sekaligus mampu bersaing, bertahan, dan berinovasi di dalam bisnis dan industri yang terus berubah secara turbulensi, dimana perubahan bisa terjadi secara tiba-tiba, acak, dan sangat tidak stabil. Tanpa adanya penguasaan ilmu manajemen yang baik, maka sangat mustahil bagi seorang manajer untuk bisa mengelola organisasi dengan baik, beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan inovasi untuk mencapai keunggulan.

6.1.1 Definisi Manajemen

Secara umum Manajemen dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan mengelola organisasi yang dilaksanakan oleh manajer untuk mencapai tujuan organisasi.

6.1.2 Tugas Manajer

Manajer sebagai individu yang ditunjuk untuk mengelola organisasi, menurut Robbin dan Coulter (2017), Koslowski (2006), Chung dkk (2012), dan Gossling dan Mintzberg (2017) setidaknya manajer mempunyai 3 tugas utama yang tergambar pada tabel 6.1 dibawah :

Tabel 6.1 : Tabel Tugas Manajer

Tugas Manajer	Deskripsi
1. <i>Goals Achiever</i>	Mencapai tujuan organisasi dengan efektif (waktu yang lebih cepat) dan efisien (menggunakan sumberdaya sehemat mungkin).
2. <i>Problem Solver</i>	Menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh organisasi.
3. <i>Agent of Change</i>	Menciptakan perubahan (<i>change</i>) dan inovasi sehingga perusahaan bisa tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Koslowski (2006), Chung dkk (2012), dan Gossling dan Mintzberg (2017)

Peran manajer di dalam sebuah organisasi sangat penting karena menentukan maju mundurnya sebuah organisasi. Seorang manajer menurut Fauzan (2014), untuk memenangkan persaingan maka harus bisa membuat strategi dan rencana yang tepat untuk organisasi dan mampu melaksanakannya secara efektif dan efisien. Manajer harus bisa menciptakan keunggulan bersaing bagi organisasinya yang mampu membuat organisasi terus bertumbuh dan menjadi terdepan di dalam industrinya.

6.1.3 Fungsi Manajemen

Dalam menjalankan organisasi manajemen memiliki empat fungsi yang harus dijalankan merujuk pada pendapat Robbin dan Coulter (2017), dan Grunig (2006) yang ditunjukkan pada tabel 6.2 dibawah:

Tabel 6.2 : Tabel Fungsi Manajemen

Fungsi Manajemen	Deskripsi
Perencanaan	Membuat target dan rencana yang akan dicapai oleh organisasi.
Pengorganisasian	Membuat daftar tugas dan struktur kerja atau <i>Standard Operating Procedure</i> .
Kepemimpinan	Merekrut , mengembangkan , memotivasi, dan mempertahankan karyawan
Pengendalian	Memonitor dan mengevaluasi hasil kerja

Sumber: Robbin dan Coulter (2017) dan Grunig (2006)

Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan secara berurutan, dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan pengendalian. Fungsi manajemen tersebut merupakan sebuah siklus yang tidak pernah berakhir. Semuanya dimulai dengan perencanaan untuk mencapai target organisasi, dilanjutkan dengan pengorganisasian untuk membagi daftar kerja, dilanjutkan lagi dengan kepemimpinan yang memastikan seluruh pekerjaan terselesaikan dengan baik, diakhiri dengan pengendalian untuk mengevaluasi seluruh pekerjaan, dan siklus berulang kembali dengan perencanaan yang mengacu kepada hasil dari kegiatan pengendalian di periode sebelumnya.

Secara sederhana menurut Robbin dan Coulter (2017) dan Koontz dan Weihrich (2010) keempat fungsi manajemen tersebut dapat dilihat perbedaannya pada tabel 6.3 dibawah :

Tabel 6.3 : Tabel Perbandingan Fungsi Manajemen

1. Perencanaan	2. Pengorganisasian	3. Kepemimpinan	4. Pengendalian
Membuat target	Menentukan tugas	Memotivasi	Monitoring pekerjaan
Membuat Strategi	Bagaimana mengerjakannya	Memimpin	Evaluasi pekerjaan
Mengembangkan rencana menjadi aktifitas yang terkoordinasi	Siapa yang mengerjakannya	Memaksimalkan potensi SDM	

Sumber: Robbin dan Coulter (2017)

Keempat fungsi tersebut merupakan sebuah siklus yang terus berlanjut dan berulang. Dimana menurut Fauzan dan Sari (2016) dengan kepemimpinan dan strategi yang tepat maka organisasi akan terus melaksanakan proses pembelajaran dan melaksanakan kegiatan peningkatan secara terus menerus. Tanpa melaksanakan keempat fungsi tersebut maka akan sangat mustahil bagi sebuah organisasi untuk bisa terus bertumbuh dan berkembang di masa depan.

6.1.4 Fokus Manajer

Peran manajer akan terus berubah mengikuti perubahan zaman, terutama semenjak terjadinya berbagai inovasi teknologi, membuat tugas manajer menjadi lebih kompleks dibanding periode sebelumnya. Robbin dan Coulter (2017) dan McKee dkk (2012) menyatakan manajer saat ini harus memiliki fokus yang sangat tinggi terutama kepada perubahan gaya hidup dan gaya komunikasi masyarakat, dimana terdapat lima fokus yang harus terus diperhatikan oleh seorang manajer yang digambarkan pada tabel 6.4 dibawah :

Tabel 6.4 : Tabel Fokus Manajer Terhadap Perubahan

Fungsi Manajemen	Deskripsi
Perubahan konsumen	Konsumen dari berbagai generasi memiliki karakter yang berbeda-beda. Sasaran utama manajer adalah konsumen pada umur 18-25 tahun, karena mereka adalah pangsa pasar terbesar dan paling potensial. Manajer harus bisa mendapatkan informasi tentang produk yang mereka inginkan dan mampu menyalurkannya.
Perubahan teknologi	Dari waktu ke waktu teknologi terus berubah dan mempengaruhi produk yang akan diproduksi. Untuk itu seorang manajer harus bisa mengadaptasi teknologi untuk menciptakan produk yang lebih berkualitas dan efisien.
Perubahan kebiasaan bersosialisasi	Dalam memasarkan produk maka manajer harus menemukan bagaimana promosi terbaik, untuk itu manajer harus mengetahui bagaimana mekanisme setiap konsumen di setiap generasi dalam bersosialisasi. Penggunaan teknik sosialisasi sesuai dengan karakter konsumen akan mempermudah manajer dalam memaksimalkan penjualan produk yang mereka hasilkan.
Perubahan pada inovasi	Inovasi adalah hal wajib yang harus dilakukan sebuah organisasi. Jika mereka tidak melaksanakan inovasi maka mereka akan tertinggal dalam persaingan dan ditinggalkan oleh konsumen. Inovasi bertujuan agar perusahaan mampu menciptakan produk yang memberikan nilai dan manfaat yang tinggi bagi konsumen mereka.

Fungsi Manajemen	Deskripsi
Perubahan pada konsep keberlanjutan	Keberlanjutan merupakan sebuah konsep yang bertujuan agar organisasi bisa menjadi sejahtera dan bertahan lebih lama. Untuk bisa menjadi sebuah organisasi yang bertambah besar, maka tidak saja meningkatkan keuntungan tetapi organisasi tersebut harus bisa menciptakan kesejahteraan kepada lingkungan sosial dan lingkungan alam disekitarnya.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017) dan McKee dkk (2012)

Manajer yang fokus adalah manajer yang bisa melihat kebutuhan organisasi baik untuk saat ini atau di masa depan dan mampu mempersiapkannya dengan baik. Menurut Fauzan dan Jayanti (2020) manajer tak saja hanya harus fokus pada perubahan eksternal seperti perubahan pada konsumen dan tren, tetapi juga harus menyiapkan diri untuk perubahan internal seperti peningkatan kualitas SDM dan produksi untuk memaksimalkan seluruh peluang dalam mencapai tujuan organisasi.

6.2 Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi pertama di dalam manajemen, dimana manajer menentukan target yang akan dicapai perusahaan, menyusun strategi dan rencana untuk mencapai target tersebut dan menjadikan rencana tersebut menjadi kegiatan harian yang akan dilaksanakan oleh setiap individu yang ada di dalam organisasi. Sebuah organisasi tanpa rencana akan ibarat sebuah kendaraan yang bergerak tanpa arah dan tujuan, mereka melaksanakan banyak aktifitas dan kegiatan tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap organisasi. Dengan adanya fungsi perencanaan maka organisasi bisa memastikan bahwasanya setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam organisasi semata-mata untuk mencapai visi dan tujuan serta alasan kenapa organisasi tersebut eksis.

6.2.1 Apa Itu Perencanaan ?

Perencanaan adalah fungsi pertama manajemen yang terkait dengan kegiatan penetapan tujuan, penetapan strategi, dan pembuatan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh aktifitas di dalam organisasi. Terdapat empat tujuan utama organisasi membuat perencanaan menurut Robbin dan Coulter (2017), Steiner (2010), Bryson (2018), dan Mintzberg dkk (2020) ditunjukkan pada tabel 6.5 dibawah:

Tabel 6.5 : Tabel Tujuan Perencanaan

Tujuan	Deskripsi
<i>Direction</i>	Perencanaan memberikan arah organisasi, sehingga organisasi mengetahui arah mana yang harus mereka ikuti.
<i>Reduces Uncertainty</i>	Perencanaan mengurangi ketidakpastian terhadap masa depan dengan membantu organisasi dalam mengambil setiap keputusan yang efektif dan efisien serta mengacu kepada visi yang telah ditetapkan.
<i>Minimize Waste</i>	Perencanaan meminimalkan pemborosan, karena perencanaan melarang organisasi untuk melaksanakan kegiatan yang tidak bernilai tambah (<i>value added</i>) dan tidak sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.
<i>Established Goals</i>	Perencanaan menetapkan tujuan dan standar baru yang lebih baik, dimana perusahaan terus menerus menetapkan tujuan baru yang lebih baik dan menciptakan perubahan dan inovasi dalam mencapai hal tersebut.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Steiner (2010), Bryson (2018), dan Mintzberg dkk (2020)

Dengan perencanaan yang baik maka organisasi bisa dengan mudah dalam mencapai setiap tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan pernyataan Fauzan dkk (2020) dimana dengan perencanaan yang baik maka organisasi akan dapat dengan mudah tidak saja mencapai tujuan tetapi juga memenangkan kompetisi yang semakin waktu semakin berat dan kompetitif. Di era disrupsi saat ini organisasi harus bisa menyiapkan perencanaan dengan

baik, sehingga dengan sumberdaya terbatas sekalipun organisasi tetap bisa mencapai seluruh tujuannya.

6.2.2 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang organisasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuan jangka panjang dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dan kemampuan organisasi untuk mencapainya. Dalam merencanakan perencanaan strategis menurut Robbin dan Coulter (2017), Steiner (2010), Mintzberg dkk (2020), dan Kim dan Mauborgne (2014), maka organisasi harus melaksanakan berbagai langkah perencanaan strategi yang dijelaskan pada tabel 6.6 :

Tabel 6.6 : Tabel Perencanaan Strategis

Tahapan Perencanaan	Deskripsi
1. Identifikasi misi, tujuan, dan strategi	Pada tahap ini organisasi menentukan misi, tujuan, strategi, konsumen, pasar, stabilitas keuangan, filosofis, citra publik, produk dan jasa, teknologi, dan perencanaan SDM seperti apa yang akan digunakan.
2. Analisa lingkungan eksternal	Pada tahap ini organisasi melihat apa saja peluang dan ancaman dari luar yang akan dihadapi oleh organisasi.
3. Analisa lingkungan internal	Pada tahap ini organisasi melihat apa saja kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam organisasi serta tindakan yang akan diambil untuk memperkuat internal organisasi.
4. Formulasi strategi	Pada tahap ini organisasi akan membuat alternatif strategi yang mengacu kepada keadaan eksternal dan internal serta memilih alternatif strategi terbaik yang memaksimalkan tujuan organisasi.
5. Implementasi strategi	Pada tahap ini organisasi mengimplementasikan strategi yang telah dipilih dengan menggunakan sumberdaya secara efektif dan efisien.
6. Evaluasi strategi	Pada tahap ini organisasi akan mengetahui seberapa efektif dan efisien strategi yang telah dipilih serta melihat perbaikan dan perubahan apa yang harus dilakukan untuk pengembangan organisasi di masa depan.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Steiner (2010), Mintzberg dkk (2020), dan Kim dan Mauborgne (2014)

Perencanaan strategis adalah sebuah proses penting yang harus dirancang dengan hati-hati dan komprehensif karena akan mempengaruhi masa depan organisasi. Menurut Fauzan dan dan Sari (2018) pengambilan keputusan strategis akan mempengaruhi posisi dan daya tawar strategis organisasi di dalam industri. Keputusan yang diambil juga akan mempengaruhi posisi dari seluruh pemangku kepentingan, dimana jika sebuah organisasi menjadi maju maka juga akan berdampak sama kesejahteraan pemangku kepentingan.

6.2.3 Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan

Setiap hari pihak manajemen akan selalu membuat keputusan, terkait apakah itu keputusan itu akan berdampak untuk jangka waktu yang pendek atau jangka waktu yang lebih panjang. Untuk itu sangat diperlukan oleh manajemen untuk memahami bagaimana proses dalam membuat keputusan, sehingga keputusan yang dibuat tepat dan mempengaruhi kinerja perusahaan. Robbin dan Coulter (2017), Saaty (2008), Elbanna (2006), dan David (2011), menjelaskan terdapat 8 langkah dalam membuat keputusan yang digambarkan pada tabel 6.7 dibawah:

Tabel 6.6 : Tabel Perencanaan dan Proses Pengambilan Keputusan

Tahapan Perencanaan	Deskripsi
1. Identifikasi masalah	Sebelum membuat keputusan, maka manajer harus membuat daftar seluruh permasalahan yang nanti akan terpengaruh oleh keputusan yang akan dipilih di masa depan.
2. Identifikasi kriteria keputusan	Setiap keputusan yang akan diambil harus memiliki indikator penilaian yang nanti akan bisa digunakan untuk membandingkan kualitas antara sebuah keputusan dengan keputusan lainnya. Kriteria yang dipilih merupakan manfaat yang bisa diberikan kepada masalah yang dihadapi.
3. Menentukan bobot untuk setiap kriteria	Bobot merupakan nilai atau tingkat sensitifitas antara suatu kriteria jika dibandingkan dengan kriteria lainnya. Hal

Tahapan Perencanaan	Deskripsi
	tersebut ditujukan untuk melihat kriteria mana yang lebih besar kontribusinya terhadap penilaian secara keseluruhan
4. Mengembangkan alternatif keputusan	Manajer harus bisa membuat alternatif keputusan kreatif yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan.
5. Menganalisa setiap alternatif	Manajer menganalisa skor dengan cara mengalikan bobot dengan skor setiap kriteria.
6. Memilih alternatif	Manajer memilih alternatif keputusan dengan skor tertinggi yang berarti alternatif tersebut memberikan manfaat yang maksimal secara akumulatif untuk setiap kriteria.
7. Mengimplementasikan alternatif terpilih	Setelah alternatif dipilih maka manajer harus mengimplementasikan keputusan tersebut untuk mencapai tujuan organisasi.
8. Mengevaluasi efektifitas keputusan	Setelah alternatif di implementasi kan, maka manajer harus mengevaluasi seberapa efektif dan efisien alternatif tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, serta sekaligus mengambil tindakan perbaikan dan peningkatan apa yang harus dilaksanakan untuk perubahan organisasi di masa depan.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Saaty (2008), Elbanna (2006), dan David (2011)

Dalam membuat keputusan maka manajer berhati-hati dalam memilih keputusan yang akan di ambil disebabkan karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh organisasi. Jika keputusan yang diambil tidak tepat, maka akan memberikan dampak negatif kepada organisasi. Sesuai dengan pendapat Fauzan dkk (2021) yang menyatakan organisasi harus bisa menciptakan alternatif solusi kepada konsumen mereka dan sekaligus memberikan produk dengan nilai (value) yang tinggi kepada konsumen. Organisasi yang gagal memberikan nilai yang maksimal

kepada pelanggannya maka harus bersiap untuk kehilangan pasar dan bisnis nya.

6.2.4 Strategi Bersaing

Strategi bersaing merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk berkompetisi pada bisnis dan industri yang mereka masuki. Organisasi haru memahami konteks persaingan yang ada di dalam bisnis dan industri mereka, karena hal tersebut menyangkut akan berpengaruh untuk kehidupan jangka panjang organisasi tersebut. Menurut Robbin dan Coulter (2019), Day dan Reibstein (2004), dan Faulkner dan Campbell (2006), dimana terdapat beberapa faktor yang harus dimaksimalkan oleh organisasi untuk bersaing pada bisnis mereka yang dijabarkan pada tabel 6.7 :

Tabel 6.7 : Tabel Faktor Bersaing

Faktor Bersaing	Deskripsi
<i>Quality of Product</i>	Hal pertama yang dilihat oleh konsumen pada sebuah organisasi adalah kualitas produk yang mereka tawarkan. Maka untuk itu organisasi harus membuat sebuah produk dan pelayanan yang terbaik untuk memberikan nilai dan manfaat yang maksimal kepada konsumennya.
<i>Design thinking</i>	<i>Design thinking</i> merupakan sebuah metode penciptaan inovasi dari tidak ada menjadi ada, dimana manajer menciptakan langkah demi langkah nyata dan konkrit dari setiap tahapan kegiatan inovasi yang akan dilaksanakan.
<i>Social media</i>	Media sosial saat ini memainkan peranan penting dalam membangun persepsi dan preferensi konsumen. Hal ini disebabkan karena konsumen lebih banyak mencari informasi di sosial media dibandingkan di platform lain. Untuk itu setiap organisasi harus bisa memanfaatkan peran dan kegunaan sosial media yang sifatnya lebih mudah dan cepat dalam pengiriman infromasi sekaligus berbiaya sangat murah.
<i>Sustainability</i>	Paradigma bisnis saat ini sangatlah berbeda dengan paradigma bisnis di masa lalu yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka

Faktor Bersaing	Deskripsi
	pendek. Saat ini setiap organisasi selain harus memberikan laba yang besar bagi pemilik, tetapi juga dituntut untuk menyejahterakan masyarakat dan juga melestarikan lingkungan yang ada di sekitar mereka.

Sumber: Robbin dan Coulter (2019), Day dan Reibstein (2004), dan Faulkner dan Campbell (2006)

Organisasi apapun itu akan merasakan persaingan. Tidak ada satupun organisasi yang bisa lepas dari persaingan. Untuk terus bertahan maka setiap organisasi harus terus menciptakan inovasi dan memberikan produk terbaik kepada konsumen mereka. Fauzan dan Sari (2018) menjelaskan jika organisasi tidak mau bersaing atau meninggalkan persaingan, maka mereka tidak akan pernah melaksanakan kegiatan peningkatan dan cenderung memproduksi produk yang seperti itu saja. Sehingga nilai produk yang ditawarkan akan kalah dengan pesaing, dimana pesaing selalu menciptakan produk yang bisa menjawab tantangan yang diberikan oleh konsumen. Untuk itu sangat penting bagi organisasi untuk selalu melihat berbagai perubahan baik dari eksternal maupun internal serta menggunakannya untuk pengembangan organisasi.

6.3 Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah sebuah fungsi yang dilaksanakan setelah fungsi perencanaan, dimana pada fungsi pengorganisasian semua rencana yang telah disusun dilaksanakan. Seorang pemimpin harus bisa menerjemahkan rencana menjadi aktifitas harian yang efektif dan efisien yang nantinya akan dilaksanakan oleh seluruh karyawan yang ada di dalam organisasi.

6.3.1 Pengorganisasian dan Desain Organisasi

Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dalam membagi rencana menjadi tugas kerja yang dilaksanakan oleh setiap karyawan. Untuk mencapai tujuan organisasi maka perusahaan membutuhkan strategi. Strategi terdiri dari program dan tugas kerja yang sangat kompleks, untuk memastikan seluruh program

dapat terlaksana maka dibutuhkan struktur organisasi yang tepat. Menurut Robbins dan Coulter (2019), Scott dan Davis (2015), dan Ahmady dkk (2016) terdapat tiga jenis bentuk struktur organisasi yang dapat digunakan oleh organisasi dalam melaksanakan perencanaan yang ditampilkan pada tabel 6.8 dibawah.

Tabel 6.8 : Tabel Tipe Struktur Organisasi

Tipe Struktur	Deskripsi
Struktur Sederhana	Memiliki departemen yang sedikit, rentang kendali yang luas, otoritas terpusat, dan tidak terlalu formal.
Struktur Fungsional	Membagi departemen berdasarkan spesialisasi pekerjaan, departemen lebih sedikit, dan berorientasi pada proses produksi/operasional.
Struktur Divisional	Membagi organisasi menjadi divisi yang terpisah, otonom, dan independen dalam mengerjakan setiap tugasnya.

Sumber: Robbins dan Coulter (2019), Scott dan Davis (2015), dan Ahmady dkk (2016)

Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing struktur dapat dilihat pada tabel 6.9 dibawah.

Tabel 6.9 : Kelebihan dan kelemahan struktur organisasi

Tipe	Kelebihan	Kekurangan
Struktur sederhana	Cepat, fleksibel, biaya operasional rendah, akuntabel, dan jelas.	Tidak cocok untuk organisasi yang besar atau bertumbuh, terlalu bergantung pada satu orang pimpinan
Struktur fungsional	Sangat menghemat biaya karena terspesialisasi, kemudahan kerja karena semua orang berkumpul dengan spesialisasi sama	Terlalu fungsional akan membuat manajer melihat organisasi secara keseluruhan, spesialisasi akan membuat setiap unit egosi, mementingkan diri sendiri, dan jarang mau bekerjasama dengan unit lain.
Struktur divisional	Fokus pada hasil, dimana semua pihak berusaha menciptakan produk terbaik	Terlalu banyak aktifitas yang serupa dan lebih boros biaya serta tidak efisien

Sumber: Robbins dan Coulter (2019), Scott dan Davis (2015), dan Ahmady dkk (2016)

Untuk melaksanakan seluruh strategi dan rencana yang telah ditentukan maka organisasi membutuhkan desain struktur organisasi yang cocok dengan strategi yang telah ditentukan. Fauzan dan Rahmadani (2018) menyatakan bahwasanya semakin besar sebuah organisasi, maka strategi dan rencana yang dibuat akan menjadi lebih kompleks, yang juga membutuhkan organisasi yang lebih kompleks namun tetap efisien dalam melaksanakan setiap pekerjaan. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh manajer adalah dengan menambah jumlah SDM ketika perusahaan menjadi besar, padahal dengan struktur organisasi yang lebih tepat dan adaptasi teknologi yang tepat guna, perusahaan tetap dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan dengan baik. Manajer harus bisa memahami dengan baik setiap strategi dan seperti apa desain organisasi pendukung untuk strategi tersebut.

6.3.2 Elemen Dalam Mendesain Organisasi

Manajemen tidak bisa memilih bentuk struktur organisasi begitu saja, mereka harus mempertimbangkan aspek yang akan berpengaruh kepada organisasi secara keseluruhan. Menurut Robbins dan Coulter (2019), Scott dan Davis (2015), dan Ahmady dkk (2016) terdapat 6 faktor internal yang perlu diperhatikan sebelum memilih struktur organisasi yang ditampilkan pada Tabel 6.10 dibawah.

Tabel 6.10 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Desain Organisasi

Faktor	Deskripsi
Spesialisasi kerja	Proses membagi aktifitas kerja menjadi berbagai pekerjaan yang terpisah-pisah.
Departementalisasi	Fungsi yang mengelompokkan berbagai pekerjaan yang sama.
Rantai komando	Wewenang kekuasaan dari posisi tertinggi ke terendah di dalam sebuah organisasi dan proses pelaporan wewenang.
Rentang kendali	Jumlah bawahan yang bisa dipimpin oleh seorang manajer secara efektif dan efisien.
Sentralisasi / Desentralisasi	Sentralisasi berarti semua keputusan diambil oleh pimpinan tertinggi. Desentralisasi berarti seluruh tingkatan manajemen diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan.

Faktor	Deskripsi
Formalisasi	Peraturan dan prosedur yang mengatur tentang perilaku setiap karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2019), Scott dan Davis (2015), dan Ahmady dkk (2016)

Setiap organisasi memiliki karakternya masing-masing terkait keenam faktor diatas. Namun terkadang ketika sebuah organisasi akan berkembang ke level yang lebih tinggi maka mereka harus melepas seluruh kebiasaan dan budaya lama yang tidak sesuai dengan bentuk karakter level organisasi yang lebih tinggi tersebut. Banyak organisasi yang justru mundur dan hancur karena mereka mempertahankan ego mereka dan tidak mau melakukan perubahan struktur organisasi yang tidak cocok lagi dengan keadaan organisasi yang sekarang.

6.3.3 Struktur Organisasi dan Kinerja

Struktur organisasi sangat diperlukan dalam mendukung cepatnya terselesaikan seluruh pekerjaan yang ada di sebuah organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Meijaard dkk (2005), Hao dkk (2012), dan Joseph dkk (2016), ada 4 elemen penting terkait hubungan struktur organisasi dan kinerja perusahaan yang harus dipahami dan dimengerti oleh setiap manajer yang ditunjukkan oleh tabel 7.11 dibawah.

Tabel 6.11 : Tabel Elemen kaitan Struktur Organisasi dan Kinerja

Elemen	Deskripsi
Strategi dan struktur	Perubahan strategi akan mengubah struktur organisasi. Jika organisasi memiliki berfokus kepada kecepatan pencapaian tujuan maka mereka harus merubah struktur organisasi menjadi lebih ramping dan lebih mudah dalam pengambilan keputusan.
Ukuran perusahaan	Semakin besar sebuah organisasi maka juga akan semakin banyak spesialisasi dan departemen. Hal itu membutuhkan struktur organisasi yang lebih fleksibel. Jika struktur organisasi masih kaku, maka proses komunikasi antara pimpinan dan bawahan menjadi lambat dan juga berpengaruh terhadap

Elemen	Deskripsi
	kinerja.
Teknologi	Semakin besar dan kompleks sebuah organisasi membuat semua karyawan tidak bisa bertemu secara terus menerus. Selain membutuhkan biaya besar juga akan membuat prosesnya menjadi tidak efektif. Untuk itu perusahaan perlu mengadopsi teknologi yang tepat guna, yang memudahkan setiap karyawan bisa berkomunikasi dan berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan.
Ketidakpastian lingkungan	Semakin tidak pasti sebuah bisnis dan industri, maka juga dibutuhkan sebuah struktur organisasi yang bisa membuat manajer bisa dengan cepat merespon perubahan yang terjadi. Struktur organisasi yang rigid dan terlalu kaku tidak akan cocok pada lingkungan yang memiliki perubahan eksternal yang begitu cepat.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Meijaard dkk (2005), Hao dkk (2012), dan Joseph dkk (2016)

Struktur organisasi bermanfaat untuk membantu manajer dalam mengimplementasikan strategi dan rencana yang telah dibuat sebelumnya. Manajer harus cermat dalam memilih struktur organisasi sehingga bisa mempercepat organisasi dalam merealisasikan strategi dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun terkadang budaya organisasi sebuah organisasi bisa menjadi penghambat manajer dalam mengimplementasikan struktur organisasi yang lebih baik. Untuk itu manajer perlu memberikan sosialisasi dan pengenalan bentuk struktur organisasi baru kepada seluruh karyawan yang ada di dalam organisasi.

6.3.4 Efektifitas, Kinerja dan Kepuasan Tim di dalam Organisasi

Dalam mengerjakan tugas yang telah ditentukan di dalam proses pengorganisasian, maka dibutuhkan sebuah tim yang efektif yang dapat melaksanakan seluruh pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Koys (2021), dan Ostroff (1992), menjelaskan ada beberapa indikator yang menunjukkan apakah sebuah tim sudah efektif dalam bekerja yang ditampilkan pada tabel 6.12:

Tabel 6.12 : Tabel Faktor Efektifitas Tim

Faktor	Deskripsi
Tujuan yang jelas	Sebelum sebuah tim melaksanakan pekerjaan secara bersama-sama, maka team leader harus menjelaskan tujuan yang jelas dari pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.
Keahlian yang relevan	Setiap anggota tim harus memiliki keunggulan unik, berbeda, dan saling melengkapi. Sehingga mereka bisa bekerja secara bersama dengan efektif.
Kepercayaan satu sama lain	Sebelum sebuah tim memulai pekerjaan sangat penting untuk adanya kegiatan orientasi dan pengenalan satu sama lain, sehingga terjalin kedekatan dan saling memahami yang pada akhirnya memunculkan kepercayaan sehingga jika terjadi masalah bisa dicarikan solusi dengan secepatnya.
Komitmen bersama	Komitmen bersama artinya setiap individu yang ada di dalam tim, mendahulukan kepentingan tim dibandingkan ego pribadi serta bersedia melaksanakan seluruh tugas seperti yang telah ditentukan sebelumnya.
Keahlian negosiasi	Setiap anggota tim harus mempunyai kemampuan negosiasi yang baik, sehingga ketika terjadi permasalahan mereka dapat menyampaikannya dengan baik kepada setiap anggota tim.
Kepemimpinan yang tepat	Sebuah tim tidak akan bisa bekerja bersama jika tidak memiliki pemimpin yang tepat. Pemimpin tim yang dipilih adalah orang yang paling memahami keadaan tim dengan baik serta memiliki komunikasi yang baik dengan seluruh anggota tim.
Dukungan internal dan eksternal	Sebuah tim tidak akan bisa bekerja sendirian, mereka membutuhkan dukungan dari pihak luar dan dari dalam anggota tim sendiri. Untuk itu peran pemimpin disini sangat penting dalam menjembatani hubungan tim baik secara internal maupun eksternal.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Koys (2021), dan Ostroff (1992)

Menurut Robbins dan Coulter (2017), Koys (20021), dan Ostroff (1992) terdapat 5 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dan kepuasan tim di dalam organisasi yang ditunjukkan pada tabel 6.13 dibawah.

Tabel 6.13 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Kinerja dan Kepuasan Tim

Faktor	Deskripsi
1. Kondisi eksternal yang mempengaruhi tim	Sebuah tim akan sangat terpengaruh oleh beberapa kondisi eksternal seperti strategi organisasi, regulasi, peraturan, sumber daya, budaya, manajemen sumber daya manusia, dan lainnya.
2. Sumber daya anggota grup	Sebuah tim akan sangat ditentukan pengetahuan, kemampuan, keahlian, dan karakter yang dimiliki setiap anggota. Terutama kemampuan interpersonal yang menyangkut kemampuan untuk berinteraksi dengan anggota tim lainnya.
3. Struktur grup	Jika tidak diatur dengan struktur yang jelas maka akan terjadi kekacauan di dalam grup. Grup diatur oleh deskripsi kerja, norma, dan kepemimpinan.
4. Proses grup	Proses di dalam grup sangat penting dalam menentukan seperti apa tim ke depannya seperti proses dalam pengambilan keputusan dan proses dalam menyelesaikan konflik.
5. Tugas grup	Sebelum setiap anggota di dalam tim bekerja maka sebelumnya semua anggota telah mendapatkan kegiatan orientasi dan pelatihan yang cukup sehingga seluruh pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Koys (20021), dan Ostroff (1992)

Manajer harus bisa menciptakan sebuah tim yang efektif dan memiliki kinerja yang sangat bagus. Setelah itu manajer harus mempertahankan anggota untuk terus berada di dalam tim dengan memberikan berbagai fasilitas yang dapat meningkatkan kepuasan dari setiap anggota tim.

6.3.5 Rekrutmen dan Seleksi, Pengembangan, dan Mempertahankan Karyawan yang Berkompeten

Rekrutmen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menarik calon kandidat karyawan untuk mau mendaftar dan melamar di perusahaan. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022), banyak sekali cara yang bisa digunakan untuk melaksanakan kegiatan rekrutmen yang bertujuan untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten, yang dijabarkan seperti pada tabel 6.14 dibawah.

Tabel 6.14 : Metode Rekrutmen

Metode	Deskripsi
1. Internet	Organisasi memberikan pengumuman lowongan di media sosial dan media internet lainnya.
2. Referensi karyawan	Organisasi merekrut melalui rekomendasi dari pihak yang telah terpercaya.
3. Website perusahaan	Organisasi merekrut langsung di website perusahaan.
4. Rekrutmen kampus	Organisasi datang ke kampus untuk mendapatkan talent terbaik.
5. Talent seeker, pihak ketiga	Organisasi menyewa perusahaan pencari talent untuk mendapatkan kandidat yang paling sesuai dengan kriteria.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022)

Seleksi adalah proses menyaring/seleksi kandidat karyawan serta memastikan bahwasanya karyawan yang dipilih sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022) ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menseleksi karyawan yang dijelaskan pada tabel 6.15 dibawah.

Tabel 6.15 : Metode Seleksi

Metode	Deskripsi
Tes administrasi	Organisasi melihat seluruh kelengkapan administrasi calon karyawan. Karyawan yang memenuhi syarat akan mengikuti tes selanjutnya.
Tes tertulis	Organisasi memberikan test kompetensi untuk mengukur potensi yang dimiliki oleh calon karyawan. Tes diberikan secara tertulis untuk melihat kemampuan dan kompetensi dari calon karyawan.
Tes simulasi-kerja	Organisasi meminta calon karyawan untuk melaksanakan simulasi kerja. Tes ini digunakan untuk mengetahui tingkat keahlian calon karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.
Tes interview	Organisasi melaksanakan wawancara untuk mengetahui kepribadian calon karyawan sekaligus menilai kecocokan antara kedua belah pihak.
Investigasi latar belakang	Organisasi melaksanakan penelusuran terhadap track-record atau pengalaman calon kandidat.
Tes fisik	Organisasi memberikan sejumlah tes kesehatan yang nantinya digunakan untuk menilai apakah fisik yang dimiliki oleh calon kandidat sesuai dengan tipe pekerjaan yang akan dilaksanakan di masa depan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022)

Menurut Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022, setidaknya untuk mengembangkan potensi karyawan dapat digunakan dua cara yang ditunjukkan pada tabel 6.16:

Tabel 6.16 : Tabel Pengembangan Potensi Karyawan

Pengembangan	Deskripsi
1. Orientasi	Orientasi merupakan kegiatan memperkenalkan karyawan baru kepada pekerjaan dan organisasi secara keseluruhan.
2. Pelatihan	Pelatihan merupakan pengajaran atau pengembangan pada karyawan organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, atau karakter yang berguna untuk menyelesaikan pekerjaan yang akan dihadapi di masa depan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022)

Menurut Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022, untuk mempertahankan karyawan terbaik yang memiliki kinerja yang unggul, maka perusahaan haru mengelola kedua program retention dibawah dengan baik, yang ditunjukkan pada tabel 6.17.

Tabel 6.17 : Tabel *Retention* Karyawan

Program	Deskripsi
1. Manajemen kinerja karyawan	Menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Sekaligus memberikan <i>reward</i> jika mereka berhasil mencapai target yang telah ditentukan.
2. Kompensasi dan keuntungan	Kompensasi dan keuntungan adalah sebuah bentuk reward jangka panjang yang diberikan kepada karyawan jika mereka telah bekerja lebih dari 10 tahun.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Schlechty dan Vance (1983), Ma dkk (2018), dan Woolford dkk (2022)

Untuk meningkatkan kinerja dari organisasi maka manajer harus bisa mencari SDM terbaik dari luar perusahaan melalui proses rekrutment. Jika proses rekrutmen dilaksanakan dengan baik, maka jumlah calon karyawan akan semakin banyak dan potensi organisasi mendapatkan kandidat terbaik juga akan semakin besar. Seleksi digunakan untuk menilai kompetensi dan kecocokan calon kandidat karyawan, setiap organisasi harus memastikan SDM yang akan bekerja di tempat mereka memiliki kompetensi yang sesuai dan juga memiliki budaya yang cocok dengan budaya organisasi. Seringkali proses rekrutmen dan seleksi sudah dilaksanakan dengan bagus dan organisasi mendapatkan karyawan terbaik, tetapi gagal mempertahankannya, maka dari itu organisasi juga harus memberikan kompensasi dan keuntungan jangka panjang kepada karyawan jika mereka mau mengabdikan lebih lama kepada organisasi.

6.4 Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen ketiga yang punya peran sangat besar memastikan keseluruhan fungsi manajemen berjalan dengan baik. Fungsi kepemimpinan terkait

bagaimana pemimpin atau manajer bisa memimpin perusahaan dalam mencapai tujuannya dan juga menyelesaikan seluruh permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan serta menciptakan perubahan dan inovasi untuk pengembangan berkelanjutan perusahaan.

6.4.1 Kepemimpinan dan Tugas Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah fungsi manajemen dimana pemimpin berusaha untuk memimpin dan mempengaruhi seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Gandolfi dan Stone (2018), dan Cheong dkk (2019), ada beberapa isu penting yang harus dikelola dengan baik oleh pemimpin yang dijelaskan pada tabel 6.18:

Tabel 6.18 : Tabel Isu Kepemimpinan

Isu	Deskripsi
1. Mengelola kekuasaan	Pemimpin mulai dari proses mendapatkan dan mengelola kekuasaan harus sesuai dengan kode etik dan harapan dari setiap anggota organisasi.
2. Menciptakan kepercayaan	Pemimpin harus mendapatkan kepercayaan setiap anggota sehingga setiap individu dengan sukacita dapat menjalankan seluruh program yang telah direncanakan oleh pimpinan.
3. Memberdayakan karyawan	Pemimpin yang baik bukan saja yang disukai oleh seluruh anggota tetapi juga yang mampu memaksimalkan potensi dari karyawan dan memberikan kinerja terbaik bagi organisasi.
4. Memimpin lintas budaya	Pemimpin akan bertemu dengan banyak pihak yang memiliki latar belakang yang berbeda, untuk itu seorang pemimpin harus bisa memimpin dalam perbedaan dan menyatukan perbedaan itu untuk mencapai tujuan.
5. Menjadi pemimpin yang efektif	Setiap organisasi memiliki sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuannya. Untuk itu seorang manajer harus pintar dan bisa memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien serta tetap bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Gandolfi dan Stone (2018), dan Cheong dkk (2019)

Seorang pemimpin akan mempengaruhi masa depan dari sebuah organisasi. Pemimpin harus bisa mendapatkan dukungan dari semua orang dan juga harus bisa memaksimalkan potensi organisasi walau dalam keadaan sumber daya yang terbatas. Semua hal itu membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang cukup banyak. Untuk itu tugas kepemimpinan meminta kompetensi yang sangat besar dari calon pemimpin.

6.4.2 Teori Kepemimpinan

Menurut Robbins dan Coulter (2017), Northhouse (2021), Horner (1997) dan Siangchokyoo (2020), setidaknya ada tiga kelompok teori kepemimpinan yang dijelaskan pada tabel 6.19 dibawah.

Tabel 6.19 : Kelompok Teori Kepemimpinan

Teori	Deskripsi
Teori awal kepemimpinan	Berfokus kepada sifat atau atribut yang melekat pada pemimpin dan interaksi pemimpin dengan anggota kelompoknya.
Teori kontigensi kepemimpinan	Berfokus kepada situasi dan kondisi organisasi serta gaya kepemimpinan apa yang cocok untuk situasi yang berbeda-beda.
Teori kontemporer kepemimpinan	Berfokus kepada pengembangan terbaru yang dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir dan berfokus kepada masalah yang terkini.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Northhouse (2021), Horner (1997) dan Siangchokyoo (2020),

Beberapa teori yang muncul pada kelompok teori awal kepemimpinan ditunjukkan pada tabel 6.20 dibawah.

Tabel 6.20 : Teori Kepemimpinan Awal

Teori	Deskripsi
1. Teori <i>leadership traits</i>	Menjelaskan perbedaan antara pemimpin dan bukan pemimpin. Teori ini menjelaskan ciri ciri pemimpin seperti perawakan fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosi, kefasihan berbicara, dan kemampuan bersosialisasi.
2. Teori <i>leadership behavior</i>	Menjelaskan perbedaan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain. Pada teori ini ditemukan berbagai gaya kepemimpinan antara

Teori	Deskripsi
	satu pemimpin dengan yang lainnya. Beberapa gaya kepemimpinan yaitu: <i>Democratic style, Autocratic style, Laissez-faire style, Consideration, Initiating structure, Employee oriented, Production oriented, Concern for people, dan Concern for production.</i>

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Northhouse (2021), Horner (1997) dan Siangchokyoo (2020),

Beberapa teori yang muncul pada kelompok teori kontingensi ditunjukkan pada tabel 6.21 dibawah :

Tabel 6.21 : Teori Kepemimpinan Kontigensi

Teori	Deskripsi
Teori fiedler	Menjelaskan kinerja kelompok sangat bergantung kepada gaya kepemimpinan dan bagaimana pemimpin mengontrol dan memberikan pengaruh kepada anggota.
Teori <i>situational leadership</i>	Berfokus kepada kesiapan anggota dalam mengikuti pemimpin. Terdapat empat model kepemimpinan yaitu <i>telling, selling, participating, dan delegating.</i>
Teori <i>path-goal</i>	Pemimpin harus membantu anggota dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sekaligus memberikan arahan dan dukungan untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat empat model kepemimpinan yaitu <i>directive, supportive, participative, dan achievement-oriented.</i>

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Northhouse (2021), Horner (1997) dan Siangchokyoo (2020),

Beberapa teori yang muncul pada kelompok teori kontemporer ditunjukkan pada tabel 6.22 dibawah

Tabel 6.22 : Teori Kepemimpinan Kontemporer

Teori	Deskripsi
Teori <i>leader-member exchange</i>	Berfokus pada pemimpin yang berasal dari dalam organisasi karena akan lebih cenderung memiliki kinerja tinggi, <i>turnover</i> rendah, dan kepuasan kerja yang lebih tinggi.
Teori <i>transformational-transactional leadership</i>	Transactional leader adalah pemimpin yang menggunakan imbalan (reward) agar anggota mau mencapai tujuan organisasi. Transformational leader adalah pemimpin yang mampu menginspirasi dan membangkitkan semangat anggota untuk mencapai tujuan organisasi.
Teori <i>charismatic-visionary leadership</i>	Pemimpin yang antusias dan percaya diri dalam kepribadian dan tindakan akan mempengaruhi kepribadian dan tindakan anggotanya juga.
Teori <i>authentic leadership</i>	Pemimpin yang mempunyai nilai yang diyakini, bersikap terbuka dan berterus terang.
Teori <i>ethical leadership</i>	Pemimpin yang lebih mengedepankan perilaku etis diatas keuntungan finansial organisasi
Teori <i>team leadership</i>	Pemimpin yang berfokus kepada efektifitas kinerja tim dan secara terus menerus mengembangkan tim.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Northhouse (2021), Horner (1997) dan Siangchokyoo (2020),

Pemimpin harus bisa mengetahui situasi dan kondisi di dalam perusahaan dan menemukan gaya kepemimpinan yang paling cocok untuk organisasi. Dengan gaya kepemimpinan yang tepat maka pemimpin bisa memimpin organisasi dengan baik dan mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik dari anggota. Tidak ada gaya kepemimpinan yang lebih baik dibanding yang lain, yang ada hanyalah gaya kepemimpinan yang berbeda untuk situasi

organisasi yang berbeda. Sehingga tidak ada satupun organisasi yang akan menerapkan gaya kepemimpinan yang sama, semua mengacu kepada kebutuhan dan tujuan dari organisasi tersebut.

6.4.3 Memotivasi Karyawan

Motivasi adalah sebuah upaya dimana seseorang karyawan diberikan energi, diberikan arahan, dan diberikan fasilitas serta dukungan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Robbin can Coulter (2017), Latham dan Pinder (2005), Petri dan Govern (2012), dan O'neil dan Drillings (2012), menyatakan seorang pemimpin harus bisa memberikan motivasi kepada anggota nya dalam setiap kondisi karena motivasi sangat berpengaruh kepada tingkat kepuasan karyawan dan tingkat kinerja karyawan.

Terdapat dua kelompok besar dalam teori motivasi yang dijelaskan pada tabel 6.23 dibawah.

Tabel 6.23 : Kelompok Teori Kepemimpinan

Teori	Deskripsi
Teori motivasi awal	Merupakan teori awal motivasi yang menjadi fondasi bagi teori motivasi yang terbaru.
Teori motivasi kontemporer	Merupakan teori motivasi yang banyak dipakai sekarang sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi saat ini.

Sumber: Robbin can Coulter (2017), Latham dan Pinder (2005), Petri dan Govern (2012), dan O'neil dan Drillings 2012)

Beberapa teori pada teori awal motivasi yang ditunjukkan oleh tabel 6.24 dibawah.

Tabel 6.24 : Motivasi Awal

Teori	Deskripsi
Teori <i>Maslow's hierarchy needs</i>	Teori tingkatan piramida kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan <i>Physiological, Safety, Social, Esteem</i> , dan <i>Self-actualization</i> .
Teori <i>McGregor's Theory X and Theory Y</i>	Teori pembagian karyawan menjadi tipe x yang tidak suka bekerja, malas, menghindari tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk berprestasi atau tipe yang kreatif, menikmati pekerjaan, mencari tanggung jawab, dan dapat mencari prestasi untuk kebutuhan sendiri.

Teori	Deskripsi
Teori <i>Herzberg's Two-Factor</i>	Teori tentang kepuasan dan motivasi berasal dari internal karyawan (<i>motivators</i>), dan ketidakpuasan berasal dari eksternal karyawan (<i>hygiene</i>).
Teori McClelland's <i>Three-Needs</i>	Teori tentang tiga motivasi utama karyawan bekerja yaitu mencari prestasi (<i>need for achievement</i>), mencari kekuasaan (<i>need for power</i>), dan mencari teman akrab dan kenyamanan (<i>need for affiliation</i>).

Sumber: Robbin can Coulter (2017), Latham dan Pinder (2005), Petri dan Govern (2012), dan O'neil dan Drillings 2012)

Beberapa teori pada teori motivasi kontemporer yang ditunjujkan oleh tabel 6.25 dibawah:

Tabel 6.25 : Motivasi Kontemporer

Teori	Deskripsi
Teori <i>Goal-Setting</i>	Teori tentang tujuan yang spesifik akan meningkatkan kinerja, tetapi tujuan ini lebih susah dikerjakan dibanding tujuan lainnya.
Teori <i>Reinforcement</i>	Teori tentang motivasi, prilaku dan konsekuensinya. Jika karyawan diberikan penghargaan maka mereka akan mengubah prilaku kerja mereka menjadi lebih baik.
Teori <i>Equity</i>	Teori perbandingan kinerja antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, dimana karyawan akan mengkoreksi ketidakadilan jika organisasi memberikan perlakuan berbeda kepada setiap karyawan.
Teori <i>Expectancy</i>	Teori harapan, tentang karyawan yang akan mengejar reward yang menarik bagi mereka, mereka akan mengubah perilaku dan pola kerja demi mendapatkan reward yang menarik bagi mereka. Jika reward tidak menarik maka mereka tidak akan mau berusaha. Teori ini adalah teori yang paling relevan dan paling banyak dipakai.
Teori <i>Integrating Contemporary</i>	Merupakan teori yang mengintegrasikan berbagai teori yang menghubungkan siklus <i>individual effort</i> , <i>individual performance</i> , <i>organizational rewards</i> dan <i>individual goals</i> .

Sumber: Robbin can Coulter (2017), Latham dan Pinder (2005), Petri dan Govern (2012), dan O'neil dan Drillings 2012)

Seorang pemimpin harus memahami bahwasanya setiap karyawan itu memiliki karakter yang unik dan berbeda serta mereka juga memiliki motivasi dan alasan yang berbeda untuk mau memberikan kinerja yang terbaik. Pemimpin yang cerdas akan memahami karakter dari setiap individu di organisasinya dan menciptakan sistem motivasi dan *reward* yang kompleks sehingga baik individu dan sistem bisa bekerja secara terintegrasi dan menyatu dalam mencapai berbagai tujuan organisasi. Tanpa sistem motivasi dan rewards yang baik, maka akan sangat mustahil perusahaan akan bisa mengeluarkan kemampuan terbaik karyawan nya dan mencapai kinerja yang optimal.

6.4.4 Komunikasi Efektif

Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Untuk sisi internal seorang pemimpin harus bisa berkomunikasi untuk memotivasi karyawan yang akan berdampak pada peningkatan kinerja dan untuk sisi eksternal seorang pemimpin harus bisa menciptakan berbagai kerjasama dengan pihak eksternal untuk pengembangan organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2017), Barret (2008), Fairhurst dan Connaughton (2014), De Vries dkk (2010), dan Ruben dan Gigliotti (2016), untuk menciptakan komunikasi yang efektif di dalam organisasi, maka seorang pemimpin harus menguasai indikator penting pada tabel 6.26 dibawah.

Tabel 6.26 : Indikator Komunikasi Efektif

Teori	Deskripsi
1. Komunikasi formal dan informal	Komunikasi formal dilaksanakan dalam even yang resmi, sedangkan informal ketika bertemu setiap hari. Manajer harus bisa menampilkan kesan berwibawa dalam kegiatan formal dan kesan hangat dan dekat ketika kegiatan informal.
2. Alur komunikasi	Alur komunikasi terkait komunikasi antar anggota organisasi seperti komunikasi bawahan kepada atasan (<i>upward communication</i>), atasan kepada bawahan (<i>downward communication</i>), jabatan setingkat (<i>lateral communication</i>), dan lintas bidang (<i>diagonal communication</i>).

Teori	Deskripsi
	Manajer harus memastikan arah komunikasi bebas, lancar, dan tanpa hambatan. Kegagalan di sebuah organisasi 70% banyak disebabkan oleh tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar sesama karyawan di organisasi.
3. Jaringan komunikasi	Jaringan komunikasi merupakan pola komunikasi yang ada di dalam sebuah organisasi, bisa berbentuk <i>chain networks</i> , <i>wheel networks</i> , atau <i>all channel networks</i> .
4. Desain tempat kerja	Desain tempat kerja terbagi menjadi dua bentuk, pertama ruang kerja terbuka, dimana seluruh karyawan berada di satu ruangan besar tanpa sekat, dan kedua ruang kerja tertutup, dimana terdapat ruang berbeda atau sekat-sekat antara satu karyawan dengan yang lainnya.
5. Media sosial	Dahulunya organisasi memberikan informasi kepada karyawan melalui e-mail, tetapi biasanya jarang terbaca karena begitu banyaknya pesan yang masuk, sekarang organisasi lebih suka menggunakan media sosial seperti whats'app, instagram, youtube, dan platform media sosial lainnya dalam memberikan informasi dan mendapatkan respon balik yang cepat dari karyawan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Barret (2008), Fairhurst dan Connaughton (2014), De Vries dkk (2010), dan Ruben dan Gigliotti (2016).

Pemimpin harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik supaya seluruh intruksi dan arahnya dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Untuk menjadi seorang komunikator yang baik, maka seorang pemimpin harus meningkatkan beberapa keahlian yang tergambar pada tabel 6.27 dibawah.

Tabel 6.27 : Keahlian Komunikator

Keahlian	Deskripsi
1. Kemampuan persuasif	Merupakan kemampuan untuk meyakinkan orang lain, sehingga orang lain mengikuti instruksi yang diberikan.
2. Kemampuan berbicara	Kemampuan berbicara yang fasih dengan artikulasi yang baik sangat dibutuhkan baik dalam komunikasi formal dan informal untuk membuat orang lain dapat dengan cepat menangkap informasi yang diberikan.
3. Kemampuan menulis	Menulis adalah kemampuan yang sangat penting karena tidak semua informasi cocok diberikan secara langsung. Membuat tulisan terstruktur, jelas, dan ringkas menjadi krusial terkait dengan instruksi yang akan diberikan kepada karyawan.
4. Kemampuan membaca	Pemimpin harus banyak membaca, karena dengan membaca akan menambah pengetahuan pemimpin dan juga akan mempengaruhi kualitas keahlian yang lain terutama dalam berbicara dan menulis.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Barret (2008), Fairhurst dan Connaughton (2014), De Vries dkk (2010), dan Ruben dan Gigliotti (2016).

Dalam sebuah organisasi akan banyak sekali masalah yang akan muncul jika informasi tidak bisa dikelola dengan baik. Salah satunya adalah konflik yaitu dimana terjadi salah persepsi ketika informasi diberikan dan diterima. Untuk itu manajer harus bisa mengelola informasi dengan baik pada organisasi dengan memperhatikan isu penting pada tabel 6.28 dibawah.

Tabel 6.28 : Isu Komunikasi di Dalam Organisasi

Keahlian	Deskripsi
1. Mengelola komunikasi dengan perangkat digital	Organisasi harus bisa mengelolanya dengan baik komunikasi dengan perangkat digital karena informasi bisa disampaikan dengan cepat kepada banyak pihak.
2. Mengelola sumber daya pengetahuan di dalam organisasi	Saat ini sudah tersedia ruang penyimpanan bersama yang bisa diakses oleh semua karyawan seperti google drive, sehingga

Keahlian	Deskripsi
	mempercepat semua orang dalam mengambil keputusan
3. Meningkatkan komunikasi di dalam pelayanan kepada konsumen	Dengan berkembangnya teknologi membuat proses pelayanan tak mesti bertatap muka dengan konsumen. Organisasi tetap bisa memberikan pelayanan terbaik dengan waktu yang cepat dan biaya yang lebih efisien.
4. Memanfaatkan masukan dan saran dari karyawan	Diskusi dengan seluruh karyawan saat ini bisa dilaksanakan melalui aplikasi whats app atau zoom dan ternyata lebih efektif daripada melaksanakan kegiatan rapat secara bersama jika dilaksanakan dengan metode yang tepat.
5. Mengatur komunikasi etis	Berkembangnya teknologi membuat komunikasi menjadi cepat dan tanpa batas, untuk itu perlu juga organisasi mengatur cara-cara komunikasi yang etis sehingga bisa meminimalisir potensi konflik di masa depan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017), Barret (2008), Fairhurst dan Connaughton (2014), De Vries dkk (2010), dan Ruben dan Gigliotti (2016).

Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang paling sentral dan berpengaruh besar kepada tiga fungsi manajemen yang lainnya, karena pada fungsi kepemimpinan semua kebijakan diambil, seluruh permasalahan dicarikan solusinya, seluruh kegiatan perbaikan di kembangkan, dan juga terlihat bagaimana pemimpin dalam mengelola kepuasan setiap karyawan. Untuk itu pemimpin harus benar-benar memastikan fungsi kepemimpinan dilaksanakan dengan baik karena akan berpengaruh kepada efektifitas ketiga fungsi lainnya.

6.5 Pengendalian

Pengendalian merupakan fungsi manajemen terakhir yang bertugas untuk menilai dan mengevaluasi seluruh fungsi manajemen yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pengendalian mempunyai peran penting terutama terkait analisa atas tercapai

atau tidak tercapainya sebuah rencana yang telah ditetapkan. Melalui fungsi pengendalian maka organisasi bisa membuat rencana perbaikan dan peningkatan dalam proses pengembangan organisasi secara berkelanjutan.

6.5.1 Pengendalian dan Penilaian Kinerja

Pengendalian adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan, perbandingan rencana dengan hasil kinerja, dan evaluasi yang berbentuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa depan.

Menurut Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008), dimana setidaknya terdapat 3 langkah dalam melaksanakan kegiatan pengendalian yang tertuang pada tabel 6.29 dibawah.

Tabel 6.29 : Langkah dalam pengendalian

Langkah	Deskripsi
1. Menilai kinerja aktual	Tim evaluator mengumpulkan seluruh laporan pekerjaan yang telah dilaksanakan.
2. Membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan (standar)	Tim evaluator membandingkan setiap program dan rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang terjadi, melaksanakan evaluasi, dan membuat catatan untuk kegiatan tindak perbaikan atau peningkatan
3. Mengambil keputusan manajerial	Tim evaluator membuat laporan tindak lanjut, menyerahkan kepada pimpinan, dan melaksanakan rapat bersama untuk perbaikan fungsi perencanaan di masa depan.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008)

Tim evaluator yang bertugas untuk menilai seluruh kinerja di dalam organisasi harus bisa mengumpulkan informasi yang memadai dan akurat, sebelum memberikan penilaian. Untuk itu tim evaluator dapat mengumpulkan informasi dengan berbagai cara seperti yang tertulis pada tabel 6.30 dibawah.

Tabel 6.30 : Tabel Metode Pengumpulan Informasi

Metode	Deskripsi
1. Observasi	Melaksanakan pengamatan langsung dan mengambil kesimpulan dari apa yang diamati.
2. Laporan statistik	Melihat laporan statistik yang dikeluarkan oleh berbagai institusi terkait dengan evaluasi yang akan dilaksanakan.
3. Laporan langsung	Memberikan pertanyaan langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
4. Laporan tertulis	Membaca laporan yang dibuat oleh setiap pihak yang bertanggung jawab kepada program dan rencana yang telah dibuat.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008)

Tim evaluator tidak bisa hanya bergantung pada satu tipe informasi, mereka harus mencari berbagai informasi dengan metode yang berbeda, sehingga hasil informasi yang didapatkan akan menjadi lebih terintegrasi dan komprehensif.

6.5.2 Penilaian Kinerja Karyawan dan Organisasi

Kinerja organisasi adalah hasil akumulasi seluruh aktifitas yang ada di dalam organisasi. Sedangkan kinerja karyawan adalah kinerja dari masing-masing karyawan berdasarkan tugas dan fungsi mereka. Sehingga kinerja organisasi merupakan gabungan dari seluruh pekerjaan setiap individu yang ada di dalam organisasi.

Di dalam penilaian kinerja sebuah organisasi, biasanya organisasi bisa disebut baik jika dinilai dari beberapa aspek pada tabel 6.31 dibawah.

Tabel 6.31 : Aspek Penilaian Organisasi

Aspek	Deskripsi
Produktifitas organisasi	Produktifitas terlihat dari kualitas dan kuantitas produk dan layanan yang dihasilkan oleh sebuah organisasi.
Efektifitas organisasi	Efektifitas terkait dari kecepatan dan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisasi.
Ranking organisasi dan industri	Ranking organisasi di dalam industri merupakan penilaian lembaga independen terhadap prestasi organisasi pada bidang-bidang yang dinilai atau diperlombakan.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008)

Manajer di sepanjang waktu terutama di akhir periode harus melihat ketiga aspek tersebut dalam rangka menilai kinerja organisasi. Jika target tidak tercapai bisa dipastikan ada masalah di dalam proses produksi/operasional perusahaan, dan secepatnya manajer harus cepat menyelesaikan permasalahan dan kembali mengejar target yang telah ditentukan. Manajer juga nantinya akan membandingkan kinerja organisasi sendiri dengan pesaing, dengan begitu manajer bisa melihat sudah seberapa baikkah kinerja organisasi dan kemampuan organisasi untuk bisa bersaing di masa depan.

6.5.3 Alat Untuk Penilaian Kinerja

Untuk menilai kinerja di dalam sebuah organisasi dapat digunakan beberapa cara yang dijelaskan ada tabel 6.32 dibawah.

Tabel 6.32 : Alat Penilaian Kinerja

Alat	Deskripsi
1. <i>Feedforward / concurrent / feedback control</i>	<i>Feedforward</i> digunakan untuk mengkoreksi input, <i>concurrent</i> untuk mengkoreksi proses, dan <i>feedback</i> untuk mengkoreksi output.
2. <i>Financial control</i>	<i>Financial control</i> digunakan untuk mengendalikan keuangan di organisasi seperti <i>liquidity ratio</i> , <i>leverage ratio</i> , <i>activity ratio</i> , dan <i>profitability ratio</i> .

Alat	Deskripsi
3. <i>Information control</i>	<i>Management information system</i> digunakan sebagai alat untuk menyediakan dan mengendalikan informasi secara teratur.
4. <i>Balanced scorecard</i>	<i>Balanced scorecard</i> yaitu alat penilaian kinerja yang menggunakan empat perspektif yaitu keuangan, konsumen, internal bisnis, dan pembelajaran dan pertumbuhan.
5. <i>Benchmarking</i>	<i>Benchmarking</i> adalah sebuah metode pengukuran dengan membandingkan kinerja organisasi dengan pesaing utama di dalam industri.

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008)

Tujuan dari kegiatan penilaian kinerja adalah untuk melihat sejauh mana kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dan juga untuk melihat kemampuan kompetitif organisasi di dalam industri nya.

6.5.4 Isu Strategis Dalam Pengendalian Kinerja

Di dalam pengendalian kinerja ada bebera isu sensitif yang jarang diperhatikan oleh organisasi tetapi memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja organisasi yang dijelaskan pada tabel 6.33 dibawah.

Tabel 6.33 : Isu dalam Pengendalian Kinerja

Isu	Deskripsi
1. Pengendalian untuk budaya berbeda	Sebuah organisasi terdiri dari anggota yang berasal dari latarbelakang yang berbeda, terkadang mekanisme pengendalian kurang memahami keberadaan kelompok yang sifatnya minoritas. Jadi diperlukan sebuah model pengendalian yang bisa diterima dan cocok untuk seluruh anggota.
2. Privasi di tempat kerja	Hak privasi juga terkadang jarang dilindungi di tempat kerja, dimana organisasi terlalu mengeksploitasi anggota untuk bekerja maksimal, sehingga melupakan hak privasi dan hak lainnya.

3. Pencurian oleh karyawan	Beberapa organisasi meremehkan kegiatan pencurian atau penggunaan aset organisasi yang tidak sesuai dengan prosedur. Ini bisa berdampak kepada kegiatan pencurian yang lebih besar dan merugikan organisasi.
4. Kekerasan di tempat kerja	Kekerasan di tempat kerja sering terjadi dimana atasan yang memiliki kuasa lebih tinggi melakukan kekerasan fisik dan verbal. Jika tidak ditanggulangi maka akan membuat suasana kerja semakin tidak kondusif.
5. Interaksi dengan konsumen	Organisasi terkadang tidak terlalu memantau bagaimana karyawan melayani konsumen padahal bisa berdampak fatal jika karyawan tidak memberikan pelayanan terbaik. Diperlukan feedback dari konsumen terkait pelayanan yang telah diberikan selama ini.
6. Tata kelola organisasi	Tata kelola merupakan bagaimana organisasi dikelola dengan baik mengikuti prinsip <i>good corporate governance</i> yaitu <i>transparency, accountability, responsibility, independence, dan fairness</i> .

Sumber: Robbin dan Coulter (2017), Chavan dan Talange (2017), Wang dkk (2014), dan Serneels (2008)

Isu pengendalian yang tak dikelola dengan baik oleh manajer akan menimbulkan kerugian yang besar, manajer harus cepat menemukan permasalahan dan mencari solusi, sehingga organisasi bisa memperbaiki mekanisme tata kelolanya sekaligus melaksanakan kegiatan perbaikan yang berkelanjutan.

6.6 Penutup

Seorang manajer harus bisa mengelola keempat fungsi manajemen dengan baik, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Seorang manajer yang baik, tidak bisa datang begitu saja, dia harus memulai dari tangga paling bawah dan memahami seluruh aspek yang ada di dalam organisasi mulai dari pemasaran, produksi, keuangan, sumber daya manusia, dan informasi. Dengan pemahaman yang baik dan kemampuan visioner yang jauh ke depan, maka manajer

dapat menjadikan organisasi menjadi pemimpin di dalam industri dan selalu menciptakan inovasi dan perubahan. Seorang manajer yang baik selalu melaksanakan kegiatan pembelajaran setiap harinya dan tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki saat ini serta selalu menciptakan berbagai perubahan di masa depan.

6.6.1 Manajer Mengelola Perbedaan

Organisasi merupakan kumpulan dari berbagai karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang, manajer harus bisa mengelola perbedaan dan menciptakan persatuan yang kuat antar sesama karyawan. Beberapa perbedaan muncul karen terdapatnya latar belakang dan tujuan yang bervariasi pada setiap karyawan yaitu seperti:

- 1) Umur
- 2) Jenis kelamin
- 3) Ras dan etnis
- 4) Disabilitas
- 5) Agama
- 6) Perbedaan lainnya

Di dalam mengambil keputusan manajer harus berhati-hati dan bisa melihat dampak dari setiap keputusan pada setiap grup yang berbeda di dalam organisasi. Manajer seringkali mengalami kesalahan dalam mengambil keputusan disebabkan karena beberapa hal yaitu:

- 1) Bias pribadi (kecenderungan atau preferensi terhadap perspektif atau ideologi tertentu)
- 2) *Glass ceiling* (aturan tak terlihat yang membatasi hak-hak pihak minoritas)

Untuk itu manajer harus bisa menyatukan seluruh karyawan yang berbeda untuk mencapai tujuan perusahaan dengan terus melakukan komunikasi yang teratur. Selain itu manajer juga harus bisa menghilangkan berbagai peraturan yang ada di dalam organisasi yang berdampak buruk untuk setiap individu karyawan dan organisasi secara keseluruhan.

6.6.2 Manajer Mengelola Perubahan

Untuk menjadi menciptakan organisasi yang terbaik di industri nya, maka seorang manajer harus menyusun rencana perubahan dengan baik yang memperhatikan seluruh aspek yang mempengaruhi terjadi perubahan tersebut. 6.34 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan. Perubahan dapat dipicu baik dari faktor yang berasal dari dalam dan luar organisasi. Pada tabel 6.34 dapat dilihat berbagai faktor yang bisa dimanfaatkan oleh manajer dalam menciptakan perubahan di dalam organisasi.

Tabel 6.34 : Tabel Faktor yang Mempengaruhi Perubahan dari Internal dan Eksternal Organisasi

Faktor Internal	Faktor Eksternal
Strategi organisasi baru	Perubahan kebutuhan dan keinginan konsumen
Perubahan komposisi tenaga kerja	Aturan baru dari pemerintah
Peralatan baru	Perubahan teknologi
Perubahan sikap karyawan	Perubahan ekonomi

Sumber: Robbins dan Coulter (2017)

Dengan memanfaatkan faktor tersebut maka manajer dapat menciptakan perubahan dengan lebih efektif dan efisien serta memiliki dampak yang besar terhadap kinerja organisasi. 6.35 Tipe Perubahan di Dalam Organisasi. Ada empat tipe perubahan yang bisa dilaksanakan pemimpin untuk menciptakan organisasi yang lebih produktif dan efisien yaitu:

Tabel 6.35 : Tipe perubahan di dalam organisasi

Tipe Perubahan	Deskripsi
Strategi	Memodifikasi strategi yang sudah ada untuk mencapai kesuksesan
Struktur	Mengubah struktur organisasi dan komponen organisasi
Teknologi	Mengubah proses kerja, metode kerja, dan peralatan kerja
Karyawan	Mengubah sikap, harapan, persepsi, dan perilaku dari individu dan kelompok yang ada di dalam organisasi

Sumber: Robbins dan Coulter (2017)

Dalam memimpin perubahan, maka manajer harus memahami isu penting yang berkembang di dalam perubahan. Mempersiapkan segala hal terkait semua isu dan memanfaatkannya untuk memaksimalkan perubahan. Beberapa point penting untuk perubahan yaitu:

Tabel 6.36 : Isu Penting dalam Perubahan

Tipe Perubahan	Deskripsi
Penolakan Perubahan	Sebelum menciptakan perubahan, maka manajer harus memperhitungkan penolakan yang seperti apa saja yang akan dilakukan oleh karyawan serta menyiapkan solusi untuk mengatasinya.
Teknik untuk perubahan	Perubahan dimanapun itu pasti akan mendapatkan perlawanan, tetapi manajer bisa menyiapkan berbagai teknik untuk mengurangi penolakan dari karyawan. Beberapa teknik yang sering digunakan adalah: 1) edukasi, 2) partisipasi, 3) fasilitas dan dukungan, 4) negosiasi, manipulasi dan 5) koersi.
Memimpin perubahan	Memimpin perubahan berarti perusahaan harus menciptakan model organisasi yang baru yang berbeda dengan organisasi yang lama. Dalam memimpin perubahan maka pemimpin harus menciptakan organisasi yang: 1) berorientasi kepada masa depan, 2) memiliki kemampuan pembelajaran, 3) memiliki budaya perubahan berkelanjutan, 4) tim yang bervariasi, 5) mendukung percepatan, 6) berfokus kepada ide, 7) memiliki teknologi yang terintegrasi, 8) memiliki kepercayaan yang kuat satu sama lain, dan 9) memiliki <i>entrepreneurship mindset</i> .
Menciptakan budaya perubahan	Menciptakan perubahan bukanlah hal yang mudah. Manajer harus membuat perencanaan yang matang sebelum menciptakan budaya perubahan di dalam organisasi. Seringkali perubahan sering mendatangkan kerugian kepada organisasi jika tidak dikelola dengan baik oleh organisasi. Beberapa persiapan yang harus dimatangkan oleh pemimpin dalam menciptakan

Tipe Perubahan	Deskripsi
	perubahan adalah sebagai berikut: 1) budaya dan kebiasaan baru manajemen, 2) promosi perubahan, 3) nilai baru yang ditawarkan, 4) <i>reward system</i> , 5) norma dan harapan yang jelas, 6) bentuk partisipasi karyawan.
Karyawan yang stress	Perubahan memunculkan stress kepada karyawan karena mayoritas karyawan lebih menyukai kebiasaan lama dan takut mengambil resiko untuk perubahan baru. Terdapat tiga jenis stress yang ditimbulkan oleh perubahan: 1) <i>physical stress</i> , 2) <i>psychological stress</i> , dan 3) <i>behavioral stress</i> . Untuk menghadapi hal tersebut, maka manajemen dapat melakukan serangkaian cara untuk mengurangi tingkat stress yaitu: 1) pengelolaan waktu kerja yang efektif, 2) inovatif jam istirahat, 3) teknik <i>deep-relaxation</i> , 4) meditasi, 5) imajinasi positif, 6) latihan fisik, dan 7) <i>social support network</i>
Menstimulus inovasi	Perubahan dan inovasi adalah hal yang tidak terpisahkan. Setiap perubahan akan menciptakan inovasi yang membuat organisasi menjadi lebih berkembang dari sebelumnya. Terdapat tiga jenis inovasi yang bisa dilaksanakan oleh manajer yaitu: 1) inovasi struktural, menciptakan struktur organisasi yang mendukung kegiatan dan budaya inovasi, 2) inovasi sumber daya manusia, menciptakan SDM kreatif dan berkomitmen tinggi dalam bekerja, 3) inovasi budaya, menciptakan budaya yang membuat karyawan berani untuk: mengambil resiko, fokus pada hasil akhir, berani berkonflik untuk pengembangan, dan menciptakan budaya umpan balik dari setiap kegiatan.

Sumber: Robbins dan Coulter (2017)

Manajer yang menciptakan inovasi memahami seluruh aspek diatas dengan baik dimana manajer menciptakan kondisi internal yang solid terlebih dahulu sebelum mengambil peluang yang lebih besar dari luar organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmady, G. A., Mehrpour, M., & Nikooravesh, A. 2016. Organizational structure. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 230, 455-462.
- Anderson, D. R., Sweeney, D. J., Williams, T. A., Camm, J. D., & Cochran, J. J. 2018. *An introduction to management science: quantitative approach*. Cengage learning.
- Barrett, D. 2008. *Leadership communication*. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Bryson, J. M. 2018. *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.
- Chavan, S. L., & Talange, D. B. 2017. Modeling and performance evaluation of PEM fuel cell by controlling its input parameters. *Energy*, 138, 437-445.
- Cheong, M., Yammarino, F. J., Dionne, S. D., Spain, S. M., & Tsai, C. Y. 2019. A review of the effectiveness of empowering leadership. *The Leadership Quarterly*, 30(1), 34-58.
- Chung, Y. H., Lee, S. B., Park, H. J., & Cho, H. J. 2012. Characteristics of the Duty of care of a Good Manager according to the Construction Manager's Task. *Korean Journal of Construction Engineering and Management*, 13(1), 36-43.
- David, F. R. 2011. *Strategic management concepts and cases*. Prentice hall.
- Day, G. S., & Reibstein, D. J. (Eds.). 2004. *Wharton on dynamic competitive strategy*. John Wiley & Sons.
- De Vries, R. E., Bakker-Pieper, A., & Oostenveld, W. 2010. Leadership= communication? The relations of leaders' communication styles with leadership styles, knowledge sharing and leadership outcomes. *Journal of business and psychology*, 25(3), 367-380.
- Dimovski, V., & Penger, S. 2003. Virtual Management: A Cross-Section Of The Management Process Illustrating Its Fundamental Functions Of Planning, Orga-nizing, Leading And Controlling In A New Era Organization. *Journal of Business & Economics Research (JBER)*, 1(10).

- Elbanna, S. 2006. Strategic decision-making: Process perspectives. *International Journal of Management reviews*, 8(1), 1-20.
- Fairhurst, G. T., & Connaughton, S. L. 2014. Leadership communication. *The SAGE handbook of organizational communication: Advances in theory, research, and method*, 401-423.
- Faulkner, D. O., & Campbell, A. (Eds.). 2006. *The Oxford handbook of strategy: A strategy overview and competitive strategy*. Oxford University Press.
- Fauzan, R. 2014. Penilaian Kinerja Pada Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Menggunakan Metode Balanced Scorecard. Studi Kasus: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Haji Agus Salim Bukittinggi. *jurnal ekonomi*, 16(2), 50-60.
- Fauzan, R., & Jayanti, A. 2020. Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model Pada Usaha Sanjai Nitta Bukittinggi. *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, 1(1), 1-12.
- Fauzan, R., & Rahmadani, S. 2018. Strategi Pengembangan Agrowisata dengan Menggunakan Blue Ocean Strategy Model. Studi Kasus Perkebunan Kopi Green Sago Kabupaten 50 Kota. *jurnal ekonomi*, 21(1), 21-33.
- Fauzan, R., & Sari, A. M. 2016. Analisis Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus di Cafe Texas Juice Cabang Tengah Jua Kota Bukittinggi). *jurnal ekonomi*, 20(2), 147-156.
- Fauzan, R., & Sari, R. P. 2018. Strategi Pengembangan Taman Marga Satwa dengan Menggunakan SWOT dan QSPM Model. Studi Kasus Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan Kota Bukittinggi. *jurnal ekonomi*, 21(2), 120-131.
- Fauzan, R., Nurhayati, N., & Novia, I. 2020. Pengambilan Keputusan Strategis dalam Penentuan Harga Jual Produk dengan Menggunakan Pendekatan Activity Based Costing. Studi Kasus UMKM Tia Konveksi. *Jurnal PROFITA: Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 35-46.
- Fauzan, R., Supryanita, R., & Rahmatika, R. 2021. Analisa Strategi Pemasaran untuk Peningkatan Daya Saing pada Bisnis Kafe di Kota Bukittinggi (Studi Kasus Kafe Teras Kota). *MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariaah*, 1(1).

- Gandolfi, F., & Stone, S. 2018. Leadership, leadership styles, and servant leadership. *Journal of Management Research*, 18(4), 261-269.
- Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T. S. 1995. Shifting paradigms for sustainable development: Implications for management theory and research. *Academy of management Review*, 20(4), 874-907.
- Gosling, J., & Mintzberg, H. 2017. The five minds of a manager. In *Leadership Perspectives* (pp. 41-49). Routledge.
- Griffin, R. 2021. *Fundamentals of management*. Cengage Learning.
- Griffin, R. W. 2021. *Management*. Cengage Learning.
- Grunig, J. E. 2006. Furnishing the edifice: Ongoing research on public relations as a strategic management function. *Journal of Public relations research*, 18(2), 151-176.
- Hao, Q., Kasper, H., & Muehlbacher, J. 2012. How does organizational structure influence performance through learning and innovation in Austria and China. *Chinese Management Studies*.
- Hasanah, U., Sihotang, M. K., Munardi, B., & Hisan, K. 2021. Implementation Of Management Function In Deli Serdang Small Businesses In Marketing Muslim Products In North Sumatera. In *Proceeding International Seminar Of Islamic Studies* (Vol. 2, No. 1, pp. 735-740).
- Hiller, F., & Hiller, M. 2003. *Introduction to management science: a modeling and case studies approach with spreadsheets* (ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Horner, M. 1997. Leadership theory: past, present and future. *Team Performance Management: An International Journal*.
- Joseph, J., Klingebiel, R., & Wilson, A. J. 2016. Organizational structure and performance feedback: Centralization, aspirations, and termination decisions. *Organization Science*, 27(5), 1065-1083.
- Kim, W. C., & Mauborgne, R. 2014. *Blue ocean strategy, expanded edition: How to create uncontested market space and make the competition irrelevant*. Harvard business review Press.
- Koontz, H., & Weihrich, H. 2010. *Essentials of management: An international perspective*. McGraw Hill.
- Koslowski, P. 2006. The common good of the firm as the fiduciary duty of the manager. In *Global perspectives on ethics of corporate governance* (pp. 67-76). Palgrave Macmillan, New York.
- Koys, D. J. 2001. The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior, and turnover on organizational

- effectiveness: A unit-level, longitudinal study. *Personnel psychology*, 54(1), 101-114.
- Latham, G. P., & Pinder, C. C. 2005. Work motivation theory and research at the dawn of the twenty-first century. *Annual review of psychology*, 56(1), 485-516.
- Ma, Q. K., Mayfield, M., & Mayfield, J. 2018. Keep them on-board! How organizations can develop employee embeddedness to increase employee retention. *Development and Learning in Organizations: An International Journal*.
- Malikhah, I. 2021. An Effect of Planning, Organizing, Staffing, Leading and Controlling of Operational Leadership. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(3), 4643-4652.
- McKee, A., Kemp, T., & Spence, G. 2012. *Management: A focus on leaders*. Pearson Higher Education AU.
- Meijaard, J., Brand, M. J., & Mosselman, M. 2005. Organizational structure and performance in Dutch small firms. *Small Business Economics*, 25(1), 83-96.
- Mintzberg, H. 1994. The fall and rise of strategic planning. *Harvard business review*, 72(1), 107-114.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. B. 2020. *Strategy safari*. Pearson UK.
- Northouse, P. G. 2021. *Leadership: Theory and practice*. Sage publications.
- O'Neil, H. F., & Drillings, M. (Eds.). 2012. *Motivation: Theory and research*. Routledge.
- Ostroff, C. 1992. The relationship between satisfaction, attitudes, and performance: An organizational level analysis. *Journal of applied psychology*, 77(6), 963.
- Pindur, W., Rogers, S. E., & Kim, P. S. 1995. The history of management: a global perspective. *Journal of management history*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. 2017. *Management 13E*. Pearson.
- Robbins, S. P., DeCenzo, D. A., & Coulter, M. K. 2013. *Fundamentals of management: Essential concepts and applications*. Pearson.
- Ruben, B. D., & Gigliotti, R. A. 2016. Leadership as social influence: An expanded view of leadership communication theory and practice. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 23(4), 467-479.

- Saaty, T. L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International journal of services sciences*, 1(1), 83-98.
- Schlechty, P. C., & Vance, V. S. 1983. Recruitment, selection, and retention: The shape of the teaching force. *The Elementary School Journal*, 83(4), 469-487.
- Scott, W. R., & Davis, G. F. 2015. *Organizations and organizing: Rational, natural and open systems perspectives*. Routledge.
- Serneels, P. 2008. Human capital revisited: The role of experience and education when controlling for performance and cognitive skills. *Labour Economics*, 15(6), 1143-1161.
- Siangchokyoo, N., Klinger, R. L., & Campion, E. D. 2020. Follower transformation as the linchpin of transformational leadership theory: A systematic review and future research agenda. *The Leadership Quarterly*, 31(1), 101341.
- Steiner, G. A. 2010. *Strategic planning*. Simon and Schuster.
- Taylor III, B. W. *Introduction to Management Science*, 2013. *Management Science*, 41622, 02.
- Wang, D., Jia, H., Wang, C., Lu, N., Fan, M., Miao, W., & Liu, Z. 2014. Performance evaluation of controlling thermostatically controlled appliances as virtual generators using comfort-constrained state-queueing models. *IET Generation, Transmission & Distribution*, 8(4), 591-599.
- Woolford, M., Joyce, C., & Polacsek, M. 2022. Strategies to optimize aged care volunteer recruitment and retention: A systematic review. *Journal of Gerontological Social Work*, 65(1), 45-62.

BAB 7

MANAJEMEN ZAKAT : FUNGSI, PERAN DAN TUGASNYA DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DI INDONESIA

Oleh Melya Husna

8.1 Kemiskinan di Indonesia

Problem kemiskinan dan kesenjangan pendapatan masih menjadi musuh utama di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa teori modern yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan menciptakan pemerataan distribusi pendapatan melalui skema *trickle down effect* seolah tidak relevan lagi terutama pada kelompok negara berkembang, termasuk Indonesia. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi di Indonesia telah menghadapi paradoks ekonomi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi positif selama satu dekade terakhir, namun jumlah penduduk miskin dan ketimpangan pendapatan belum berkurang secara signifikan. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) dan data Bank Dunia (World Bank), Indonesia adalah salah satu dari 5 negara Muslim termiskin di dunia. Data versi BPS menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 26,50 juta (9,71 %) dari total penduduk dengan pengeluaran Rp 486.168,- per kapita per bulan (*Berita Resmi Statistik*, 2022). Bahkan dengan menggunakan standar kemiskinan Bank Dunia yaitu \$2 per hari, diperkirakan lebih dari 50% atau 100 juta penduduk Indonesia menyandang status "miskin". (Firmansyah, 2013)

Sementara itu berdasarkan rasio Gini, kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat ternyata mengalami peningkatan terutama sejak pasca krisis ekonomi 1998. Rasio Gini pada tahun 1999 mencapai angka 0,311 sedangkan pada tahun 2021 angka tersebut menjadi 0,381. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dinikmati oleh kelompok menengah ke atas jauh lebih

besar bila dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Meski demikian, kisaran angka indeks Gini ini masih berada pada kategori *low income gap* menurut versi Bank Dunia (Firmansyah, 2013). Menyadari penting dan eratnya hubungan pemerataan distribusi pendapatan dengan pengentasan kemiskinan, Islam telah memiliki instrumen tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang dianggap mampu menurut kriteria Islam untuk mengeluarkan antara 2,5%-20% dari proporsi hartanya untuk disalurkan kepada yang berkekurangan secara finansial. Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al Rasyid merupakan contoh dari pemimpin Islam yang telah berhasil membuktikan betapa efektifnya instrumen ini dalam pemerataan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna maka zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariah Islam. Lembaga pengelola zakat adalah termasuk lembaga sosial yang harus dikelola secara amanah dan profesional karena hal ini menyangkut dana titipan umat. Manajemen yang baik akan turut memaksimalkan pencapaian tujuan lembaga pengelolaan zakat, sehingga penerapan dari fungsi manajemen menjadi suatu kewajiban dalam menjalankan lembaga pengelolaan zakat. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi dalam pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat seperti minimnya kesadaran wajib zakat, ketidakpercayaan umat pada lembaga pengelola zakat dan lain sebagainya menjadikan dampak yang ditimbulkan belum maksimal. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang profesional yakni amanah, terencana, terorganisir, dan mendapatkan pengawasan yang maksimal. Sehingga penerapan manajemen yang profesional menjadi suatu keharusan bagi lembaga pengelola zakat agar tujuan dari penyaluran zakat itu sendiri memberikan hasil yang maksimal pula.

8.2 Fungsi Zakat

Zakat merupakan mekanisme transfer kekayaan terbaik dalam masyarakat. Salah satu analisis tentang fungsi alokatif dan stabilisator zakat dalam perekonomian telah dilakukan oleh El-Din (1986 dalam Beik 2009). Ia menyatakan bahwa fungsi alokatif zakat diekspresikan sebagai alat atau instrumen untuk memerangi kemiskinan. Namun

demikian, dalam pola pendistribusiannya, zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk barang konsumsi saja melainkan juga dalam bentuk barang produksi. Ini dilakukan ketika mustahik memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengolah dan melakukan aktivitas produksi. Ia pun mendorong distribusi zakat dalam bentuk ekuitas, yang diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas terhadap kondisi perekonomian.

Ahmed (2004) berpendapat bahwa hasil zakat harus cukup untuk secara efektif mendistribusikan kekayaan dan pendapatan untuk kepentingan orang miskin. Jika tidak, mungkin menciptakan masalah pemerataan intra orang miskin. Tujuan utama zakat adalah pengayaan masyarakat miskin dan mengangkat status mereka dari penerima zakat menjadi pemberi zakat. Pada prinsipnya, zakat harus diberikan sebagai pembayaran transfer langsung kepada orang miskin. Redistribusi pendapatan ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan orang miskin dan modal yang tersedia, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang penggunaan dari pendapatan mereka.

Sejumlah studi untuk melihat secara empiris dampak zakat terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran telah dilakukan, meskipun masih terbatas. Jehle (1994) mencoba menganalisis dampak zakat terhadap kesenjangan dan ketimpangan yang terjadi di Pakistan. Dengan menggunakan Indeks Kesenjangan AKS (Atkinson, Kolm dan Sen), Jehle mampu mengkonstruksi dua jenis pendapatan dengan menggunakan data tahun 1987-1988, yaitu: data pendapatan tanpa mengikutsertakan zakat dan data pendapatan yang mengikutsertakan zakat. Ia menemukan bahwa zakat mampu mengalirkan pendapatan dari kelompok menengah kepada kelompok bawah, meskipun dalam jumlah yang masih sangat sedikit.

Selanjutnya Shirazi (2006) mencoba untuk menganalisis dampak zakat dan 'ushr terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Pakistan. Dengan menggunakan FGT (*Foster, Greer dan Thorbecke*) Index, ia menemukan bahwa pada tahun 1990-1991, 38 persen rumah tangga di Pakistan hidup di bawah garis kemiskinan. Namun angka tersebut akan menjadi 38,7 persen jika mekanisme transfer zakat tidak terjadi. Ia pun menyimpulkan bahwa kesenjangan kemiskinan menurun dari 11,2 persen menjadi 8 persen dengan kehadiran mekanisme transfer zakat secara sukarela.

Patmawati (2006) mencoba menganalisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan di negara bagian Selangor, Malaysia. Dengan menggunakan kurva Lorenz dan Koefisien Gini, ia menemukan bahwa kelompok 10 persen terbawah dari masyarakat menikmati 10 persen kekayaan masyarakat karena zakat. Angka ini meningkat dari 0,4 persen ketika transfer zakat tidak terjadi. Sedangkan 10 persen kelompok teratas masyarakat menikmati kekayaan sebesar 32 persen, atau turun dari 35,97 persen pada posisi sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kesenjangan antar kelompok dapat dikurangi. Ia pun menyimpulkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Selangor.

Oleh karena itu, mendorong pembangunan zakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk mendistribusikan kembali aset dan kekayaan, agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi betul-betul dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pembangunan zakat ini, juga upaya untuk mengoreksi persoalan-persoalan ketidakadilan yang mungkin muncul pada fase pradistribusi maupun pada pasca produksi.

Zakat merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para *aghniya'* (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu al-Qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat).

Islam menjadikan instrument zakat untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Ini berarti, tidak semua orang mampu bergelut dalam kancah ekonomi, karena sebagian mereka ada yang tidak mampu baik fakir maupun miskin. Pengeluaran dari zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, orang fakir dan

miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dengan zakat, orang yang tidak berpunya juga merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat. Orang miskin juga merasa dihargai karena ada empati dari orang yang berpunya. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya

Secara jelas Allah mengatur kepada siapa zakat itu didistribusikan. Allah sendirilah yang telah menetapkan delapan (8) golongan yang berhak mendapatkan zakat. Sebagaimana firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat: 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. AtTaubah: 60).

Ayat ini secara jelas menyatakan terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat:

- a. Fuqara' (Orang-orang fakir), yaitu kelompok orang yang sangat menderita dalam hidupnya, ia tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi hajat hidupnya.
- b. Masakin (Orang-orang miskin) adalah orang yang tidak mampu kehidupannya dan serta kekurangannya. Ia mempunyai pekerjaan, namun tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
- c. 'Amilin (Pengelola zakat) merupakan orang yang di mandati tugas untuk mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat.
- d. Muallaf yaitu orang non Islam yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
- e. Riqab (budak), yaitu mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir (tawanan perang).

- f. Gharimin (Orang yang dililit hutang), yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan ma'siat dan tidak sanggup membayarnya. Sementara bagi orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Sabilillah (orang yang berperang di jalan Allah), ialah orang yang mempunyai keperluan mempertahankan Islam dan kaum muslimin. Terdapat beberapa penafsiran, bahwa sabilillah pada masa sekarang orang-orang yang berjuang untuk kepentingan penyebarluasan agama Allah seperti para ulama dan kyai, ta'mir masjid dan lain sebagainya.
- h. Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang menempuh perjalanan yang bukan untuk ma'siat, dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Adapula beberapa ulama yang memberikan penjelasan lebih detail mengenai delapan golongan tersebut, berikut uraiannya:
 - a) Orang-orang fakir (fuqara').

Kata fuqara' merupakan bentuk jama' dari kata faqir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, namun ia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehariannya serta kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya. Maksud sebuah pekerjaan yaitu pekerjaan yang sesuai dengan kondisi kehormatannya. Maka terdapat sebuah pendapat yang menyatakan, apabila ia mampu bekerja dengan pekerjaan yang layak, namun ia lebih memilih menyibukkan diri menuntut ilmu agama, maka ia diperbolehkan menerima zakat (El-Madani, 2013: 157).

Zuhri (2012: 100) memaparkan pendapat lain menyatakan fakir ialah orang yang mengadukan akan kefakirannya, yang berarti memerlukan bantuan untuk melapangkan mata pencahariannya. Menurut ath-Thabari, yang penting adalah pendapat Ibnu Abbas, Jabr dan lainnya yang menyatakan fakir adalah orang yang sangat memerlukan bantuan perekonomiannya, tetapi mereka menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Dalam surat al-Baqarah Allah berfirman:

“(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui” (QS. Al-Baqarah: 273).

b) Masakin (orang-orang miskin)

Masakin adalah bentuk plural dari miskin, yaitu kelompok orang yang tidak berkecukupan kehidupannya. Namun, masakin merupakan golongan orang yang mendapatkan pekerjaan dengan suatu pekerjaan yang layak, akan tetapi mereka tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang meliputi makan, pakaian, tempat tinggal, dan keperluan-keperluan lainnya, serta keperluan orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungjawabnya (El-Madani, 2013: 161).

Fakir dan miskin memang sekelompok orang yang tidak mampu, namun yang membedakan keduanya adalah fakir tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupinya, sementara orang miskin adalah mereka yang mempunyai pekerjaan, namun hasil dari pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. At-Taubari sebagaimana disinggung oleh Zuhri (2012: 101-102) mencoba menyimpulkan sembilan (9) kategori fakir dan miskin, serta menjelaskan perbedaan antara keduanya:

1. Orang miskin ialah orang yang mempunyai sebagian harta untuk memenuhi kebutuhannya, sementara fakir ialah orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk memenuhi kehidupannya.
2. Fakir dan miskin adalah sekelompok manusia yang sama tidak mampu, tidak ada perbedaan keduanya dalam tingkat kepemilikannya, meskipun mereka berbeda dalam simbolnya.
3. Kata miskin secara lahiriyah memang bukan dimaksudkan untuk menyebut kata fakir. Kedua

memang kelompok yang berbeda, namun kelompok miskin lebih membutuhkan uluran tangan daripada miskin.

4. Kelompok orang yang miskin adalah orang-orang yang memerlukan bantuan, tetapi tetap menjaga diri dari meminta-minta, sementara fakir adalah mereka yang meminta minta.
 5. Orang miskin ialah orang yang mempunyai tempat tinggal meskipun sangat sederhana, sementara orang fakir tidak mempunyai tempat tinggal dan sejenisnya.
 6. Kategori fuqara merupakan sekelompok orang yang ikut berhijrah, tetapi masakin adalah sebagian orang arab yang tidak ikut berhijrah.
 7. Sekelompok orang miskin ialah orang-orang yang mampu membeli makanan meskipun kebutuhan yang lain tidak tercukupi, sementara orang fakir adalah mereka yang tidak mempunyai apa-apa termasuk untuk membeli kebutuhan kesehariannya.
 8. Orang-orang miskin menjauhkan diri dari memintaminta, namun orang-orang fakir adalah mereka yang tidak sungkan-sungkan untuk meminta-minta di tempat manapun mereka.
 9. Dahulu, fakir adalah orang-orang miskin yang tidak punya, sementara miskin adalah bagian orang-orang ahli kitab yang tidak punya.
- c) *'Amilin* (para pengelola zakat).

Zakat merupakan kewajiban seluruh umat Islam, bisa disalurkan langsung kepada fakir, miskin dan kelompokkelompok yang berhak menerimanya. Adakalanya seseorang menyalurkan kepada sebuah panitia yang pengelola zakat yang dibentuk orang pemerintah, yayasan, masjid dan lainnya. Pengelola inilah yang disebut dengan istilah *'amil*. Ath-Thabari dalam karya tafsirnya menjelaskan bahwa *amil* adalah para petugas khusus yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang yang berkewajiban membayar zakat dan menyalurkan kepada yang berhak menerimanya. Mereka diberi bagian zakat sebagai imbalan dari tugasnya, baik ia adalah seorang yang

serba kecukupan (kaya) maupun seorang yang miskin (serba kekurangan) dalam hidupnya. Sementara al-Qurthubi memberi penjelasan bahwa 'amil adalah mereka yang bertugas, memungut dan mendistribusikan zakat, mereka diangkat oleh imam/kepala Negara untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah (Zuhri, 2012: 101-102).

Lebih lanjut Zuhri menjelaskan bahwa Frasa amilina 'alaiha dalam yang yang menjelaskan tentang kelompok yang berhak menerima zakat, merupakan petugas khusus untuk zakat, mereka juga merupakan sifat yang memberikan makna tertentu. Jadi, seorang amil mendapatkan zakat, karena pekerjaannya dan atas nama pekerjaannya itu ia secara resmi diangkat pihak tertentu, serta berhak menerima dan mengelola zakat untuk kebutuhan umat.

d) Wal Muallafati qulubuhum (golongan muallaf)

Umumnya para ulama berpendapat bahwa muallaf adalah orang yang semua non Islam kemudian masuk dalam agama Islam. Namun, sementara ulama juga menjelaskan bahwa makna muallaf tidak hanya orang yang sekedar masuk Islam. Rozalinda (2014: 263) menjelaskan muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam. Rozalinda menambahkan bahwa golongan muallaf ini terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu; 1) kelompok yang diharapkan keislamannya, baik kumpulan orang maupun secara individu. 2) kelompok yang dikuatirkan kelakuan jahatnya, mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya. 3) kelompok yang baru masuk Islam. Mereka diberi zakat supaya hatinya tersentuh dan mantap dengan keyakinan Islamnya. 4) para pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk Islam dan mempunyai sahabatsahabat orang-orang non Islam. 5) para pemimpin dan tokoh muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah. 6) kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. 7) kaum muslimin yang menjadi pengurus zakat para mani'

zakat (enggan membayar zakat. Mereka diberi zakat untuk dapat melunakkan hati mereka.

e) Riqab

Riqab merupakan budak mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekakan tuannya dengan membayar sejumlah uang) beragama Islam dan tidak mempunyai uang tunai untuk menebus kemerdekaannya. Hukum yang terkandung dari makna riqab adalah unsur eksploitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, baik secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian riqab adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang muslim. Berdasarkan hal tersebut, zakat diberikan kepada: 1) orang untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh. 2) diberikan untuk membantu Negara Islam atau negara mayoritas berpenduduk muslim yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan modern, seperti rakyat Palestina (Rozalinda, 2014: 264).

f) Gharimin

Gharimin merupakan orang yang berhutang dan tidak mampu untuk melunasinya (Rozalinda, 2014: 264). Sementara Zuhri (2011: 111) memberikan klasifikasi gharimin menjadi dua bagian:

1. Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya pada jalan selain jalan maksiat.
2. Orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa gharimin cukup diberikan bagian zakat sekedar untuk membayar hutangnya, apabila ia mempunyai sebagian uang untuk membayar hutangnya, maka ia hanya diberi sebagian sisa hutangnya. Di satu sisi, orang kaya yang menghutangkan boleh melakukan pemotongan terhadap harta yang masih di tangan orang yang berhutang sebagai bentuk menuaikan zakatnya.

g) Sabilillah

Secara bahasa sabilillah adalah jalan Allah, atau tentara yang berperang melawan orang-orang kafir.

Pengertian semacamini adalah pengertian sezaman, tetapi tetap bertahan pada pengertian harfiah akan segera nampak kurang relevan dengan keadaan yang berbeda (Zuhri, 2011: 111). Ada yang berpendapat sabilillah adalah para pejuang yang dengan suka rela berjihad di jalan Allah, berdakwah, membela Islam, serta memperjuangkan kemerdekaan Negara. Mereka tidak mendapat kompensasi dan gaji atas aktivitasnya itu. Oleh karena itu, mereka berhak memperoleh zakat untuk keberlangsungan hidup mereka serta membantu pelaksanaan tugas mereka (El Madani, 2013: 172).

h) Ibnu sabil

Secara bahasa sabil berarti jalan atau thariq. Sedangkan menurut istilah para ulama, ibnu sabil adalah orang yang menempuh perjalanan (orang yang bepergian). Ibnu sabil yang berhak menerima zakat adalah: 1) orang yang sedang bepergian jauh dari kampung halamannya, melintasi negeri orang lain, maka zakat dapat diberikan kepadanya. 2) orang yang hendak melakukan perjalanan dari sebuah daerah yang sebelumnya ia tinggal di sana, baik daerah itu tempat kelahirannya atau bukan (El Madani, 2013: 172). Sementara ulama lain memberi pengertian syarat ibnu sabil yang mendapatkan zakat adalah orang yang bepergian jauh kemudian ia kehabisan belanja dalam perjalanannya. Semua ini terjadi pada zaman di mana orang masih melakukan perjalanan kaki atau berkendara di atas hewan, menempuh waktu yang sangat lama. Sementara pada zaman sekarang, orang menempuh perjalanan ratusan bahkan ribuan kilometer dengan waktu yang singkat, seharusnya ini menghabiskan bekalnya. Meskipun demikian, pengertian sempit tersebut masih tetap relevan pada masa sekarang, namun dibutuhkan reinterpretasi, ibnu sabil dalam kategori ini bisa dimaksudkan kepada para pengungsi, baik karena alasan politik, maupun karena lingkungan alam, seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran dan lain sebagainya (Zuhri, 2011: 116).

Sedangkan fungsi lembaga pengelola zakat (LPZ) adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
- b. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
- c. Mengendalikan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

8.3 Peran Zakat

Lembaga Amil Zakat diakui oleh Undang-Undang sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Berdasarkan ketentuan di atas terdapat tiga peran yang dimainkan dalam pengelolaan zakat, yaitu operator, pengawas dan regulator.

LAZ dengan BAZ memiliki peran dan kedudukan yang sama, yaitu membantu pemerintah mengelola zakat. Keduanya berdiri sendiri dalam melakukan aset zakat. Keberadaan LAZ maupun BAZ harus mampu mewujudkan tujuan besar dilaksanakannya pengelolaan zakat, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian zakat, meningkatkan fungsi pranata keagamaan untuk mewujudkan ke sejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.(Fakhruddin, Fiqh, h. 253-254)

Di Indonesia, umat Islam menyebar diberbagai daerah baik kota maupun desa. Umat Islam yang tinggal di kota kebanyakan adalah pegawai dan pengusaha. Sedangkan yang berada di desa-desa kebanyakan hanya bermata pencaharian sebagai buruh-buruh pabrik dan petani-petani yang memiliki :

1. Faktor penduduk yang semakin meningkat, sementara tanah pertanian tidak meningkat. Pemilik modal semakin memperparah keadaan, sawah-sawah dipinggir jalan banyak

dibeli untuk dijadikan pabrik-pabrik atau lahan bisnisnya, hal ini mengurangi jumlah sawah dan tegal yang ada.

2. Belum berlakunya hukum tanah secara Islam. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia kerjakan dan Tanami. Ia tidak mampu mengerjakan hendaklah ia berikan untuk dikelola oleh saudara atau tetangganya.
3. Petani-petani miskin kita tidak sanggup menggarap tanah dengan lahan baru, karena beberapa sebab dari biaya produksi dan obat-obatan.
4. Program transmigrasi nasional tidak berjalan dengan baik, sehingga banyak orang yang melakukan transmigrasi menemui kegagalan.
5. Petani-petani kita sendiri ternyata kurang mendapat infestasi modal yang leluasa. Bahkan masih ada saja para petani yang mengurus kredit ke Bank merasa kesulitan bahkan dipersulit urusannya.

Kondisi-kondisi seperti di atas menggiring kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah pedesaan. Kondisi ini Nampak begitu meluas di Pulau Jawa. Akibatnya adalah urbanisasi besar-besaran dengan segala macam penyakitnya. Orang-orang desa berebut mencari nafkah di kota dengan harapan yang sangat muluk-muluk, yaitu kesuksesan secara materi. Inilah problematika yang perlu dicari solusinya. Mau tidak mau, desa harus dibangun kembali, harapan terbesar dibidang pertanian. Perlu diciptakan suasana desa yang lebih ekonomis dan dihidupkan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan masyarakat desanya (Zuhri, 2011: 89-90).

Berangkat dari pandangan di atas, Nampak peranan syari'at diperhadapkan dengan kemiskinan serta keterbelakangan masyarakat desa. Zakat sebagai syari'at dan system ekonomi Islam dapat berhadapan langsung dengan kehidupan perdesaan dan sector-sektor pertanian baik tradisional atau modern. Sistem zakat dikalangan masyarakat pedesaan dapat dikembangkan berdasarkan faktor-faktor berikut ini (Zuhri, 2011: 90):

1. Faktor zakat disalurkan untuk menggarap lahan pertanian kolektif bagi para petani miskin dengan kelengkapan alat-alatnya. Atau membukan lahan-lahan pertanian baru, yang masih banyak dan luas yang terdapat di daerah luar Jawa.

2. Faktor zakat membangun kredit pertanian, yang tidak mengikat dan berbunga.
3. Faktor zakat mengatur transmigrasi khusus umat Islam untuk membuka tanah-tanah pertanian baru.
4. Faktor zakat dapat membina desa-desa yang berpenghuni muslim yang lebih segar dan udara hidup baru.

Cara mengatasi kemiskinan bisa dengan berbagai langkah dan strategi. Hal yang harus dilakukan sejak awal untuk mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat kita adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang adil, mendorong lahirnya kepedulian dari orang yang mempunyai (aghniya') terhadap kaum fakir, miskin, dhu'afa' dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian aghniya' adalah kesediaannya untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaq atau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Lebih dari itu, zakat memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan (Al Arif, 2010: 249).

Dari masa ke masa distribusi zakat mengalami perubahan, bahkan seiring berjalannya waktu fungsi dan peranan zakat dalam perekonomian mulai menyusut dan bahkan termarginalkan serta dianggap sebagai sebuah ritual ibadah semata, sehingga terjadi disfungsi terhadap fungsi zakat sebagai suatu jaminan social, bahkan akhirnya zakat hanya bersifat sebagai kewajiban dan tidak ada rasa empati serta solidaritas social untuk membantu sesamanya. Hal ini berimplikasi pada keberlangsungan zakat yang lambat laun berubah menjadi semacam aktifitas kesementaraan, yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat hanya mengambil bentuk konsumtif yang bersifat peringanan beban sesaat yang diberikan setahun sekali, dan tidak ada upaya untuk membebaskan mereka agar menjadi mandiri. Sehingga beban kehidupan orang-orang fakir dan miskin hanya akan hilang untuk sementara waktu saja dan selanjutnya akan kembali menjadi fakir dan miskin lagi (Al Arif, 2010: 250).

Oleh karena itu, zakat sangat tepat dalam memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam rangka mensejahterakan umat. Sebab, salah satu kejahatan terbesar dari kapitalisme adalah penguasaan dan kepemilikan sumber daya produksi oleh segelintir manusia yang diuntungkan secara ekonomi, sehingga hal ini berimplikasi pada pengabaian mereka terhadap orang yang kurang mampu serta beruntung secara ekonomi. Dengan demikian, zakat disalurkan akan mampu meningkatkan produksi, hal ini dilakukan untuk memenuhi tingginya permintaan terhadap barang. Dalam rangka mengoptimalkan pengaruh zakat, maka harusnya digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural (Al Arif, 2010: 251).

Al-Qardhawi (2005: 30) memberikan penjelasan bahwa peran zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah suatu keniscayaan, meskipun strategi dalam pelaksanaan banyak mengalami kendala. Lebih dari itu, menurut al-Qardhawi, peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan, namun bertujuan pula mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka, peranan yang sangat menonjol dari zakat adalah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar senantiasa berpegang teguh terhadap Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada di dalamnya. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

Simpulan Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, ia merupakan bentuk kewajiban yang terpenting kepada umat Islam dalam rangka berempati kepada sesama. Zakat juga diartikan sebagai hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara' mewajibkan mengeluarkannya kepada para fakir, dan sejenisnya dengan syarat-syarat khusus (Mustafa, tt.: 395).
2. Zakat selain sebagai kewajiban bagi umat Islam, melalui zakat, al-Qur'an menjadikan suatu tanggungjawab bagi umat Islam untuk tolong-menolong antar sesama. Oleh sebab itu, dalam kewajiban zakat terkandung unsur moral, pendidikan, sosial dan ekonomi (Rozalindah, 2014: 248):

3. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta bendanya. Pendidikan dalam kewajiban zakat bisa dipetik dari rasa ingin memberi, berinfak dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti rasa kasih sayang kepada sesama manusia.
4. Dalam bidang sosial, dengan zakat, sekelompok fakir miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajibannya kepada Allah, atas uluran zakat dan shadaqah yang diberikan oleh kaum yang mampu. Dengan zakat pula, orang yang tidak mampu merasakan bahwa mereka bagian dari anggota masyarakat, bukan kaum yang disia-siakan dan diremehkan
5. Dalam bidang ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, zakat juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya.
6. Peranan Zakat dalam pengentasan kemiskinan adalah adanya kepedulian para aghniya' untuk membayar zakat dan mengeluarkan shadaqah. Zakat merupakan infaqatau pembelanjaan harta yang bersifat wajib, sedang shadaqah adalah sunnah. Dalam konteks ekonomi, keduanya merupakan bentuk distribusi kekayaan di antara sesama manusia. Apabila seluruh orang kaya diberbagai Negara Islam mau mengeluarkan zakatnya secara proporsional dan didistribusikan secara adil dan meratas niscaya kemiskinan akan menjadi sirna.

8.4 Tugas Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah LPZ untuk mencapai tujuan inti dari zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, LPZ mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan zakat dimaksudkan agar dana zakat yang disalurkan benar-benar sampai pada orang yang tepat dan menyalurkan dana zakat tersebut dalam bentuk yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan zakat untuk hal yang produktif dapat dilakukan dengan mendirikan Rumah Asuh, melakukan pelatihan home industry, mendirikan sekolah gratis, dan sebagainya.

Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan bahwa asas-asas lembaga pengelola zakat adalah :

- a. Syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pengelola zakat haruslah berpedoman sesuai dengan syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian zakat.
- b. Amanah. Lembaga pengelola zakat haruslah menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- c. kemanfaatan. Lembaga pengelola zakat harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq.
- d. Keadilan. Dalam mendistribusikan zakat, lembaga pengelola zakat harus mampu bertindak adil.
- e. Kepastian hukum. Muzakki dan mustahiq harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan zakat.
- f. Terintegrasi. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara hirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- g. Akuntabilitas. Pengelolaan zakat harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas seharusnya mampu mengelola dana yang masuk dengan efisien dan efektif. Program-program pendistribusian dana harus benar-benar bermanfaat dan tepat sasaran. LPZ juga harus mempunyai sikap responsif terhadap kebutuhan mustahiq, muzakki, dan masyarakat sekitar. Hal ini mendorong amil zakat untuk bersifat proaktif, antisipatif, inovatif, dan juga kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif dan reaktif terhadap fenomena sosial yang terjadi. Kedua lembaga yang diakui oleh pemerintah yaitu BAZ dan LAZ sama-sama memiliki tugas untuk mengelola zakat yang berasal dari para muzakki sehingga dapat tersalurkan dengan baik kepada mustahiq. Selain itu dalam pengelolaan zakat diperlukan beberapa prinsip, antara lain:

- a. Pengelolaan harus berlandaskan al quran dan as sunnah
- b. Keterbukaan, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, pihak pengelola harus menerapkan manajemen yang terbuka.
- c. Menggunakan manajemen dan administrasi modern.
- d. Badan amil zakat dan lembaga amil zakat harus mengelola zakat dengan sebaik-baiknya.

8.5 Zakat dan Pengentasan kemiskinan di Indonesia

Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar jumlahnya. Namun, realisasi zakat yang terkumpul pada lembaga amil zakat pemerintah maupun swasta masih sangat kecil jumlahnya. Bila realisasi zakat yang terkumpul dibandingkan dengan anggaran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan jumlahnya masih kecil tetapi rasionya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sejalan dengan dinamika aktivitas organisasi pengelola zakat telah terjadi perubahan pada perilaku berzakat masyarakat Indonesia. Masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui institusi formal terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Disinilah perlunya edukasi publik yang benar agar kesadaran berzakat melalui amil resmi terus meningkat dari waktu ke waktu. Alokasi zakat untuk tujuan peningkatan ekonomi (zakat

produktif) mustahik masih sangat kecil karena belum terbentuknya bidang khusus pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk menyalurkan modal bergulir secara profesional; adanya persepsi bahwa dana bergulir yang berasal dari zakat kurang tepat secara syariah; terbatasnya SDM untuk pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi; penyaluran zakat produktif secara intensif hanya dapat dilakukan melalui pembentukan channeling programme dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), BMT atau koperasi syariah.

Dari hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa zakat memberi dampak positif bagi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Ini membuktikan bahwa zakat yang dikelola dengan baik oleh institusi amil yang amanah dan professional, maka implikasi terhadap pengurangan jumlah rumah tangga miskin dan mengecilnya kesenjangan pendapatan penerima zakat dapat direalisasikan. Rendahnya penurunan nilai rasio Gini pasca zakat dalam penelitian ini akibat masih rendahnya angka aktualisasi penghimpunan dan pendayagunaan zakat secara produktif. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya yang lebih maksimal di dalam menghimpun dan menyalurkan zakat secara produktif melalui sosialisasi dan edukasi tentang kewajiban dan harta-harta yang dikenai zakat dan mengupayakan agar para muzakki (wajib zakat) membayarkan zakatnya melalui organisasi pengelola zakat yang sah serta menciptakan program zakat produktif yang inovatif dan kreatif. Sebab Kahf (1999) mengingatkan bahwa distribusi zakat tidak akan pernah dapat mengentaskan kemiskinan jika "kue" zakat yang dibagi masih kecil. Diskursus tentang zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan tidak dapat menghindari dari pertanyaan bagaimana memperluas basis zakat sehingga diameter "kue" zakat yang akan dibagi menjadi lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

Berita resmi statistik. 2022.

- Firmansyah. 2013. Zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 21(2), 180. jurnalekonomi.lipi.go.id
- M. Nur Rianto, Al Arif. 2010. Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori dan Analisis. Bandung: Alfabeta.
- Yusuf, Al-Qardhawi. 2005. Spektrum Zakat: Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan, terj. Sari Nurulita, Jakarta: Zikrul Media Intelektual.
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2000. Zakat: Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus Efendi dan Bahrudin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arifin, Gus. 2011. Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ash-Shiddieqy. 1999. Pedoman Zakat. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- El-Madani. 2013. Fiqh Zakat Lengkap. Jogjakarta: Diva Press. 2013.
- Hasan, Muhammad. 2011. Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif. Yogyakarta: Penerbit Idea Press.
- Mustafa, Ibrahim. 2007. al-Mu'jam al-Wasith, Kairo: Dar al-Da'wah, tth. Ridlo, Muhammad Taufiq, Zakat Profesi dan Perusahaan. Jakarta: Institut Manajemen Zakat.
- Rofiq, Ahmad. 2012. Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarsono, Heri. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia.
- Zuhri, Saifuddin. 2011. Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru). Semarang: Bima Sejati.

BAB 9

MANAJEMEN WAKAF DAN PERANNYA DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh Mega Ilhamiwati

9.1 Pendahuluan

Sepanjang abad ini dalam Islam, wakaf telah memerankan peranan yang sangat penting didalam pengembangan kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Didalam sistem ekonomi Islam sendiri, wakaf masih belum banyak dieksplorasi padahal wakaf memiliki potensi yang esensial sekali sebagai salah satu instrumen dalam pemberdayaan perekonomian umat begitu juga di Indonesia. Wakaf merupakan instrument untuk kesejahteraan umat yang diterapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab dan tentunya atas seizin dari Nabi Muhammad SAW. Dimana pada masa itu, Khalifah Umar mempunyai sebidang kebun yang subur dan produktif di daerah Khaibar. Dikarenakan ada semangat untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat maka Umar pun berkonsultasi kepada Nabi Muhammad SAW terkait bagaimana cara mendermakan kebun tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun menganjurkan supaya kebun tersebut pokoknya dan dikelola dengan baik serta hasilnya didermakan untuk kepentingan umat. Begitu juga juga ketika Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan menderamakan sebagian kekayaannya untuk dikelola dan hasilnya didermakan untuk kepentingan masyarakat.

Melihat historis wakaf diatas, maka sesungguhnya umat Islam telah mengajarkan akan pentingnya sumber ekonomi yang terus menerus guna menjamin keberlangsungan kesejahteraan dimasyarakat. Oleh sebab itu wakaf hendaknya bisa dikelola dengan baik sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak.

9.2 Wakaf

9.2.1 Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari Bahasa Arab *waqf* yang berarti *al-habs*, kata ini merupakan masdar yang berarti berdiri atau berhenti. Jika kata tersebut dikaitkan dengan harta, seperti binatang, tanah dan sebagainya maka kata tersebut berarti pembekuan hak milik untuk manfaat tertentu. Jika dalam bahasa Melayu, wakaf ini diartikan sebagai sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang banyak atau untuk keperluan yang berkaitan dengan agama Islam, selain itu juga bisa berarti tempat berhenti sebentar.

Hanafiah mengartikan bahwa wakaf merupakan pembekuan kondisi riil benda (*al-ain*) atas milik waqif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapa yang diharapkan untuk tujuan kebaikan. Pengertian ini menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap bertahan atau terhenti di tangan *wakif* itu sendiri. Dengan kata lain *wakif* masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, sedangkan perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta itu saja buka termasuk aset hartanya. Ini karena kuasa pemilikan aset harta yang diwakafkan masih dalam milik *wakif*.

Sementara itu, Malikiyah mendefinisikan bahwa wakaf merupakan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara menyewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*sighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *wakif*. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak. Dimana diantara orang yang berhak tersebut yaitu anak yatim, orang tua yang sudah renta yang tidak ada seorangpun yang menanggung biaya hidupnya, fakir miskin. Sementara untuk tempat yang layak untuk menerima wakaf itu sendiri yaitu lembaga pendidikan, panti asuhan, pusat kesehatan, tempat ibadah dan tempat-tempat lain yang dibolehkan syara'.

9.2.2 Rukun dan Syarat

Wakaf dikatakan sah jika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun wakaf yaitu sebagai berikut:

1. *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta);
2. *Mauquf bin* (Barang atau harta yang diwakafkan);
3. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf);

4. *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf).

Agar bisa disebut sebagai *wakif* maka harus memenuhi kecakapan hukum dalam pembelanjaan hartanya, dimana kecakapan untuk bertindak tersebut meliputi kriteria-kriteria berikut:

1. Merdeka;
2. Berakal sehat;
3. Dewasa/ baligh; dan
4. Tidak berada dibawah pengampuan

9.2.3 Dasar Hukum Wakaf

Di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang berbicara terkait menunaikan wakaf, diantaranya QS. Ali Imran: 92

"Kamu janganlah sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Dalam ayat ini terlihat jelas penitikberatnya yaitu pada kata *biir* yang berarti kebaikan yang memiliki keterkaitan dengan kata *infaq*. Sehingga ayat ini seringkali dijadikan sebagai rujukan utama persoalan wakaf yang bersumber dari al-Qur'an yaitu 1) Kebaikan; 2) Tindakan Infaq, dan 3) Harta yang dimiliki adalah yang paling dicintai.

Ayat lain yang dapat dijadikan rujukan mengenai wakaf yaitu didalam QS. Al-Baqarah: 261

"Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui".

Sementara untuk ayat ini menjelaskan dan mendorong manusia untuk berinfaq, karena dengan berinfaq maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal inilah yang menjadi dasar disyariatkannya wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah.

Selain ayat didalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang waqaf dan dijadikan rujukan, hadits juga dijadikan dasar didalam mengamalkan wakaf, seperti yang bisa kita lihat pada hadits berikut;

"Dari Abu Hurairah ra: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Apabila manusia mati, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga

perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholeh yang mendoakannya". (HR. Muslim)

Selain dari al-Qur'an dan hadits di atas, para ulama juga bersepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada seorangpun yang menafikan dan menolak ajaran wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi ajaran yang selalu diutamakan oleh para sahabat nabi, para ahli ibadah yang suka bersedekah serta para ahli ilmu yang suka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Jabir dalam perkataannya; *"Tidak ada seorangpun dari sahabat Nabi yang mampu kecuali mereka memberi wakaf. Ajaran ini telah menjadi kesepakatan (ijma'i) diantara mereka, maka sesungguhnya orang yang mampu telah melakukannya dan terkenallah ajaran wakaf tersebut. Sehingga untuk itu tidak ada seorangpun yang menolaknya dan jadilah sebagai kesepakatan (ijma') di antara mereka".*

9.2.4 Jenis-jenis Wakaf

Ada beberapa klasifikasi wakaf jika dilihat dari tujuan, penggunaan dan waktunya.

Jika dilihat dari tujuannya, maka wakaf dibedakan menjadi:

- 1) Wakaf Sosial; Untuk kebaikan masyarakat (*khairi*) merupakan wakaf yang apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum;
- 2) Wakaf Keluarga (*dzurri*), merupakan wakaf yang diperuntukkan untuk memberi manfaat kepada *waqf*, keluarganya maupun keturunannya;
- 3) Wakaf gabungan (*musytarak*) merupakan wakaf yang tujuannya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Jika dilihat dari penggunaannya, maka wakaf dibedakan menjadi:

- 1) Wakaf Langsung, merupakan wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk mencapai tujuannya. Contoh: Masjid yang digunakan untuk sekolah, sekolah yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan lain sebagainya;
- 2) Wakaf Produktif, merupakan wakaf yang pokok barangnya dipergunakan untuk kegiatan produksi serta hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

Jika dilihat dari batasan waktunya, maka wakaf dibedakan menjadi:

- 1) Wakaf abadi, merupakan wakaf yang berbentuk barang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang yang bergerak yang ditentukan oleh *wakif* sebagai wakaf abadi;
- 2) Wakaf sementara merupakan bentuk wakaf yang apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

9.3 Manajemen Wakaf dan Perannya dalam perekonomian

Manajemen berasal dari kata *manage* yang berarti kontrol, sedangkan dalam Bahasa Indonesia berarti mengendalikan, menangani atau mengelola. Dengan kata lain manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan melibatkan fungsi-fungsi utama manajemen. Untuk persoalan perwakfaan, maka pengelola wakaf atau *nazhir* tentu saja akan sangat membutuhkan manajemen dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan manajemen ini digunakan untuk mengatur suatu kegiatan yang dilakukan dalam perwakafan, menghimpun wakaf serta menjaga hubungan baik antara *nadzhir*, *wakif* dan masyarakat.

9.3.1 Fungsi Manajemen Wakaf

Dalam pengelolaan wakaf maka manajemen ini sangat diperlukan dalam upaya supaya kegiatan pengelolaan wakaf bisa berjalan dengan efektif serta efisien. Maka untuk itu perlu diketahui dan dipahami terkait dari fungsi manajemen wakaf itu sendiri, dimana dalam ilmu manajemen untuk manajemen wakaf juga fungsi manajemen pada umumnya, seperti perencanaan (*al-Tatkhith*), pengorganisasian (*al-Thanzim*), kepemimpinan (*al-Qiyadah*), pengawasan (*al-Riqabah*).

9.3.2 Manajemen Pengelolaan Wakaf

Untuk pengelolaan manajemen wakaf tentu saja tidak akan terlepas dari peranan *nazhir*, dikarenakan *nazhir* merupakan pihak pengelola sehingga tentu saja harusnya mengelola dan mampu mengembangkan harta benda dari wakaf secara produktif yang sesuai dengan tujuan, fungsi serta peruntukannya yang berdasarkan prinsip syariah. Sehingga dengan demikian *nazhir* tidak diperkenankan untuk mengubah peruntukkan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang mana BWI memiliki tugas untuk mengkoordinir *nazhir-nazhir* yang sudah ada dan atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepada BWI, terutama wakaf tunai. Sementara untuk wakaf yang ada dan sudah berjalan di tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak sehingga untuk itu wakaf dalam bentuk seperti ini perlu dilakukan pengamaan dan untuk benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu di dorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Dengan adanya hasil pengembangan wakaf yang dikelola dengan profesional dan amanah oleh lembaga kenadzhiran dan BWI sendiri serta dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, untuk bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan sarana prasarana ibadah.

Untuk pengelolaan manajemen wakaf harus memenuhi mekanisme tata kelola wakaf sebagai berikut;

- 1) Menghimpun Harta Wakaf;
- 2) Memproduksi Harta Wakaf; dan
- 3) Menyalurkan Harta Wakaf.

Pola organisasi dan kelembagaan BWI harus merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam khususnya. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial maka wakaf menjadi sumber dana yang cukup potensial. Dapat kita lihat bahwa selama ini program pengentasan masyarakat dari kemiskinan bergantung dari bantuan kredit luar negeri yang kita ketahui bahwa memiliki keterbatasan dari segi jumlah maupun waktu. Dengan pemahaman tersebut, dapat kita lihat bahwa wakaf mempunyai unsur penting yaitu sebagai berikut:

Kesatu, dengan adanya wakaf maka dapat mengurangi tingkat suku bunga (*rate of interest*), karena diketahui bahwa dalam ekonomi Islam adanya larangan riba pada kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi Islam dengan adanya wakaf ini akan dapat mengurangi tingkat bunga secara nyata karena wakaf memainkan peranan penting didalam penyediaan fasilitas publik yang diperlukan oleh masyarakat dengan tidak membebankan biaya pada pemerintah. Dikarenakan dalam konsep ekonomi Islam bahwa harta itu harus berputar dan itu bisa dilihat pada kehidupan nyata dengan dilakukannya pengumpulan dana wakaf dari orang-orang yang memiliki kelebihan harta serta menggunakan dana tersebut untuk membangun fasilitas umum yang bisa digunakan oleh masyarakat. Pada umumnya fasilitas umum yang disediakan dari dana wakaf berupa tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan juga kuburan umum.

Kedua, diketahui juga bahwa wakaf ini termasuk kepada bagian dari mekanisme redistribusi kekayaan. Nampak pada sejarah Islam bahwa kita sudah mengenal dan mengakui adanya kepemilikan individu. Kita bisa melihat bahwa sistem awakaf ini termasuk salah satu yang dihasilkan dari kepemilikan individu yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (*redistribution of wealth*) didalam ekonomi Islam. Dengan adanya sistem wakaf ini maka bisa mengurangi perbedaan distribusi pendapatan dan kemiskinan, yaitu dengan cara memotivasi umat Islam untuk melakukan sedekah jariyah (wakaf).

Dapat dilihat bahwa adanya nilai-nilai Islam yang mendorong umatnya untuk mendistribusikan kekayaan mereka pada kaum fakir miskin dan orang yang kekurangan. Dan hal tersebut juga terbukti berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Birol Baskan pada tahun 2002 bahwa pada masyarakat Kerajaan Utsmaniyah di Turki telah terpenuhi kebutuhan hidupnya dengan sempurna dari adanya sistem wakaf ini. Dimana pemerintah Kerajaan Utsmaniyah ini telah mewariskan pusat kesehatan, lembaga pendidikan dan badan-badan kesejahteraan yang seluruhnya dibangun dari dana wakaf, sehingga rasanya tidak berlebihan pula jika kita nyatakan bahwa sistem wakaf yang sudah ada pada masa tersebut telah menyediakan fasilitas umum tanpa membebankan biaya kepada negara.

Ketiga, didalam mekanisme wakaf ini terdapat unsur investasi dan tabungan. Dengan adanya penjelasan sebelumnya terkait sistem

wakaf yang bisa menurunkan tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan maka bisa diambil kesimpulan bahwa dari segi ekonomi wakaf merupakan tindakan penggabungan antara investasi dengan tabungan dikarenakan wakaf ini merupakan investasi itu sendiri. Dikatakan sebagai investasi karena investasi itu sendiri adalah menghasilkan keuntungan untuk digabungkan dengan modal usaha dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mana ini sesuai sekali dengan pengertian dari wakaf itu sendiri. Dengan adanya harta wakaf maka dapat membantu aktivitas ekonomi suatu negara, baik itu sebagai sumber modal pembangunan ataupun yang lainnya. Harta wakaf bisa digabungkan dengan harta individu dan dijadikan sebagai modal bagi sebuah perusahaan, dimana sebagian dari keuntungannya bisa ditasarufkan berdasarkan peruntukannya, selain itu harta wakaf bisa berfungsi juga sebagai puncak pendapatan. Dan hal ini bisa dilihat pada saat harta wakaf dipinjamkan kepada masyarakat melalui sistem *qard al-hasan* (pinjaman kebajikan).

Pembangunan merupakan salah satu bagian dari proses usaha untuk menyusun suatu masyarakat ke arah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup suatu masyarakat baik secara personal maupun bermasyarakat. Di dalam Islam suatu pembangunan memiliki tujuan akhir yaitu untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Sehingga untuk menyusun ekonomi umat, maka dalam Islam pendekatan terpadu dan pro aktif adalah mensyariatkan wakaf. Dikarenakan dengan ibadah wakaf ini di dalam Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggungjawab social untuk membangun kesejahteraan umat, karena setiap umat muslim memiliki peranan didalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dikarenakan pencapaian kesejahteraan bisa mewujudkan suasana ekonomi yang stabil sehingga pada akhirnya bisa menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan.

Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat. Tidak ada seorangpun yang dikecualikan dari peran ini, karena ini merupakan peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua masyarakat. Usaha ini tentu saja tidak hanya terbatas pada area publik dan perdagangan saja, tetapi peran ini bisa juga diambil oleh personal masyarakat maupun instansi tertentu,

dan melalui lembaga wakaf ini pun juga bisa menyumbangkan peran pembangunan ekonomi. Karena dengan adanya lembaga wakaf ini maka bisa membantu negara dalam mengurangi belanja dalam pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Dengan kata lain jika dilihat dari unsur material maka wakaf dapat berimplikasi pada pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. Dikarenakan dengan adanya fasilitas tersebut, dipercaya dapat meningkatkan sumber daya manusia sehingga bisa membantu setiap individu dalam memerangi kemiskinan yang ada pada diri mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dusuqi. tt. *Hasyiyah al-Dusuqi ala Syarh al-Kabir*. Timur Tengah: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah.
- al-Humam, Ibnu. 1970. *Syarh Fath al-Qadir*. Kairo: Mathbah'ah Mushtafa al-Halabi.
- Agustina D dan Oktafia R. 2021. *Manajemen Pengelolaan Wakaf Tanah Masjid Jami' Darussalam Desa Jatipayak Kecamatan Modo Kecamatan Lamongan untuk Meningkatkan Perekonommian Masyarakat*.
- Cisaksa, Murat. 1997. *Toward Comparative Economic History of the Waqf System*, Journal al-Sajarah, Vol. 2, No. 2.
- Hafizd. 2021. *Kedudukan Wakaf dalam Ekonomi dan Strategi Pengembangan*. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6 No. 1.
- Huda, Nurul. 2009. *Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*. Malang: FEUIN.
- Isfandiar, Ali Amin. 2008. *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional tentang Wakaf di Indonesia*, La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1.
- Iskandar, Teuku. 2000. *Kamus Dewan Edisi 3*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mandzur, Ibnu. 1990. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mustapha, Nik. 1999. *Sumbangan Institusi Wakaf kepada Pembangunan Ekonomi*, (Makalah Seminar Konsep dan Pelaksanaan wakaf di Malaysia).
- Mustofa. 2019. *Implementasi Manajemen Wakaf pada Lembaga Sosial Keagamaan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Majelis Wakaf Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung)*.
- Qahaf, Mundzir. 2005. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Penerbit Khalifa.
- Tim Penyusun. 2003. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

BAB 10

MANAJEMEN PEMBERDAYAAN DAN DISTRIBUSI ZIS

Oleh Zahida I'tisoma Billah

10.1 Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari bahasa Inggris, “management”, yang berarti suatu tatalaksana untuk menyempurnakan proses penyusunan tujuan agar tertata dan tertib. Dari pengertian tersebut manajemen berarti sebuah proses mengatur untuk mewujudkan apa yang telah direncanakan, dikoordinasikan, diarahkan, dan dievaluasikan agar menempuh tujuan yang ditargetkan melalui pendayagunaan potensi individu atau kelompok serta yang lainnya. Dengan kata lain manajemen merupakan proses kegiatan inti dari proses perencanaan, hingga pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan sebagai langkah untuk mewujudkan pemberdayaan seluruh sumber dan potensi manajemen baik manusia, metode, material, darana dan prasarana maupun keuangan agar dapat mencapai tujuan suatu organisasi. Manajemen mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan, diantaranya: Perumusan visi dan misi harus dikoordinasikan oleh organisasi dengan menguraikan pada setiap jabatan individu yang menjadi tugas pokoknya.

- a. Penempatan tugas pokok agar tepat pada sasaran yang diharapkan harus disesuaikan pada bidangnya masing-masing yang mana hal tersebut juga menyesuaikan dengan struktur organisasi yang telah dibentuk.
- b. Menyusun sistem dan mekanisme kerja yang jelas baik di masing-masing unit organisasi maupun antar unit organisasi.
- c. Merencanakan dan mengadakan sarana dan peralatan kerja termasuk gedung, peralatan kantor dan atau tempat kerja, serta alat-alat kerja lainnya.
- d. Merencanakan pekerja untuk melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya dengan kualifikasi yang sudah ditentukan.

- e. Pelaksanaan tugas masing-masing unit organisasi dihandle untuk digerakkan agar mencapai harapan.
- f. Melakukan pengawasan pada setiap unit organisasi.

Manajemen juga mempunyai unsur manajemen yang sangat penting untuk tujuan yang diharapkan, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: *Men* dan *Women* yang merupakan unsur manajemen atau sarana utama untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan yang ditentukan, dalam mencapai tujuan yang dikehendaki.

- a. *Money* (uang), untuk melakukan berbagai aktivitas diperlukan uang. Uang sebagai sarana manajemen yang harus digunakan sedemikina rupa agar tujuan yang ingin dicapai dapat tercapai.
- b. *Material*, dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan bahan-bahan (*Materials*). Karena dianggap pula sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Jika *materials* (bahan) terpenuhi nantinya akan memudahkan jalannya kegiatan atau aktivitas sehingga tujuan dapat tercapai dengan mudah.
- c. *Metode*, untuk melakukan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna dan berhasil guna, manusia dihadapkan kepada berbagai alternative metode atau cara melakukan pekerjaan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan seorang manajer, maka lembaga atau organisasi harus menemukan dan menggunakan cara yang tepat guna mencapai tujuan aktivitas atau kegiatan yang telah direncanakan.
- d. *Machine*, dalam proses pelaksanaan kegiatan dibutuhkan suatu alat teknologi untuk memudahkan proses pelaksanaan suatu kegiatan tersebut. Karena jika hanya mengandalkan pada tenaga manusia saja dikhawatirkan membutuhkan waktu yang lebih lama sehingga pencapaian tujuan kurang maksimal.
- e. *Market*, yaitu di dalam suatu lembaga ataupun organisasi seorang manajer atau ketua lembaga harus mampu mengenalkan organisasinya untuk diketahui oleh masyarakat umum dimanapun berada dan sasaran yang dituju harus secara tepat.

Pencetus teori manajemen yang berasal dari prancis yaitu Henry Fayol mengemukakan bahwasannya manajemen memiliki

prinsip yang lentur sesuai dengan kondisi dan situasi yang mudah berubah. Adapun prinsip umum manajemen diantaranya: *Divisionsofwork*, atau pembagian kerja artinya membagi pekerjaan disesuaikan dengan keahlian dan kemampuan karyawan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

1. Wewenang dan tanggung jawab (*authority and responsibility*) artinya seorang manajer maupun karyawan yang mendapat wewenang dalam jabatannya ia harus mampu mempertanggungjawabkan dari tugas yang telah diberikan kepadanya.
2. Disiplin (*discipline*) artinya perasaan taat dan patuh terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat.
3. Kesatuan perintah (*unity of command*) artinya dalam melaksanakan pekerjaan seorang manajer maupun karyawan harus memperhatikan kesatuan perintah yang diberikan oleh atasan kepadanya sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
4. Kesatuan pengarahan (*unity of direction*) artinya dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai karyawan, maka seorang manajer wajib mengarahkan kepada karyawan tersebut menuju sasarannya agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan tugasnya.
5. Mengutamakan kepentingan organisasi artinya seorang manajer maupun karyawan harus mengutamakan kepentingan organisasi atau perusahaan daripada kepentingan individu.
6. Penggajian pegawai artinya gaji atau upah yang diberikan oleh atasan kepada bawahan merupakan kompensasi yang menentukan terwujudnya kelancara dalam bekerja.
7. Pemusatan (*centralization*) artinya pemusatan atau kefokusannya yang harus dikerjakan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing dengan tujuan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugas.
8. Hierarki (tingkatan) artinya pembagian kerja dengan tingkat wewenang dari yang paling bawah sampai yang atas. Dengan adanya hierarki ini bawahan akan mengetahui kepada siapa ia harus bertanggung jawab dan dari siapa ia mendapat perintah.

9. *Order* artinya ketertiban dalam suatu aturan yang mengharuskan untuk dipatuhi oleh bawahan agar tugas yang diberikan oleh atasan dapat terselesaikan dengan tertib.
10. Keadilan dan kejujuran artinya suatu tuntutan atau permintaan dari lembaga yang telah diterapkan sejak lama dan dilakukan karyawan serta manajer agar apa yang sudah ditargetkan dapat diraih. Seorang manajer harus menegakkan keadilan dan kejujuran kepada karyawan agar ia melaksanakan tugasnya dengan baik dan seorang manajer yang baik akan menggunakan wewenangnya dengan sebaik mungkin.
11. Semangat stabilitas kondisi karyawan artinya dalam setiap kegiatan-kegiatan kestabilan karyawan harus dijaga sebaik-baiknya agar segala pekerjaan berjalan dengan lancar.
12. Prakarsa (*inisiatif*) artinya inisiatif yang timbul dari seseorang yang menggunakan daya pikir dengan memunculkan atau memberikan sebuah ide untuk mewujudkan sesuatu yang berguna bagi penyelesaian pekerjaan dengan cara yang baik.
13. Kesatuan dan semangat anggota artinya setiap karyawan harus memiliki rasa kesatuan yang senasib dan sepenanggungan sehingga menimbulkan semangat kerjasama yang baik.

Suatu lembaga atau organisasi harus memiliki pengelolaan yang baik, karena manajemen yang baik merupakan pondasi bagi pengembangan setiap lembaga atau organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwasannya organisasi telah memenuhi persyaratan dan memiliki perangkat minimal untuk memastikan kredibilitas, integritas, dan otoritas sebuah institusi dalam membangun aturan, membuat keputusan serta mengembnagkan program dan kebijakan yang merefleksikan pandangan dan kebutuhan anggota.

10.2 Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry adalah sebagai berikut: Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan. Adapun penjelasan dari masing-masing yaitu:

- a. Perencanaan (*Planning*), adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal yang membuat dan

menggunakan perkiraan-perkiraan untuk masa-masa yang akan datang dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan suatu perencanaan sangat penting dilakukan sebab merupakan tahap awal dalam melakukan fungsi manajemen, suatu perencanaan dilakukan dengan menggunakan perkiraan-perkiraan atau gambaran tentang apa yang harus dilaksanakan di masa yang akan datang, keputusan yang diambil mengandung 2 unsur yaitu pedoman dan tujuan organisasi.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas dan tanggung jawab dan wewenang yang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian yang telah ditentukan definisi tersebut menjelaskan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi.

c. Pelaksanaan (*Actuating*)

Merupakan tindakan mengupayakan seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Menurut George R. Terry, pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

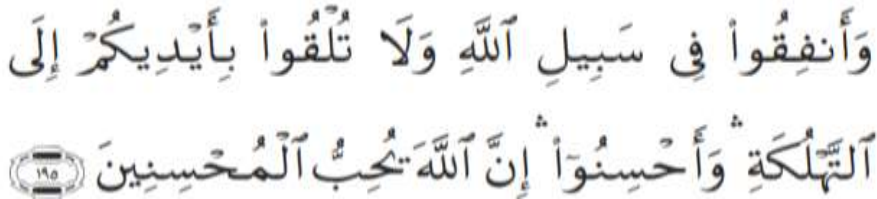
10.3 Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna *طهرة* yang berarti pembersihan, pertumbuhan, *ربكة* yang berarti berkah. Secara istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaan yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahiq dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Sedangkan menurut istilah fiqh zakat adalah nama sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu dengan cara tertentu. Zakat sangat penting sekali kedudukannya dalam mengurangi kemiskinan.

Kewajiban zakat atas umat Islam merupakan salah satu prestasi Islam yang sangat menonjol dan perhatiannya terhadap berbagai urusan para pemeluknya. Karena banyak manfaatnya dan kaum fakir miskin membutuhkannya.

10.4 Infak

Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti membelanjakan, menafkahkan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fiqh kata infak memiliki makna menyisihkan sebagian harta untuk diberikan orang lain dengan disyariatkan oleh agama, seperti orang-orang fakir, miskin, anak yatim, kerabat dan lain-lain. Berikut merupakan dalil Al Qur'an yang menunjukkan dasar hukum infak atau anjuran berinfaq, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 195:



Artinya: “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebiasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195) (Alquran surat Al-Baqarah ayat 195, Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir (Bandung: Jabal, 2010), 30)

10.5 Sedekah

Sedekah berasal dari bahasa arab “*shadaqa shidqan watashdaqan*”, yang artinya berkata benar, menepati janji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasihat, atau cinta dengan jujur dan tulus. Sedangkan menurut istilah sedekah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai kebijakan dengan tujuan mendapat pahala, mendekatkan diri serta mengharapkan ridha Allah swt. sedekah adalah ibadah yang dapat dilakukan oleh setiap umat muslim, bersedekah yaitu kegiatan berbagi kepada sesama umat yang kurang mampu dan kurang beruntung. Bentuk dari sedekah dapat berupa harta atau makanan. Tujuan sedekah dapat digunakan untuk kepentingan agama dan membantu sesama serta dalam rangka melakukan perjuangan dakwah Islam yang

dapat dilakukan tanpa terhalang oleh waktu. Adapun hukum sedekah dalam Al-Qur'an dan Hadits menganjurkan untuk bersedekah tetapi dalam pelaksanaannya tidak tergantung kadarnya sebagaimana mengeluarkan zakat dan juga tidak terikat oleh waktu seperti halnya zakat dan shalat, dan tidak ada penjelasan terkait dosa bagi seseorang yang tidak bersedekah.

10.6 Pemberdayaan

Pemberdayaan secara konseptual berasal dari kata “*power*” (kekuasaan). Pemberdayaan adalah upaya meningkatkan kemampuan daya masyarakat yang berkemampuan lemah untuk diberdayakan dengan memberikan inovasi dan semangat yang dilakukan secara sengaja dan terukur. Upaya secara sengaja berarti adanya mekanisme dan strategi yang dirancang secara terstruktur untuk memberdayakan masyarakat yang berkemampuan lemah dalam waktu tertentu. Pemberdayaan ZIS yang sangat diharapkan mampu memberikan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Tiga dimensi pemberdayaan menurut Kieffer (1981) yaitu: kompetensi kerakyatan, kemampuan sosiopolitik dan kompetensi partisipatif. Kompetensi-kompetensi tersebut akan mengarahkan kepada tingkah laku, sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja. Adapun proses pemberdayaan ZIS yang harus dilaksanakan oleh amil, mencakup tugas sebagai berikut:

1. Mencari persamaan mendasar antara persepsi mustahik mengenai kebutuhan mereka sendiri dan aspek-aspek tuntutan sosial yang dihadapi mereka.
2. Mendeteksi dan menghadapi kesulitan-kesulitan yang menghambat banyak orang dan membuat frustrasi usaha-usaha serta mengidentifikasi kepentingan yang berpengaruh terhadap mereka.
3. Memberi kontribusi data mengenai ide-ide, fakta, nilai, konsep yang tidak dimiliki masyarakat miskin, tetapi bermanfaat bagi mereka dalam menghadapi realitas sosial dan masalah yang dihadapi mereka.
4. Membagi visi kepada mustahik, harapan dan aspirasi amil ZIS, merupakan investasi bagi interaksi antar orang dan masyarakat dan bagi kesejahteraan individu dan sosial.

5. Mendefinisikan syarat-syarat dan batasan-batasan situasi dengan mana sistem kerja amal dan masyarakat mustahik dibentuk, dengan aturan-aturan tersebut membentuk konteks bagi “kontrak keraj” yang mengikat masyarakat mustahik dan lembaga amal. Batasan-batasan tersebut juga mampu menciptakan kondisi yang dapat membuat masyarakat miskin dan amal menjalankan fungsinya masing-masing.

Dari uraian yang dipaparkan diatas, amal zakat harus mampu melaksanakan tugas untuk menjadi kekuatan penggerak dalam menyelamatkan ibadah umat dan penggerak untuk meningkatkan kesadaran berzakat, sebagai fasilitator dan ujung tombak penggerak ekonomi sector real dengan mengembangkan dan menumbuhkan usaha kecil mikro menengah melalui perannya sebagai sumber permodalan yang mudah, sehingga ia dapat dijadikan sebagai tempat bagi proses akumulasi modal dari kalangan bawah yang tidak memiliki akses ke dalam dunia perbankan, dan mampu membangun jaringan (*networking*) baik secara horizontal dengan sesama LAZ dan lembaga-lembaga perekonomian lain maupun secara vertical dengan menjalin hubungan kemitraan (*partnership*) dengan lembaga-lembaga yang besar dan mapan, sebagai alternative bagi pembinaan permodalan, manajemen dan SDM sekaligus berdasarkan prinsip kerjasama saling menguntungkan.

10.7 Distribusi ZIS

Pendistribusian ZIS yang akuntabel menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan kemasyarakatan, sehingga benar-benar sampai pada yang membutuhkannya. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para mualaf, budak, orang-orang yang berhutang, orang yang dalam perjalanan. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. dalam Islam, kebijakan distribusi sangat berkaitan dengan harta agar tidak menumpuk pada golongan tertentu dimasyarakat. Sehingga dalam konsep Islam kekayaan tidak hanya terkumpul pada hanya satu kelompok saja. Berdasarkan pengertian

tersebut maka yang dimaksud distribusi ZIS merupakan kegiatan mempermudah dan memperlancar penyaluran (pembagian dan pengiriman) dana zakat, infaq dan shadaqah dari *muzaaki* kepada *mustahiq*. Sehingga dana dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan yang diperlukan *mustahiq* dengan pendistribusian yang tepat maka kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja. Sistem pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. (peran fungsi manajemen dalam pendistribusian zakat: distribusi zakat dari muzakki ke mustahik pada BAZ). Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan behasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif untuk konsumtif atau produktif. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif, masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif.

1. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada *mustahiq* dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri.

2. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Sebagai contoh berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil dan sebagainya.

3. Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *mustahiq* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit dan sebagainya.

4. Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

10.8 Pola Distribusi Zakat

Zakat diberikan secara konsumtif dan dapat pula diberikan secara produktif. Dalam mendistribusikan zakat, badan atau Lembaga Amil Zakat harus menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun dan berdasarkan data-data yang akurat. Peran penting yang dimainkan oleh lembaga zakat dalam mendistribusikan dana zakat adalah:

1. Meringankan beban penderitaan sebagai kaum fakir miskin berupa bantaun biaya pendidikan, biaya sekolah dan bantuan bencana alam.
2. Meningkatkan status sosial diantara sejumlah fakir miskin menjadi *munfiq* (orang yang telah mampu membayar infaq).
3. Menciptakan beberapa lapangan kerja bagi mustahik.
4. Meningkatkan pendidikan dan keterampilan kaum perempuan dalam menggerakkan usaha rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2013. *Zakat, Infak, Sedekah: Dalil-Dalil dan keutamaannya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Awaludin, Hendra, Fungsi Manajemen Dalam Pengadaan Infrastruktur Pertanian Masyarakat Di Desa Watatu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, *Publication Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Indonesia* Volume 2 No. 1, April 2018, hal 1-12
- Dali, Zulkarnain. 2017, *Manajemen Mutu Madrasah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Ishari , Nur Hafid, Sakinah, Nur Laila, Manajemen Wakaf Tunai dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat di Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) KCP Lumajang, *Jurnal Iqtishoduna* Vol. 7 No. 1, (2016), 132-133).
- M. Manullang. 2002. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bulak Sumur : Gadjah Mada University Press.
- Malayu. 2006, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasution, Abdul Haris., Nisa, Khorium, Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2018, hal 21
- Shalehuddin, Wawan shofwan. 2011. *Risalah Zakat Infak dan Sedekah*, Bandung : Tafaku.
- Syamsuri, Kajian Fiqh Zakat Fitrah, *Buletin Santri*, Edisi 3/ vol. 01/September 2007, hal 1
- Thalib, Hamidy dkk, Peranan Amil Sebagai Pengelola Zakat untuk Kesejahteraan Umat Di Kota Bima, *Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, No 2, (2016), hal 296.
- Tjiptono , Fandi, 2001. Strategi Pemasaran, Yogyakarta: ANDI.
- Zanah, Rifki Faisal Miftaahul dan Sulaksana, Jaka, Pengaruh Fungsi Manajemen Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, Vol.4 No.2 Desember 2016, hal 15

BAB 11

PERAN ZISWAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DAN DI INDONESIA

Oleh Febby Irfayunita

11.1 Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan sebuah aturan pemerintah dalam hal mengumpulkan iuran wajib dan menyalurkan iuran wajib tersebut untuk biaya kegiatan ekonomi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal dalam Islam selain pajak adalah zakat, infak, sedekah dan wakaf. Bab ini akan membahas mengenai kebijakan fiskal, instrumen kebijakan fiskal, dan bagaimana peran instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf dalam kebijakan fiskal baik di Islam maupun di Indonesia.

11.2 Kebijakan Fiskal

11.2.1 Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal menjadi pemeran utama dalam sistem ekonomi Islam jika dikomparasi dengan kebijakan moneter. Al-Ghazali menjelaskan bahwa kebijakan fiskal juga salah satu instrumen dalam meningkatkan kemakmuran negara dengan tetap berpegang teguh atas nilai-nilai keislaman. (Huda Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, 2008).

Kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai strategi pemerintah dalam mengutip iuran dan membelanjakannya untuk membiayai aktiivitas ekonomi (Sadono, 2002). Selain itu kebijakan fiskal juga dapat diartikan sebagai sebuah aturan pemerintah dalam mengkoordinasikan pendapatan dan pengeluaran negara yang ditujukan untuk kestabilan perekonomian sebuah negara dengan tujuan percepatan kenaikan ekonomi negara (Rozalinda, 2015).

Adapun tujuan kebijakan fiskal yang diutarakan oleh John F. Due adalah:

1. Meningkatkan produk domestik bruto (PDB) dan memperbaiki kondisi ekonomi.

2. Memperbanyak lowongan kerja dan memperkecil tingkat pengangguran serta menjaga stabilitas harga umum.
3. Mengatasi inflasi (Ani Sri Rahayu, 2010)

11.2.2 Kebijakan Fiskal Konvensional

Fiskal merupakan jenis pendapatan pada sebuah negara yang didapatkan dari masyarakat dan disalurkan juga untuk masyarakat melalui program-program yang dibuat pemerintah untuk mencapai tujuan atas pendapatan nasional, produksi dan keseimbangan perekonomian suatu negara (Ramadhan, 2020). Ada tiga bentuk dari fungsi kebijakan fiskal yaitu:

1. Fungsi Alokasi
2. Fungsi Distribusi
3. Fungsi Stabilisasi (Ramadhan, 2020)

Selain itu, secara umum ada dua kategori dalam kebijakan fiskal yaitu:

1. Kebijakan Fiskal Ekspansif

Kebijakan ini merupakan kebijakan yang diambil dengan cara meningkatkan perkiraan belanja dan meminimalkan harga pajak. Strategi ini dilakukan untuk keadaan di mana terdapat penurunan daya beli masyarakat dan tingkat pengangguran tinggi. Tujuan kebijakan ini ialah mendukung pertumbuhan ekonomi agar stabil dan sehat.

2. Kebijakan Fiskal Kontraktif

Kebijakan fiskal satu ini dilakukan dengan menurunkan anggaran pengeluaran negara dan harga pajak ditambahkan. maksud dari strategi ini untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menstabilkan harga umum di suatu negara (Ramadhan, 2020).

11.2.3 Kebijakan Fiskal pada Masa Rasulullah

Rasulullah sebagai kepala negara pada awal pemerintahan hampir tidak ada memiliki pendapatan dan pengeluaran. Sumber pendapatan negara pada masa itu didapatkan dari sumbangan secara ikhlas dari dermawan untuk biaya perang dan sosial lainnya.

Seiring berjalan waktu melalui wahyu Allah, negara pada masa Rasulullah mendapatkan pendapatan negara dari hal di bawah ini:

1. *Anfal* (Harta Rampasan Perang)

Landasan hukum dari *anfal* ini adalah surat Al-Anfaal ayat 1 yang berbunyi:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Penjelasan ayat tersebut adalah jelas bahwa harta rampasan perang adalah milik Allah dan Rasul. Ayat ini diwahyukan pada saat peperangan Badar dan pembagian harta ini pada tahun ke-2 Hijriyah, yang mana seperlima dari harta rampasan perang diperuntukkan bagi pendapatan negara melalui *baitul maal* dan empat pertiga lainnya untuk pasukan yang ikut berperang (Gusfahmi, 2007)

2. Sedekah

Sedekah pada masa Rasulullah terdiri dari zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh muslim dan sedekah sebagai iuran kebajikan (Rianto M Nur, 2010)

3. Wakaf

Wakaf muncul pada masa Rasulullah karena pelanggaran perjanjian kesepakatan yang dilakukan oleh Bani Nadir dengan Rasulullah. Akibat dari wanprestasi tersebut Bani Nadir harus pergi dari Kota Madinah dan membawa kekayaan mereka, tanah yang didiami Bani Nadir menjadi milik Rasulullah (Rianto M Nur, 2010). Hal ini tercantum dalam Al-quran surat Al-Mujadillah ayat 2:

Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli Kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama]\\. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan

keluar dan merekapun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan.

4. Jizyah

Jizyah didefinisikan sebagai pajak yang dibayar *non-muslim* sebagai kompensasi atas layanan sosial, ekonomi dan kesejahteraan agar memiliki perlindungan diri di Negara Islam (Rianto M Nur, 2010).

5. Ushur

Ushur dibebankan kepada saudagar *non-muslim* terhadap harta dagangan yang melebihi dua ratus dirham (Rianto M Nur, 2010). Ushur dibebankan sebesar lima persen dari semua hasil pertanian dan perkebunan yang diairi dengan pengairan (Gusfahmi, 2007).

Kebijakan Fiskal pada Masa Kulafah Rasyidin

1. *Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq*

Pada masa *Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq* kebijakan dalam pengelolaan anggaran Negara dilakukan dengan cara langsung mendistribusikan anggaran secara menyeluruh melalui *baitul maal*. Pendistribusian anggaran Negara yang dilaksanakan oleh *Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq* merupakan kelanjutan kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah (Karim, 2008).

2. *Khalifah Umar Bin Khattab*

Pada masa *Khalifah Umar Bin Khattab* wilayah kekuasaan Islam semakin meluas, pendapatan negara pada masa ini juga mengalami peningkatan yang signifikan. Kebijakan pendapatan negara yang dilaksanakan pada masa *Khalifah Umar Bin Khattab* adalah:

- a. Sistematis pemberlakuan *jizyah* pada kaum *dzimmah* dalam tiga kategori yaitu:

- 1) Dua belas Dirham per tahun untuk pekerja manual dan orang miskin.
 - 2) Dua puluh empat Dirham untuk masyarakat berpenghasilan menengah.
 - 3) Tiga Puluh Delapan Dirham untuk masyarakat kaya (Karim, 2008).
- b. Rekonstruksi sistem ekonomi baru seperti mengutip pajak di wilayah perbatasan.
 - c. Mengumpulkan zakat kuda yang sudah dipelihara sebagai binatang ternak dan diperjualbelikan dalam jumlah banyak.
 - d. Memberlakukan *fai* terhadap wilayah yang sudah ditakluki dengan ketentuan:
 - 1) Daerah yang ditaklukkan dengan peperangan menjadi hak kaum muslim, yang melakukan kesepakatan masih menjadi pemilik asal.
 - 2) Tanah yang tak bertuan diakui lagi jika dikelola oleh kaum Muslim akan diberlakukan *ushur*.
 - 3) Di area Sawad, Kharaj diwajibkan sebanyak 1 dirham dan 1 rafidz gandum dan barley jika mendapatkan aliran irigasi, dan untuk rempah dan perkebunan pembebanan kharaj akan lebih tinggi
 - 4) Di wilayah Mesir, untuk minyak, cuka dan madu dibebankan dua dinar
 - 5) Pada perjanjian Damaskus, *fai* dibayar secara langsung, pembagian porsi tanah dengan muslim. Kewajiban per orang sebanyak 1 dinar (Karim, 2008).

Sedangkan untuk pengeluaran negara, pada masa *Khalifah Umar Bin Khattab* melakukan beberapa kebijakan di bawah ini:

- a. Menciptakan Institusi Pelayanan militer yang mempunyai fungsi sebagai penyalur dana bantuan kepada para tentara dan pihak yang terlibat peperangan.
- b. Membangun Institusi Kehakiman dan Eksekutif yang mengemban tanggungjawab untuk pendistribusian gaji *qhadi* dan pejabat pemerintahan.

- c. Mendirikan Institusi Pendidikan dan Pengembangan Islam yang bertanggung jawab untuk menyalurkan biaya kepada ulama yang menyebarkan agama Islam.
- d. Mendirikan Institusi Jaminan Sosial yang bertujuan untuk penyaluran anggaran bagi fakir miskin dan hamba sahaya (Amalia, 2007).

Sedangkan untuk pengalokasian belanja negara, *Umar Bin Khattab* mendistribusikan pada empat kategori yaitu:

- a. Pendapatan zakat dan *ushur* disalurkan kepada wilayah lokal, jika ada sisa dana akan ditabungkan di rumah harta dan akan didistribusikan kepada *asnaf* delapan.
- b. *Khums* dan sedekah, disalurkan kepada golongan miskin tanpa membedakan antara muslim dan *non-muslim*.
- c. *Kharaj*, *fai*, *jizyah* dan *ushur* (perdagangan) serta sewa tanah diperuntukkan untuk disalurkan kepada biaya pensiun, biaya bantuan, dan menaungi dana administrasi, dana militer dan lainnya
- d. Pendapatan lainnya untuk biaya pekerja, perlindungan anak telantar dan biaya sosial lainnya (Karim, 2008).

3. *Khalifah Usman Bin Affan*

Selama 12 tahun pemerintahan *Usman Bin Affan*, keadaan pemerintahan hampir mirip dengan *Umar Bin Khattab* (Amalia, 2007). Enam tahun awal pemerintahannya, *Usman Bin Affan* memperbaiki penataan dan masih mengikuti kebijakan pada masa pemerintahan *Umar Bin Khattab*. *Usman Bin Affan* tidak mengambil upah sebagai khalifah, dan menyimpan uangnya di bendahara negara (Karim, 2008).

Usman Bin Affan juga mempertahankan kegiatan penyaluran bantuan dan mendonasikan sejumlah uang kepada masyarakat berbeda-beda. Dalam penyaluran dana *baitul maal*, *Usman Bin Affan* menjalankan prinsip prioritas seperti *Umar bin Khattab*.

Selain itu, zakat pada masa *Usman Bin Affan* merupakan penerimaan tertinggi dibanding *khalifah* sebelumnya, dan menjadikan *Zaid Bin Tsabit* sebagai pengelola dan zakat (Karim, 2008).

4. *Khalifah Ali Bin Abi Thalib*

Ada beberapa keputusan yang dilakukan pada zaman *Khalifah Ali Bin Abi Thalib* yaitu:

- a. Penyaluran seluruh pendapatan di rumah harta hampir mirip dengan strategi yang dilaksanakan pada masa kepemimpinan Rasulullah dan *Khalifah Abu Bakar*, sedangkan pada masa *Umar Bin Khattab* adanya dana cadangan.
- b. Pengeluaran untuk para tentara laut dihapus, karena daerah tepi pantai dikuasai *Muawiyah*, akan tetapi *budget* untuk polis masih dipertahankan.
- c. Kebijakan pengetatan anggaran negara (Rianto M Nur, 2010).

11.2.4 Instrumen Kebijakan Fiskal

Pada umumnya ada dua instrumen utama kebijakan fiskal yaitu (Handy, 2019):

1. Penerimaan Pemerintah

Penerimaan pemerintah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak terdiri Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Bea Cukai, Pajak Impor dan Ekspor). Sedangkan penerimaan bukan pajak terdiri atas penerimaan SDA, setoran laba BUMN, dan lain sebagainya.

2. Pengeluaran (*Expenditure Policy*)

Pengeluaran belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat, dana perimbangan, dana otomatis khusus.

11.3 Peran Instrumen ZISWAF dalam Kebijakan Fiskal

Zakat yaitu komponen dalam prosedur keuangan publik dan strategi dalam perekonomian Islam. Zakat adalah pungutan wajib bagi seorang muslim (Nasution, 2007). Kebijakan zakat memiliki dampak di semua lini kehidupan sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu
2. Mengikis jembatan pemisah yang mengakibatkan adanya kesenjangan sosial
3. Mengurangi permasalahan-permasalahan sosial
4. Menjaga daya beli masyarakat
5. Mendorong masyarakat untuk berinvestasi

Penerapan zakat berdampak baik terhadap sektor riil diantaranya:

1. Zakat merupakan prosedur baku dalam menjamin penyaluran pendapatan dan kekayaan.
2. Zakat sebagai mekanisme perputaran ekonomi untuk pemeliharaan permintaan dalam ekonomi.
3. Zakat mengatur rakyat negara untuk memiliki akses ke pasar sebagai pelaku aktif dalam ekonomi (Ascarya, 2007).

Berdasarkan fungsi kebijakan fiskal, zakat dapat dijadikan sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal dan dengan baik dapat memenuhi seluruh kriteria instrumen fiskal. Ada tiga fungsi zakat sebagai instrumen fiskal yaitu:

1. Sebagai fasilitator distribusi ulang pendapatan dan kekayaan. Aturan zakat sangat mirip dengan *transfer payment* pada fiskal konvensional, walaupun terdapat perbedaan dari segi filosofis, landasan hukum dan penyaluran (Beik, 2005).
2. Sebagai alat untuk stabilitas perekonomian. Pengelolaan zakat dapat berdampak pada stabilitas ekonomi (Indonesia Zakat & Development Report, 2009).
3. Sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dhuafa (Indonesia Zakat & Development Report, 2009).

Wakaf menjadi salah satu instrumen yang berpotensi untuk pengembangan dalam mendukung pendalaman pasar keuangan. Sebagai filantropi Islam, potensi nilai wakaf uang di Indonesia sangat tinggi dengan mempertimbangkan Indonesia dengan rekor sebagai negara yang mempunyai penduduk muslim terbesar dan fleksibilitas nominal wakaf uang. Wakaf juga memiliki bentuk produk yang variatif dan berperan sebagai instrumen sosial dan membangun perekonomian

dalam aspek infrastruktur dan sektor komersial (mron, Subkhan, Risnandar, Era, Lokot, Achya, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. 2007. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer*. Jakart: Pustaka Asatruss.
- Ani Sri Rahayu. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Beik, I.S.& D.H. 2005. *Zakat Dan Pembangunan Ekonomi Umat*.
- Gusfahmi. 2007. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Handy, A. 2019. *Mudah Memahami dan Mengimplementasikan Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Huda Nurul, Mustafa Edwin Nasution, Handi Risza Idris, R.W. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia Zakat & Development Report. 2009. *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat menuju kesejahteraan Ummat*.
- Karim, A.A. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- mron, Subkhan, Risnandar, Era, Lokot, Achya, M. 2020. *Wakaf Uang Sebagai Instrumen Pendalaman Pasar Keuangan Syariah: Strategi dan Peta Jalan, Badan Kebijakan Fiskal*.
- Nasution, M.E. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakart: Kencana.
- Ramadhan, D.A. 2020. 'Tujuan dan Fungsi dari Kebijakan Fiskal Di Indonesia', (191020700057), pp. 1–16.
- Rianto M Nur, A.A. 2010. *Teori Makroekonomi Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Rozalinda. 2015. *Ekonomi Islam*. 1st edn. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sadono, S. 2002. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.

BIODATA PENULIS



Mohammad Ridwan, M.E.Sy.

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon Jawa Barat

Mohammad Ridwan, M.E.Sy. Lahir di Cirebon, pada Tanggal 21 April Tahun 1989, Penulis adalah anak pertama dari pasangan M. Toat dan Ibu Puadah, memiliki keluarga kecil dengan istri bernama Siti Alfiyah dan dua putra yang bernama Mohammad Rizal Ahnaf Fillah dan Muhammad Labib Gustaf Alkaff. Aktivitas keseharian sebagai Dosen dan menjabat sebagai Kepala LPPM, di IAI Bunga Bangsa Cirebon, yang beralamat Kantor di Jalan Widarasari III Tuparev Cirebon.

Pada tahun 2001 telah lulus pendidikan formal tingkat dasar di Sekolah Dasar Negeri I Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, kemudian melanjutkan pendidikan menengah di MTS NU 05 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada Tahun 2004, dilanjutkan di MA NU 03 Sunan Katong Kaliwungu Kendal Jawa Tengah lulus pada tahun 2007.

Disamping menempuh pendidikan formal, penulis juga menempuh pendidikan non formal di Pondok Pesantren Ribathul Mutaalimin APIKK 509 Kaliwungu Kendal dari tahun 2001 s.d 2007. Setelah lulus dari Madrasah Aliyah dan Pesantren, penulis melanjutkan kuliah Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sayid Sabiq Indramayu, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun 2013 melanjutkan Studi Program Pascasarjana S2 di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program studi Ekonomi Syariah dan lulus tahun 2015.

Karya Ilmiah yang pernah dihasilkan dan dipublikasikan adalah Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat (Jurnal Inklusif: 2015), Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon (Jurnal Syntax Idea : 2019), Rahasia Belajar Imam Madzhab (Jurnal Misykah : 2017). Pengaruh Dukungan Orang Tua Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Kelas VIII SMP Negeri Unggulan Sindang Indramayu, (Permata : 2020), Upaya Masyarakat Dalam Publikasi Destinasi Wisata Untuk Peningkatan Ekonomi Desa Leuwikujang Kec. Leuwimunding Kab. Majalengka (Jurnal Ecopreneur : 2020). *The Implementation of Zakat Profession By Employees Income in Public Health Center (PHC) Sitopeng Cirebon City* (Jurnal of Social Science : 2020). Analisis Hukum Zakat Menurut UU. 38 Tahun 1999 dalam Perspektif Hukum Islam (Jurnal Khulasoh : 2020). *Gadget and The Internet For Early Childhood Distance Learning* (PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology : 2020). Analisis Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dalam Tinjauan Hukum Islam di Bank Tabungan Negara Syariah Cirebon (Jurnal Ecopreneur: 2021), Buku Ushul Fiqh (ISBN 978-623-91652-2-2. LPPI Bunga Bangsa Cirebon : 2021) dan Buku Fiqh Muamalah Kontemporer (ISBN 978-623-5722-28-3. Penerbit Muhammad Zaini: 2022), Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Konsep Pemanfaatan Bunga Tabungan Bank Dalam Tinjauan Hukum Islam (Jurnal Ecobankers; 2022), *Afzalur Rahman's Thinking Concept: Relevance with Worker Ethics According to Global Standars* (Jurnal Internasional Scientia: 2022), dan lain-lain. Untuk sumbang saran dapat dihubungi melalui Email: ridwanciperna@gmail.com

BIODATA PENULIS



Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan Universitas Terbuka Prodi Sosiologi

Achmad Harristhana Mauldfi Sastraatmadja lahir di Kupang pada tanggal 23 Mei 2001 Anak pertama dari pasangan Ir., Drs Thamrin, M.T (alm) dan Nanny Mayasari, S.Pd., M.Pd., CQMS. Penulis adalah Santri Pondok Pesantren Modern Daarul Uluum Bogor, Pendidikan Kader Ulama MUI Kota Bogor dan Alumni Penulis.Pro.id. Penulis saat ini adalah Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang pada Prodi Pendidikan Agama Islam dan Universitas Terbuka Prodi Sosiologi. Selain itu, Penulis merupakan Imam dan Khatib di Masjid Al-Muhajirin Kabupaten Bogor dan aktif mengikuti beberapa perlombaan karya tulis ilmiah dan *Book Chapter* dari mulai tingkat Nasional maupun Internasional, diantaranya: Optimalisasi Sumberdaya Alam menuju Pesantren mandiri dan ramah lingkungan IYCF 2018; Model Konservasi Hutan Indonesia HII 2018; Model toleransi terintegrasi Pancasila Maarif Institute Jambore Pelajar Teladan Bangsa se-Indonesia 2018; Refleksi konflik dua generasi menjelang kemerdekaan RI (Peristiwa Rengasdengklok) Munasprok Jakarta 2018; Membimbing dan Menginspirasi tunas Bangsa yang tinggal di Negara tetangga (Saudara Satu Negara Kuala Lumpur 2018); Buku surat untuk kaki langit Palestina, Indonesia Writing Club 2017; Model SMK Berbasis Pesantren di Kota Bogor; Manajemen Masjid; Kompetensi Penerjemah Bahasa Arab; Peluang dan Tantangan Penerjemah Teks Arab; *Identification of the Qur'anic Content on the*

Commands of Islamic Religious Education for the Young Generation of Muslims; Filsafat Pendidikan Islam; Manajemen Masjid Panduan dalam Membangun dan Memakmurkan Masjid; Dasar-Dasar Pendidikan; Model Pembelajaran Inovatif; Inovasi Teknologi Pembelajaran; Konsep Inovasi Pendidikan.

BIODATA PENULIS



Dr. S. Purnamasari, SH., S. Sos.I., MSI

Dosen di Fakultas Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah di UNISKA
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

Penulis bernama Dr. S. Purnamasari, SH., S. Sos.I., MSI yang lahir di Pemalang pada tanggal 17 Juni 1980. Beliau tiga bersaudara yang terlahir dari Ibu bernama Hj. Umroh, S.Pd.I dan ayah H. Drs. Fudhori Salim. Beliau mengenyam Pendidikan S1 di Fakultas Hukum UWM Yogyakarta pada tahun 1999-2002, S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005, dan S2 di prodi Hukum Islam jurusan Keuangan Perbankan Syariah (Ekonomi Islam) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008 serta S3 Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Walisongo Semarang pada tahun 2022. Beliau mendapatkan kesempatan studi lanjut S3 tersebut melalui Program Beasiswa 5000 doktor Kemenag RI dan juga mendapatkan dana hibah Desertasi dari Kemenag RI. Keseharian Beliau disibukkan dengan menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan dan Pengajaran; Penelitian dan Pengembangan; serta Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu menjadi dosen di Fakultas Studi Islam Prodi Ekonomi Syariah di UNISKA Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Matakuliah yang diampu Beliau antara lain Manajemen, Ekonomi Mikro Islam, PAI, Metodologi Penelitian dan ZISWAF. Pada saat ini Beliau diberikan amanah dalam mengemban tugas menjadi Ketua Koordinator Dosen PTKIS Wilayah XI Kalimantan (Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara) pada ADPETIKISINDO dan aktif dalam organisasi

profesi dosen lainnya, diantaranya IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia), MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ADPISI, ADRI, FORSILADI, IPEST, BKM, Konselor Pendidikan Islam, dan lain sebagainya.

BIODATA PENULIS



Asep Supriyanto, S.Th.I., M.Ag

Dosen Agama di Program Studi Mesin Otomotif
Politeknik Piksi Ganesha Indonesia

Penulis lahir di desa Klapasawit, kec. Buluspesantren, Kab. Kebumen pada tanggal 15 September 1990. Penulis merupakan lulusan dari Yogyakarta, tepatnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S1, 2013) dan prodi Aqidah dan Filsafat Islam dengan konsentrasi Studi Al-Qur'an dan Hadis (S2, 2017). Kini Penulis menjadi staff pengajar (Dosen) di Kampus Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Penulis telah menulis beberapa buku dan jurnal ilmiah. Adapun Buku yang pernah ditulis dan diterbitkan adalah buku "Ratu lebah dan 7 Pengawalnya: Kisah Inspiratif Berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Sains" (Sukabumi: Jejak Publisher, April 2019). Buku "Serangga dalam Al-Qur'an: Aplikasi Teori Penafsiran Muhammad Abid Al-Jabiri" (Yogyakarta: Pustaka Diniyah (Graha Ilmu), Oktober 2019). Buku "40 Nasihat Allah untuk Manusia dalam Al Qur'an" (Yogyakarta: Mirra Buana Media, Mei 2020). Buku "Surat Cinta Yang Kedua: Mengenal Allah Melalui Hadis Qudsi" (Yogyakarta: Mirra Buana Media, Februari 2021) dan Buku "Kabar Gembira dalam Hadis Sahih" (Malang: Pustaka Learning Center, Juli 2021) dan beberapa buku *bookchapter* lainnya. Penulis dapat dihubungi di 08380-6666-347 atau email: virasep@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Sherlly Rahmadani Rendhia Sukma S.Pt, ME

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech
M. Djamil Djembe Bukittinggi

Penulis lahir di Bukittinggi tanggal 26 Maret 1991. Penulis adalah dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Sosial Ekonomi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Andalas udi pada/2013 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah/2016. Penulis menekuni bidang Menulis, dan Perdagangan.

Ini merupakan buku kolaborasi pertama penulis. Dan memiliki satu jurnal yang sudah dipublikasi dengan judul Pengaruh Pengaruh Brand Image dan Keputusan Pemilihan Biro Perjalanan Umrah dengan Faktor Muthawwif sebagai variable moderasi publikasi/2018 di Syi'ar Iqtishadi.

BIODATA PENULIS



Rusydi Fauzan, SE, MM

Dosen Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Penulis lahir di Lubuk Aur tanggal 28 Mei 1986. Penulis merupakan dosen tetap Prodi Manajemen Bisnis Syariah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulis sudah menulis sejak tahun 2010. Penulis menyukai kegiatan membaca, menulis, dan *traveling*. Seputar kegiatan penulis dapat di follow pada akun instagram [@rusydifauzan](https://www.instagram.com/rusydifauzan).

BIODATA PENULIS



Melya Husna, S.E.I, M.E

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Melya Husna, S.E.I, M.E lahir di Jorong Halalang Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam pada tanggal 6 September 1990. Menamatkan pendidikan dasar (SD), Tsanawiyah (Mts) dan Aliyah (MAS) di kota kelahirannya. Kemudian lulus s1 di Program Studi Ekonomi Islam STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang Sekarang telah bertransformasi menjadi Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan lagi pendidikan S2 pada Program studi Ekonomi Syariah IAIN Bukittinggi dan lulus pada tahun 2019.

Saat ini, penulis berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi. Penulis fokus pada pergerakan lembaga keuangan khususnya lembaga keuangan mikro pedesaan salah satunya koperasi. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang lembaga keuangan mikro tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan telah dipublikasikan. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

BIODATA PENULIS



Mega Ilhamiwati, S.Sy., M.A.

Dosen Program Studi Perbankan Syariah – Ekonomi Syariah Fakultas
Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Penulis lahir di Sungai Penuh, pada tanggal 24 Oktober 1986. Penulis merupakan putri minang asli yang berasal dari Sulik Aia-Solok, Provinsi Sumatera Barat. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perbankan Syariah – Program Studi Ekonomi Syariah dan saat ini diamanahi sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Curup, sejak tahun 2019 sampai sekarang, dimana sebelumnya (2011-2018) penulis mengabdikan pada almamater sebagai dosen luar biasa (DLB) pada prodi Perbankan Syariah, Prodi Ekonomi Syariah IAIN Kerinci. Menyelesaikan pendidikan S1 pada jurusan Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah) IAIN Kerinci dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ekonomi Syariah di PascaSarjana UIN Imam Bonjol Padang. Penulis mulai menekuni bidang menulis sejak 3 tahun terakhir ini, Ia juga aktif sebagai pengelola jurnal Al Falah di IAIN Curup sebagai *journal manager*.

BIODATA PENULIS

Zahida I'tisoma Billah

Dosen Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Zainul
Hasan Genggong Probolinggo

Penulis lahir di Sidoarjo kabupaten Jawa Timur pada 18 Pebruari 1992, menyelesaikan pendidikan sarjana pada tahun 2014 pada jurusan manajemen konsentrasi manajemen keuangan di fakultas ekonomi UIN Maliki Malang, melanjutkan studi S2 pada jurusan Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2016. Saat ini penulis menjadi dosen tetap pada program studi Ekonomi Syariah fakultas ekonomi dan bisnis Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. Matakuliah yang diampu anatar lain Ekonomi Makro Islam dan Keuangan Publik Syariah.

BIODATA PENULIS



Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Dosen Tidak Tetap Pada Fakultas Ekonomi da Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi

Penulis lahir di Padang tanggal 28 Februari 1992. Penulis adalah dosen Tidak Tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djembek Bukittinggi. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam STAIN Batusangkar pada Tahun 2013 dan melanjutkan S2 pada Program Studi Ekonomi Syariah Tahun 2016. Penulis menekuni bidang Menulis.

Ini merupakan buku kolaborasi pertama penulis. Dan memiliki dua jurnal yang sudah dipublikasi dengan judul Pengaruh Financial Literacy Terhadap Preferensi Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah publikasi tahun 2019 di Ekonomika Syariah dan Pengaruh Nisbah Bagi Hasil Terhadap Preferensi Masyarakat Memilih Produk-Produk Pendanaan Pada Perbankan Syariah Dengan Faktor Financial Literacy Sebagai Variabel Intervening pada Jurnal Benefita tahun 2019